



**SKETSA PEMILU 2014:
ANTARA SUBSTANSI,
PROSES, DAN KENYATAAN**
(Kumpulan Artikel Terpilih)

INDONESIA REPORT 2014

**SKETSA PEMILU 2014:
ANTARA SUBSTANSI, PROSES,
DAN KENYATAAN**
(Kumpulan Artikel Terpilih)

The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik (Center for Public Policy Research) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. TII merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

**Sketsa Pemilu 2014: Antara Substansi, Proses, dan Kenyataan
(Kumpulan Artikel Terpilih)
@2015**

TIM PENULIS :

Peneliti The Indonesian Institute

Adinda Tenriangke Muchtar
Akbar Nikmatullah Dachlan
Annas Syaroni
Arfianto Purbolaksono
Asrul Ibrahim Nur
Lola Amelia
Santi Rosita Devi

Diterbitkan Oleh :

Diterbitkan oleh:
The Indonesian Institute
Gedung Pakarti Center Lantai 7
Jalan Tanah Abang III 23-27
Tanah Abang, Jakarta Pusat 10160
Website: [www. Theindonesianinstitute.com](http://www.Theindonesianinstitute.com)

ISBN: 978-979-17798-8-3

Design & Layout: Siong Cen

Dicetak Oleh: The Indonesian Institute.

Cover Depan : <http://www.hdwallpapersnew.net/wp-content/uploads/2014/11/beautiful-blue-sky-new-hd-desktop-wallpaper-in-high-resolution-full-free.jpg>, <http://jangankuper.com/wp-content/uploads/2014/08/bendera.jpg>, <http://3.bp.blogspot.com>, <http://winterize.files.wordpress.com>, <http://simomot.files.wordpress.com>, <http://images.solopos.com/>

Kata Pengantar

Pemilihan umum tahun 2014 adalah salah satu pesta demokrasi yang cukup bersejarah bagi bangsa Indonesia. Transisi kekuasaan baik dari Partai Demokrat ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan maupun dari Susilo Bambang Yudhoyono ke Joko Widodo berjalan dengan mulus.

Peralihan kekuasaan secara damai dan nyaris tanpa konflik ini patut dicatat sejarah. Peralihan kekuasaan pasca era reformasi pada umumnya kurang mulus dan terjadi ketegangan politik yang berimbas pada hubungan antar elit politik.

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research, merekam perjalanan pemilu legislatif dan eksekutif tahun 2014 melalui tulisan dan hasil kajian yang dipublikasikan secara berkala. Buku ini merupakan bunga rampai dari publikasi-publikasi yang merekam penyelenggaraan pemilu legislatif dan eksekutif yang berlangsung sepanjang tahun 2014.

Buku ini terbagi dalam lima bab yang masing-masing mendeskripsikan isu-isu hangat yang berkembang pada saat penyelenggaraan Pemilu 2014. Bab I buku ini menjelaskan tentang isu-isu seputar kesiapan penyelenggara pemilu untuk melaksanakan hajatan besar demokrasi ini. Beberapa tulisan adalah mengenai tahapan kampanye, laporan dana awal kampanye, polemik tentang DPT, dan masalah pengawas pemilu lapangan.

Bab II mencoba menuturkan dan menganalisis tentang peserta Pemilu 2014, yaitu partai politik dan perseorangan. Pembahasan di bab ini mengenai peran parpol, pragmatism parpol dalam penyusunan daftar caleg, serta potensi caleg perempuan menjelang Pemilu 2014.

Bab III bunga rampai ini mengangkat isu-isu hangat seputar Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Tema pembangunan demokrasi, fenomena pencalonan Joko Widodo, dan proses kampanyenya menjadi pembahasan menarik dalam bab ini.

Pada Bab IV tidak lupa visi dan misi pasangan calon presiden dan wakil presiden kami bedah dan analisis. Visi dan misi Capres serta Cawapres dianalisis melalui beberapa perspektif, diantaranya hukum, ekonomi, politik, dan sosial.

Bab V yang merupakan pamungkas buku ini sedikit mengevaluasi tentang pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2014. Selain itu juga dibahas beberapa fenomena pasca Pilpres 2014, diantaranya adalah koalisi, penetapan hasil pilpres, dan peran media dalam Pemilu 2014.

Sebagai sebuah kumpulan tulisan dari banyak penulis, tentunya buku ini akan kaya dari berbagai macam perspektif keilmuan. Hal ini dimaksudkan agar rekaman mengenai pemilu tahun 2014 terlihat secara komprehensif dan multi perspektif.

Buku ini sekaligus menjadi sumbangan The Indonesian Institute kepada khazanah ilmu pengetahuan khususnya yang terkait dengan pemilihan umum. Penyempurnaan pemilihan umum dari periode ke periode adalah sebuah keharusan demi kualitas demokrasi di Indonesia yang semakin baik.

Penyusunan buku ini melibatkan banyak pihak yang berperan penting. Untuk itu kami mengucapkan terimakasih kepada Dewan Direksi The Indonesian Institute, tim supporting, dan juga kepada Bapak Indra Jaya Piliang yang berkenan menjadi pembaca pertama sekaligus proofreader buku bunga rampai ini.

Sebagai sebuah karya tentunya kumpulan tulisan ini mengandung banyak kekurangan baik dari segi teknik penulisan maupun substansi. Meskipun demikian, kami harapkan hal tersebut tidak mengurangi bobot bumpulan tulisan ini.

Selamat Membaca.

Jakarta, Februari 2015

Daftar Singkatan dan Istilah

AD/ART	:	Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga
AEC	:	ASEAN Economic Community
AKI	:	Angka Kematian Ibu
ANU	:	Australia National University
AROPI	:	Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia
BPJS	:	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPP	:	Bilangan Pembagi Pemilih
BAWASLU	:	Badan Pengawas Pemilu
BAWASDA	:	Badan Pengawas Pemilu Daerah
Caleg	:	Calon Anggota Legislatif
Cakades	:	Calon Kepala Desa
DCS	:	Daftar Calon Sementara
DCT	:	Daftar Calon Tetap
DKPP	:	Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
DP4	:	Data Potensial Penduduk Pemilih Pemilu
DPD	:	Dewan Perwakilan Daerah
DPP	:	Dewan Pimpinan Pusat
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPS	:	Daftar Pemilih Sementara
DPT	:	Daftar Pemilih Tetap
Formappi	:	Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia
IHSG	:	Indeks harga saham gabungan
INDIKATOR	:	Indikator Politik Indonesia
IFES	:	Internasional Foundation for Electoral Systems
JPPR	:	Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat

JKN	:	Jaminan Kesehatan Nasional
Kemendagri	:	Kementerian Dalam Negeri
KPU	:	Komisi Pemilihan Umum
KPUD	:	Komisi Pemilihan Umum Daerah
KPPS	:	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
KJP	:	Kartu Jakarta Pintar
KJS	:	Kartu Jakarta Sehat
KIP	:	Kartu Indonesia Pintar
KIS	:	Kartu Indonesia Sehat
KTP	:	Kartu Tanda Penduduk
LSI	:	Lingkar Survei Indonesia
MK	:	Mahkamah Konstitusi
MRT	:	Mass Rapid Transit
NIK	:	Nomor Induk Kependudukan
Parpol	:	Partai politik
PAN	:	Partai Amanat Nasional
PDIP	:	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Partai Gerindra	:	Partai Gerakan Indonesia Raya
Partai Golkar	:	Partai Golongan Karya
PHPU	:	Penyelesaian Hasil Sengketa Pemilu
PKB	:	Partai Kebangkitan Bangsa
PKS	:	Partai Keadilan Sejahteraan
PKPU	:	Peraturan Komisi Pemilihan Umum
PPATK	:	Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan
PPK	:	Panitia Pemilihan Kecamatan
PPL	:	Pengawas Pemilu Lapangan
PPS	:	Panitia Pemungutan Suara
Persepi	:	Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia
Pemilu	:	Pemilihan Umum
Pilkada	:	Pemilihan Kepala Daerah
Pilkades	:	Pemilihan Kepala Desa
Polri	:	Polisi Republik Indonesia

Puskapol UI	:	Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia
PT	:	Presidential Threshold
SDKI	:	Survei Demografi Kesehatan Indonesia
Sidalih	:	Sistem Informasi Data Pemilih
SJSN	:	Sistem Jaminan Sosial Nasional
SSSG	:	Soegeng Sarjadi School of Government
TII	:	The Indonesian Institute
TNI	:	Tentara Nasional Indonesia

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	4
DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH	7
DAFTAR ISI	10
BAB I - PEMILIHAN UMUM 2014	
Memperhatikan Tahapan Kampanye Pemilu 2014	14
Menyoroti Laporan Awal Dana Kampanye.....	19
Menakar Kesiapan Penyelenggaraan Pemilu 2014	25
Menyikapi Penundaan Penetapan DPT	31
Menyoroti Polemik Pembentukan Mitra PPL Pemilu 2014	35
Menatap Pemilu Legislatif dan Masa Depan Demokrasi.....	39
BAB II - PARTAI POLITIK DAN PERSEORANGAN DALAM PEMILU 2014	
Memperhatikan Peran Penting Partai Politik dalam Pemilu 2014	45
Menyikapi Pengumuman Daftar Caleg Sementara: Cermin Pragmatisme Partai Politik.....	51

Menyoroti Pragmatisme Partai Politik Menjelang Pemilu 2014	55
Melihat Potensi Caleg Perempuan di Pemilu 20	61

BAB III - PEMILIHAN PRESIDEN 2014

Menimbang Pembangunan Demokrasi Kedua Kandidat Capres dan Cawapres Pemilu 2014	68
Menyimak Pencapresan Jokowi: Diantara Suara Rakyat dan Suara Elit	72
Menyimak Pencapresan Jokowi: Antara Komitmen dan Kesempatan	77
Menyimak Pencapresan Jokowi: Kriteria Pemimpin Harapan Masyarakat	82
Mengukur Elektabilitas Jokowi	86
Menyikapi Polemik Hasil Survei Indeks Capres 2014	91

BAB IV - VISI-MISI CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2014

Meneropong Arah Pembangunan Hukum Pemerintahan Baru	98
Memperbandingkan Visi Misi Capres-Cawapres Pilpres 2014 terkait Layanan Dasar dan Jaminan Sosial Masyarakat	103

Melihat Angka Kematian Ibu dalam Visi Misi Capres-Cawapres Pilpres 2014	107
Menilai Kebijakan Ekonomi Calon Presiden RI 2014.....	111

BAB IV - PESTA YANG BERKUALITAS

Menilik Pemberitaan Kampanye Selama Pemilu 2014.....	117
Mewaspadai Praktik Politik Uang pada Pemilu 2014.....	123
Mencegah Jual Beli Suara Dalam Pemilu 2014	129
Memilih Hakim Konstitusi, Mengawal Pesta Demokrasi.....	133
Berharap Kepada MK	138
Memperhatikan Keputusan MK Tentang Presidential Threshold (PT) dan Peta Koalisi Pemilu 2014.....	143
Melihat Relevansi Koalisi dalam Perspektif Konstitusi	147
Meneropong Skenario Pasca Penetapan Hasil Pilpres	150
Menyoroti Upaya Delegitimasi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.....	153
Mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014	157
Mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilihan Presiden 2014.....	162
SUMBER NASKAH.....	165
PROFIL INSTITUSI.....	166
PROFIL PENELITIAN	167

Bab 1

PEMILIHAN UMUM DALAM SOROTAN

Memperhatikan Tahapan Kampanye Pemilu 2014

— Arfianto Purbolaksono —



Sumber: <http://2.bp.blogspot.com>

Jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, aroma persaingan kontestan semakin panas. Partai politik peserta pemilu semakin giat melakukan kampanye untuk menjaring konstituennya.

Kampanye sendiri merupakan ajang resmi peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan programnya. Di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 21 tahun 2013 tentang tahapan Pemilu 2014, kampanye di bagi dua tahap.

Tahap pertama, kampanye dilakukan melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga. Hal ini dilakukan sejak 11 Januari 2013 hingga 5 April 2014. Kedua, kampanye melalui rapat umum dan iklan di media massa, yang akan dimulai pada 16 Maret sampai dengan 5 April 2014.

Kampanye Dalam Pemilu Di Indonesia

Kampanye merupakan kegiatan penting yang dilakukan dalam ajang konstetasi politik. Pfau dan Parrot menyatakan kampanye adalah suatu proses yang dirancang secara sadar, bertahap, dan berkelanjutan yang dilaksanakan pada rentang waktu tertentu dengan tujuan mempengaruhi khalayak sasaran yang ditetapkan (Gun Gun Heryanto, 2013).

Di Indonesia, kampanye telah mengalami perkembangan dalam metode penyampaian visi, misi, dan program kepada konstituen. Pada pemilu 1999 dan 2004 kita masih melihat model kampanye yang masih didominasi oleh orasi, pembagian kaos, baliho, spanduk. Maka di tahun 2009 kampanye juga dilakukan dengan menggunakan media elektronik.

Berdasarkan data Bank Indonesia, pada Pemilu 2004 peredaran uang di masa kampanye mencapai Rp 115,3 triliun. Sementara pada Pemilu 2009, peredaran uang meningkat lebih dari dua kali lipat, Rp 251,4 triliun.

Besarnya perputaran uang pada masa kampanye tersebut merupakan harga yang harus dikeluarkan oleh para caleg guna mendapatkan kursi legislatif.

Bagaimana Kampanye Pemilu 2014?

Kampanye pemilu 2014, telah mulai sejak 11 Januari 2013. Parpol melakukan kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga.

Tebar baliho dan spanduk sudah mulai terasa semenjak jadwal kampanye ini ditetapkan. Seperti pemilu-pemilu sebelumnya di Indonesia, baliho, spanduk dan kaos menjadi alat peraga yang utama dalam kampanye.

Hasil survei Puskapol UI pada Pemilu 2009 menyatakan mayoritas masyarakat mengatakan bahwa sumber informasi tentang partai politik

dan caleg umumnya diperoleh melalui spanduk atau baliho (72%). Sementara hubungan secara langsung melalui tatap muka masih sangat kurang, yaitu hanya 13%. kegiatan sosial seperti pengobatan gratis, masih jarang dilakukan (5%). Sedangkan cara melalui SMS (1%) dan internet (8%).

Berdasarkan pengalaman pemilu yang lalu, maka tidak mengherankan jika menjelang Pemilu 2014 hampir semua parpol dan caleg ramai-ramai memasang spanduk dan baliho di seluruh penjurutempat. Hingga tidak jarang mengganggu pemandangan dan ketertiban umum.

Untuk menyikapi hal ini KPU kemudian mengeluarkan aturan PKPU Nomor 15 Tahun 2013 tentang perubahan pedoman kampanye. PKPU tersebut memuat aturan baru yaitu mengenai zonasi pemasangan alat peraga kampanye.

Dengan aturan tersebut, tidak semua tempat dapat dipasang alat peraga kampanye. Akan tetapi menjadi pertanyaan apakah cara kampanye ini menjadi efektif untuk mensosialisasikan visi, misi, program dan nama caleg?. Pertanyaan ini menjadi penting jika kita melihat perilaku pemilih kita saat ini.

Berdasarkan hasil survei Pol-Tracking Institute “Membaca Kecenderungan Sikap dan Perilaku Pemilih dalam Pemilu Legislatif 2014” menyatakan figur caleg sangat mempengaruhi perilaku memilih. Pemilih akan mencoblos berdasarkan nama caleg 34%, gambar parpol 28.7% dan nomor urut caleg 16,8% pada pemilu legislatif. Hal ini menandakan bahwa sosialisasi figur caleg sangat penting untuk dilakukan.

Kemudian dalam survei ini juga di temukan bahwa motif publik untuk memilih figur caleg sangat tinggi yakni pada angka 69% dibandingkan memilih partai yang hanya berada di angka 12%. Hal ini juga menandakan bahwa figur masih menjadi lebih penting pengaruhnya bagi pemilih

dibandingkan partai (www.poltracking.com, 19/12/2013)

Menanggapi polemik pembatasan alat peraga, salah satu komisioner KPU, Arief Budiman, mengatakan pembatasan alat peraga dilakukan untuk media dengan kampanye visual yang mencolok, seperti spanduk dan baliho. Aturan KPU, masih mengizinkan caleg berkampanye lewat kaus, buku, dan selebaran berisi materi kampanye.

Arief menganggap pemberian kaus, buku, dan materi kampanye bisa dipakai dalam kegiatan blusukan. Metode ini, membuat caleg bersentuhan langsung dengan masyarakat. Blusukan yang dilakukan dengan tepat akan menelan biaya lebih murah ketimbang memasang spanduk dan baliho (www.rumahpemilu.org, 31/8/2013).

Mendorong kampanye dengan media pertemuan warga merupakan cara yang efektif untuk memperkenalkan visi, misi, program dan nama caleg. Akan tetapi jika pertemuan itu tidak diawasi maka pertemuan-pertemuan tersebut juga mengundak kerawanan adanya praktik politik uang.

Kekhawatiran ini sangat wajar jika kita melihat hasil survei Indikator Politik Indonesia tentang “Sikap dan Perilaku Pemilih terhadap Money Politics”. Dalam survei ini disebutkan bahwa sebanyak 41,5% dari responden menganggap bahwa politik uang merupakan hal yang wajar. Berbeda sedikit dengan jumlah responden yang menolak politik uang yakni sebesar 57,9% (www.indikator.co.id, 12/12/2013)

Kampanye dengan menggunakan politik uang masih menjadi duri dalam penyelenggaraan demokrasi kita saat ini. Praktik itu pun akan sangat subur terjadi di masa kampanye ini, seperti halnya di pemilu sebelumnya. Maraknya praktik politik uang inilah yang mengakibatkan tingginya biaya kampanye dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Rekomendasi

Seperti yang telah diungkap di atas, menurut penulis ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tahap kampanye Pemilu 2014 ini. Pertama, KPU dan Bawaslu memberikan sosialisasi secara komprehensif kepada KPUD dan Bawasda serta Pemerintah Daerah guna implementasi PKPU Nomor 15 Tahun 2013.

Kedua, KPU dan Bawaslu melakukan pertemuan bersama partai politik guna terjadi kesepemahaman bersama terkait dengan pelaksanaan kampanye yang diatur dalam PKPU Nomor 15 Tahun 2013. Diharapkan parpol dengan maasif dapat menyampaikan visi, misi, dan programnya kepada masyarakat. Sehingga masyarakat dapat menilai dan memilih parpol yang sesuai dengan pilihannya.

Ketiga, Bawaslu meningkatkan pengawasan terhadap politik uang yang dilakukan partai politik dalam kampanye. Keempat, KPU dan Bawaslu bekerjasama dengan kelompok masyarakat sipil mengkampanyekan anti politik uang kepada masyarakat dalam masa kampanye ini.

Kelima, partai politik didorong agar lebih mengintensifkan pertemuan langsung dengan warga di daerah pemilihan. Hal ini juga ditekankan harus dilandasi dengan komitmen anti terhadap politik uang.

Menyoroti Laporan Awal Dana Kampanye

—Arfianto Purbolaksono —

Menjelang batas waktu pelaporan awal dana kampanye, Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menerima laporan awal dana kampanye parpol. Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah menyampaikan, hingga tanggal 23 Desember 2013, KPU belum menerima satupun laporan dari 12 parpol peserta Pemilu 2014.

KPU mengingatkan parpol untuk segera menyerahkan laporan sumbangan dana kampanye tersebut. KPU sendiri, memberikan waktu hingga 27 Desember 2013 agar parpol dan calon anggota DPD untuk menyerahkan laporan penerimaan sumbangan dana kampanyenya.



Sumber: bimg.antaranews.com

Laporan Dana Kampanye

Kewajiban parpol dan caleg untuk melaporkan dana awal kampanye tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang dana kampanye.

Pasal 20 PKPU No.17 Tahun 2013 menyebutkan bahwa pelaporan dana kampanye diwajibkan kepada parpol peserta pemilu.

Laporan ini juga dilampirkan laporan dana kampanye caleg dari tingkat Pusat, Provinsi, dan juga kabupaten/ kota. Dengan demikian, laporan dana kampanye caleg menjadi bagian tidak terpisahkan dari laporan dana kampanye parpol yang diserahkan ke KPU.

Pelaporan dana kampanye dilakukan dalam tiga periode. Periode pertama adalah laporan sumbangan dana kampanye yang batasnya sampai 27 Desember 2013. Periode kedua yakni hingga 2 Maret 2014, di periode kedua ini parpol wajib melaporkan seluruh catatan penerimaan dan penggunaan dana kampanyenya.

Pelaporan ini disampaikan paling lambat 14 hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye terbuka dalam bentuk rapat umum. Sedangkan laporan periode ketiga, merupakan laporan akhir yang disampaikan 15 hari sesudah pemungutan suara.

Komisioner KPU Ida Budhiati menyatakan apabila parpol terlambat menyampaikan laporan awal dana kampanye konsekuensinya didiskualifikasi sebagai peserta pemilu di wilayah tersebut (detik.com, 11/12). Hal ini merujuk pada UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 138 ayat 1 UU tersebut menyebutkan bahwa jika Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/ kota tidak menyampaikan laporan awal dana Kampanye Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1), maka partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan.

Namun, untuk pelaporan di periode pertama yang batas waktunya hingga 27 Desember 2013, Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan

bagi parpol yang belum menyerahkan hasil laporannya, pihak KPU akan menyurati parpol tersebut. Surat tersebut bersifat teguran kepada partai politik. KPU juga hanya akan mengumumkan saja, sehingga masyarakat akan tahu partai mana yang tertib dan tidak, mana yang melaporkan mana yang tidak (Sindonews.com, 11/12).

Permasalahan Pelaporan Awal Dana Kampanye

Permasalahan pelaporan awal dana kampanye, menjadi sorotan menjelang Pemilu 2014. Beberapa permasalahan yang terjadi dalam pelaporan awal dana kampanye yaitu pertama, lemahnya pemahaman partai politik dan caleg terkait peraturan dana kampanye.

Hal ini ditunjukkan dengan mayoritas partai politik belum membuat rekening khusus dana kampanye. Rekening tersebut seharusnya yang digunakan parpol sebagai lalu lintas keuangan untuk kepentingan dana kampanye.

Kedua, parpol belum mencatat pembukuan penerimaan dan pengeluaran dana kampanyenya. Ketiga, parpol kesulitan secara teknis dalam mengisi formulir laporan awal dana kampanye. Terdapat 13 model formulir yang harus diisi dalam pembuatan pelaporan dana kampanye oleh parpol.

Keempat, parpol kesulitan untuk membuat laporan dana kampanye, karena kesulitan untuk meminta laporan penggunaan keuangan untuk kampanye dari caleg.

Kelima, masih lemahnya sosialisasi yang dilakukan KPU terhadap penyusunan laporan dana awal kampanye. Hal ini akhirnya berakibat pada ketidakpahaman parpol dan caleg dalam penyusunan laporan dana kampanyenya.

Pentingnya Pelaporan Dana kampanye

Karl-Heinz Nassmacher mengatakan uang sebagai bagian penting dari

proses sistem politik saat ini. Namun, penggunaan uang oleh partai politik dan calon harus diungkap dan dilaporkan menurut aturan.

Hal ini dilakukan sebagai bagian implementasi transparansi kepada publik. Transparansi dana kampanye memungkinkan pemilih untuk membuat keputusan yang lebih baik tentang partai atau calon yang akan mereka dukung (IDEA, 2003).

Sejalan dengan pendapat Nassmacher di atas, pelaporan dana kampanye sangat penting untuk dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas parpol kepada publik.

Patut diingat di tengah sistem proporsional terbuka, persaingan antar caleg semakin meningkat, sehingga kemungkinan maraknya politik uang dapat terjadi. Ditambah lagi dengan sikap masyarakat yang toleran dengan praktik politik uang.

Hal itu juga ditunjukkan dalam temuan survei Indikator Politik Indonesia (Indikator) tentang Sikap dan Perilaku Terhadap Politik Uang (Indikator, 12/12), ternyata sikap terbuka dan permisif pemilih terhadap politik uang masih cukup tinggi.

Sebanyak 41,5% pemilih menilai praktik politik uang sebagai suatu kewajaran dan hanya 57,9% yang menilai politik uang tak bisa diterima. Kemudian di antara pemilih yang menilai politik uang sebagai sesuatu yang wajar, sebanyak 28,7% responden memilih calon yang memberi uang dan 10,3% pemilih akan memilih calon yang memberi uang paling banyak.

Lebih dari separuhnya akan menerima pemberian uang, tapi tetap memilih sesuai hati nurani (55,7%). Sedangkan hanya ada sebagian kecil yang akan menolak uang, meski menilai praktik itu sebagai suatu yang lumrah (4,3%).

Pandangan masyarakat yang masih mentolerir praktik politik uang dikarenakan tidak adanya aturan yang mengatur hal tersebut. Pelaporan awal dana kampanye yang diatur dalam PKPU No. 17 Tahun 2013 diharapkan menjadi pintu masuk untuk memotong praktik politik uang tersebut.

Maraknya praktik politik uang akan merusak demokrasi yang masih berproses hingga saat ini. Kecenderungannya adalah untuk mengarahkan keterpilihan politik berdasarkan kemampuan modal daripada kapasitas personal.

Thomas Ferguson, dalam *Investment Theory of Party Competition* (1995), menyatakan bahwa dalam sistem politik yang digerakkan oleh uang (*money-driven political system*), kebijakan-kebijakan politik tak lebih merupakan perpanjangan kepentingan elit bisnis dan investor.

Oleh sebab itu, aturan tentang pelaporan dana kampanye harus dilaksanakan secara konsisten. Hal ini dilakukan untuk mencegah maraknya praktik politik uang dalam kampanye.

Diperlukan upaya bersama dari penyelenggara dan peserta pemilu, serta masyarakat sipil untuk menegakkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana kampanye.

Upaya-upaya yang relevan sampai saat ini dilakukan adalah pertama, menuntut KPU untuk bersikap konsisten dalam menjalankan aturan dana kampanye. KPU harus mantap dan tegas dalam memberikan sanksi, jika terdapat partai yang melanggar PKPU, termasuk yang mengatur pelaporan dana kampanye.

Kedua, menuntut parpol untuk patuh dan segera menyerahkan laporan dana kampanye kepada KPU, serta mendorong parpol untuk menginformasikan kepada publik tentang laporan dana kampanyenya. Misalnya melalui website.

Ketiga, KPU dan kelompok masyarakat sipil melakukan sosialisasi tentang tolak politik uang dengan menggunakan media informasi yang efektif. Keempat, mendukung kerjasama antara KPU dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait pelaporan dana kampanye parpol. Dengan demikian, pelaporan dana kampanye menjadi penting, demi menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas tanpa politik uang.

Menakar Kesiapan Penyelenggaraan Pemilu 2014

— Arfianto Purbolaksono —

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana demokrasi dalam rangka memilih pemimpin. Dalam pandangan Joseph Schumpeter (dalam Ubaidillah, 2000) esensi demokrasi adalah mekanisme kompetitif memilih pemimpin melalui pemilu guna mendapatkan suara rakyat.

Dengan perkataan lain, pemilu adalah sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkeadilan rakyat. Kekuasaan yang lahir melalui pemilihan umum adalah kekuasaan yang lahir dari rakyat, menurut kehendak rakyat dan dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat.



Sumber: www.centrumpost.com

Permasalahan Persiapan Pemilu 2014

Pemilu yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Akan tetapi menjelang perhelatan Pemilu 2014, masih banyak per-

masalah yang terjadi. Permasalahan itu adalah pertama, masih carut marutnya Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Permasalahan penetapan DPT yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali tertunda untuk yang kedua kalinya. Menurut rencana tahapan awal, KPU seharusnya telah menetapkan DPT 13 September 2013 lalu. Namun rapat pleno KPU pada Rabu (23/10) memutuskan untuk kembali menunda penetapan dan pengumuman DPT Pemilu 2014.

Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, penundaan itu sesuai rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menduga masih terdapat permasalahan dalam DPT hasil revisi.

Bawaslu mempermasalahkan data-data pemilih yang berubah drastis antara data yang masih di tingkat DPT hingga data tingkat sistem data informasi pemilih. Jumlah calon pemilih dalam DPS (Daftar Pemilih Sementara) tercatat 187.977.268 orang. Di dalam DPT, jumlah pemilih berkurang menjadi 186.842.533 dan kemudian menjadi 186.351.165 setelah DPT diolah Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih).

KPU memaparkan perbedaan tersebut karena adanya perbaikan yang dilakukan oleh KPU pusat. Perbaikan dikarenakan masih terdapat data-data yang tidak valid, seperti masalah pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal, dan pemilih tidak jelas (siluman). Penundaan penetapan DPT ini akan dilakukan selama dua minggu untuk mengkaji kembali seluruh DPT yang telah ditetapkan di tingkat daerah.

Ketua Bawaslu Muhammad menyatakan persoalan penundaan penetapan DPT juga dikarenakan masih banyak data yang masih bermasalah pada nomor induk kependudukan (NIK). Hal inilah yang akan memunculkan potensi adanya pemilih fiktif di Pemilu 2014. Oleh karena itu, Bawaslu meminta KPU melakukan mengkaji ulang data tersebut selambat-lambatnya 4 November.

Hulu persoalan dari polemik DPT ini dikarenakan adanya ketidakakuratan data kependudukan yang mengakibatkan Data Potensial Penduduk Pemilih Pemilu (DP4) yang diterima KPU dari Kementerian Dalam Negeri menjadi bermasalah.

KPU menyatakan ada sekitar 190 juta pemilih jika mengacu data dari DP4. Namun dari data tersebut terdapat 14,1 juta warga yang usianya berkisar antara 10-20 tahun dan 0,03 persen di antaranya adalah penduduk berusia 10 tahun ke bawah yang masuk dalam DP4.

Belum lagi dengan warga yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik. Dari 190 juta pemilih yang terdaftar dalam DP4, sekitar 44 juta di antaranya masih menggunakan KTP manual.

Permasalahan kedua adalah persiapan dan distribusi logistik. KPU, mengatakan persiapan logistik pemilu akan terganggu jika penetapan DPT diundur ketiga kalinya. Saat ini, DPT diundur dua kali atas rekomendasi Bawaslu karena banyak data bermasalah, seperti yang dikatakan oleh Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah.

Ferry menjelaskan, pengadaan jumlah logistik pemilu mulai dari surat suara, tinta, kotak dan bilik suara, formulir CI dan lain sebagainya, sesuai undang-undang, harus merujuk DPT. Dari jumlah DPT ini kemudian, logistik pemilu akan diketahui. Untuk persiapan pengadaan logistik, KPU memastikan akan melakukan tender pengadaan logistik Pemilu 2014 yang akan dilakukan secara terdesentralisasi ke KPU Kabupaten dan Provinsi.

Desentralisasi tender pengadaan logistik dilakukan untuk meminimalisasi penyimpangan dan memudahkan pengontrolan, efisiensi, dan efektifitas. Namun, yang harus diperhatikan dalam pengadaan logistik untuk Pemilu 2014 adalah pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran dan evaluasi penunjukan perusahaan penyedia barang dan jasa. Langkah ini untuk menghindari adanya permainan dalam pengadaan logistik Pemilu 2014. Permainan yang biasa dilakukan seperti adanya mark up penggunaan anggaran, serta adanya kongkalikong pengaturan pemenang tender un-

tuk perusahaan penyedia jasa dan barang. Belum lagi jika perusahaan pemenang tender tersebut adalah perusahaan yang telah masuk dalam daftar hitam.

Larangan perusahaan hitam dalam proses lelang pengadaan logistik pemilu tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, serta Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Selanjutnya untuk anggaran logistik untuk Pemilihan Umum 2014 diperkirakan sebesar 20,53 persen dari total anggaran KPU, yaitu Rp 3,24 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk pengelolaan data, pengadaan, serta lelang barang. KPU Pusat telah membuat pagu anggaran maksimal di setiap spesifikasi logistiknya supaya KPU daerah tidak melaksanakan lelang melebihi batas anggaran maksimal.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman mengatakan KPU Pusat menyadari jika ada perbedaan harga produksi dan biaya kirim di tiap daerah, akan tetapi hal ini tidak boleh melebihi indeks dan pagu anggaran. Melihat kondisi ini, maka diperlukan koordinasi dan kesepemahaman antara KPU Pusat dan KPU Daerah baik Kabupaten dan Provinsi mengenai proses pengadaan logistik pemilu.

Pembagian anggaran logistik sendiri terdiri dari Rp 1,2 triliun atau 7,59 persen dari total anggaran untuk KPU Pusat, sebanyak Rp 374 miliar atau 2,6 persen dari total anggaran untuk KPU Provinsi dan Rp 1,5 triliun atau 10,45 persen dari total anggaran untuk KPU Kabupaten Kota.

Anggaran logistik KPU tahun 2013 adalah Rp 800 miliar atau 10 persen dari total anggaran KPU 2013 yaitu Rp 8,1 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk lelang dan pengadaan kotak dan bilik suara. Belajar pada pemilu sebelumnya, permasalahan logistik menjadi hambatan dalam penyelenggaraan pemilu. Permasalahan itu adalah terlam-

batnya pengiriman surat suara dan bilik suara, kekurangan surat suara, dan kerusakan bilik suara. Mengingat kondisi geografis Indonesia yang sangat luas dan masih minimnya infrastruktur, bisa jadi pada Pemilu 2014 ini permasalahan itu akan muncul kembali.

Rekomendasi

Permasalahan DPT dan logistik merupakan bagian yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemilu 2014. Pengalaman dari Pemilu 2009 dapat menjadi pelajaran. Lemahnya profesionalitas dan integritas dari penyelenggara pemilu memunculkan permasalahan penetapan DPT dan distribusi logistik. Munculnya permasalahan-permasalahan ini berakibat pada pelanggaran hak konstitusi rakyat. Pelanggaran terhadap hak-hak konstitusi rakyat akan menjadi kecacatan dalam penyelenggaraan Pemilu 2014.

Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan waktu dalam agenda-agenda penyelenggaraan Pemilu 2014, maka KPU perlu melakukan beberapa langkah-langkah tepat. Pertama, KPU bersama Bawaslu dan Kementerian Dalam Negeri mempercepat sinkronisasi data kependudukan yang bermasalah untuk menentukan dan menetapkan DPT.

Kedua, KPU bekerjasama dengan KPUD dan Pemerintah Daerah mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk mendaftarkan diri dan melaporkan jika terjadi kesalahan maupun perubahan pendataan pemilih. Ketiga, KPU meningkatkan koordinasi antara penyelenggara pemilu, peserta, media massa, dan kelompok masyarakat sipil untuk meningkatkan pengawasan setiap tahapan dalam penetapan daftar pemilih.

Keempat, KPU memperkuat kerjasama dengan TNI/Polri dalam pendistribusian dan pengamanan logistik Pemilu 2014. Kelima, KPU memperkuat seleksi lelang pengadaan logistik Pemilu 2014 dan memastikan proses yang transparan dan menghasilkan pihak yang akuntabel. Keenam, KPK dan kelompok masyarakat sipil untuk meningkatkan pengawasan

terhadap lelang pengadaan logistik pemilu 2014.

Langkah-langkah tersebut harus segera diambil sebagai usaha untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang profesional dan kredibel, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Menyikapi Penundaan Penetapan DPT

—Arfianto Purbolaksono—

Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali tertunda untuk yang kedua kalinya. Menurut rencana tahapan awal, KPU seharusnya telah menetapkan DPT 13 September 2013 lalu. Namun, rapat pleno KPU pada Rabu (23/10) memu-



Sumber: <http://stat.ks.kidsklik.com>

tuskan untuk kembali menunda penetapan dan pengumuman DPT Pemilu 2014.

Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, penundaan itu sesuai rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menduga masih terdapat permasalahan dalam DPT hasil revisi.

Bawaslu mempermasalahkan data-data pemilih yang berubah drastis antara data yang masih di tingkat DPT hingga data tingkat sistem data informasi pemilih. Jumlah calon pemilih dalam DPS (daftar pemilih sementara) ter-

catat 187.977.268 orang. Di dalam DPT berkurang menjadi 186.842.533 dan menjadi 186.351.165 setelah DPT diolah Sistem Informasi Data Pemilihan (Sidalih).

KPU memaparkan perbedaan tersebut karena adanya perbaikan yang dilakukan oleh KPU pusat. Perbaikan dikarenakan masih terdapat data-data yang tidak valid, seperti masalah pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal, dan pemilih tidak jelas (siluman).

Penundaan penetapan DPT ini akan dilakukan selama dua minggu untuk mengkaji kembali seluruh DPT yang telah ditetapkan di tingkat daerah. Ketua Bawaslu, Muhammad menyatakan persoalan penundaan penetapan DPT juga dikarenakan masih banyak data yang masih bermasalah pada nomor induk kependudukan (NIK). Hal inilah yang akan memunculkan potensi adanya pemilih fiktif di Pemilu 2014. Oleh karena itu, Bawaslu meminta KPU melakukan mengkaji ulang data tersebut selambat-lambatnya 4 November.

Hulu persoalan dari polemik DPT ini dikarenakan adanya ketidakakuratan data kependudukan yang mengakibatkan Data Potensial Penduduk Pemilih Pemilu (DP4) yang diterima KPU dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjadi bermasalah.

Pihak Kemendagri sendiri melalui Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil, Irman memang telah mengakui adanya kelemahan dalam penyusunan DP4. Hal ini dikarenakan pendataan sebagian pemilih masih menggunakan metode pencatatan manual. Kesalahan administrasi bisa saja terjadi saat pencatatan. Namun, Irman tetap optimistis jika program e-KTP telah menutup kelemahan-kelemahan yang ada. Kemendagri menyatakan ada sekitar 190 juta pemilih jika mengacu data dari DP4.

Di sisi lain, dari data tersebut KPU menemukan terdapat 14,1 juta warga yang usianya berkisar antara 10-20 tahun dan 0,03 persen di antaranya

adalah penduduk berusia 10 tahun ke bawah yang masuk dalam DP4. Belum lagi dengan warga yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik. Dari 190 juta pemilih yang terdaftar dalam DP4, sekitar 44 juta di antaranya masih menggunakan KTP manual.

Permasalahan DPT merupakan bagian yang sangat krusial dalam penyelenggaraan Pemilu 2014. Kesalahan penetapan DPT akan melanggar hak konstitusi rakyat. Pelanggaran terhadap hak-hak konstitusi rakyat akan menyebabkan kecacatan dalam penyelenggaraan Pemilu 2014.

Pengalaman permasalahan DPT pada Pemilu 2009 dapat dilihat misalnya dari munculnya pemilih siluman. Pemilih siluman sendiri yaitu nama pemilih yang sudah meninggal, pemilih yang sudah lama pindah, warga negara yang belum berhak memilih, pemilih yang juga terdaftar di dua atau lebih daerah lain, dan pemilih yang kemudian bekerja sebagai anggota TNI/ Polri belum dihapus dari DPT. Kemitraan (2011) menyatakan jumlah pemilih tidak terdaftar dan pemilih siluman pada Pemilu 2009 diperkirakan jumlahnya sekitar 31 juta pemilih.

Dengan melihat penyelenggaraan pemilu 2009, seharusnya dapat menjadi pelajaran bagi KPU, Bawaslu dan juga Kemendagri. Lemahnya cakupan data, kemutakhiran data, dan akurasi data menyebabkan banyak pemilih yang tidak terdaftar dan berpotensi memunculkan pemilih siluman.

Oleh karena itu mempertimbangkan waktu dalam agenda-agenda penyelenggaraan Pemilu 2014, maka KPU perlu melakukan beberapa langkah-langkah tepat. *Pertama*, KPU bersama Bawaslu dan Kementerian Dalam Negeri mempercepat sinkronisasi data kependudukan yang bermasalah untuk menentukan dan menetapkan DPT.

Kedua, KPU bekerjasama dengan KPUD dan Pemerintah Daerah untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk mendaftarkan diri, memeriksa kembali data dirinya dalam daftar pemilih, serta melaporkan

jika terjadi kesalahan maupun perubahan pendataan pemilih.

Ketiga, KPU meningkatkan koordinasi antara penyelenggara pemilu, peserta, media massa, dan kelompok masyarakat sipil untuk meningkatkan pengawasan setiap tahapan dalam penetapan daftar pemilih. Langkah-langkah ini harus segera diambil sebagai usaha menyelesaikan permasalahan DPT agar data pemilih menjadi akurat, demi pemilu yang jujur dan adil.

Menyoroti Polemik Pembentukan Mitra PPL Pemilu 2014

—Arfianto Purbolaksono—

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat. Kekuasaan yang lahir melalui pemilihan umum adalah kekuasaan yang lahir dari rakyat, menurut kehendak rakyat dan dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat.

Pemilu yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil hanya dapat terwujud apabila di-



Sumber: <http://gambar-kata.com>

laksanakan oleh penyelenggara pemilu yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Namun jika kita belajar dari Pemilu-Pemilu sebelumnya, setiap tahapan dalam penyelenggaraan Pemilu tidak lepas dari adanya laporan kecurangan yang terjadi.

Kini tahapan Pemilu 2014, akan memasuki tahapan kampanye terbuka, pemungutan serta penghitungan suara. Melihat kondisi saat ini, ancaman adanya kecurangan berupa praktik politik uang (money politics), netralitas TNI/Polri dan Birokrasi, serta manipulasi suara, akan tetap menghantui penyelenggaraan Pemilu 2014. Adanya kecurangan tersebut tentunya akan mempengaruhi kualitas Pemilu 2014.

Mengawal Penyelenggaraan Pemilu 2014

Pemilu 2014 haruslah dikawal demi terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil. Pengawasan pemilu dilakukan dengan mengawasi setiap tahapan pemilu. Pengawasan pemilu secara resmi di Indonesia dilakukan oleh suatu lembaga yang bernama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Bawaslu memiliki dua tugas yakni pertama, melaksanakan pencegahan pelanggaran Pemilu. Kedua, melakukan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu. Secara umum tugas Bawaslu lebih mengedepankan pengawasan Pemilu berbasis pencegahan terhadap berbagai potensi pelanggaran dalam Pemilu (bawaslu.go.id, 25/2).

Akan tetapi dalam rangka menjalankan tugasnya, Bawaslu tidak dapat bekerja sendiri. Bawaslu memerlukan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu yakni dilakukan dengan pemantauan Pemilu. Pada prinsipnya pengawasan dan pemantauan merupakan satu bagian yaitu pengawalan terhadap penyelenggaraan pemilu.

Menurut Topo Santoso, pemantau dan pengawas mengemban misi yang

sama yakni terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil. Akan tetapi perbedaannya adalah kerja pemantau pemilu sebatas memantau penyelenggaraan. Sedangkan pengawas pemilu memiliki tugas dan wewenang lebih luas, yakni untuk menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu (Veri Junaidi, 2013).

Menanggapi Polemik Pembentukan Mitra PPL

Tingginya tingkat kerawanan kecurangan Pemilu 2014 belum diikuti oleh penguatan kelembagaan Bawaslu. Saat ini personil Bawaslu masih sangat minim. Jumlah pengawas pemilu lapangan (PPL) yang saat ini ada berjumlah tiga orang di tiap desa/kelurahan. Jika melihat jumlah TPS yang sebesar 545.791 TPS, tidak sebanding dengan jumlah personil yang hanya PPL 224.000 anggota (republika.co.id, 25/2).

Melihat kondisi tersebut, Bawaslu berencana untuk membuat Mitra Pengawas Pemilu Lapangan (Mitra PPL). Menurut Ketua Bawaslu, Muhammad (28/1), Bawaslu mengusulkan pentingnya organ pengawas pemilu yang disebut dengan Mitra PPL. Mitra PPL sendiri, rencananya akan direkrut dari mahasiswa yang sudah semester 5 ke atas dan memiliki nilai IPK di atas 3 (dpd.go.id, 28/1).

Mitra PPL rencananya akan ditempatkan dua orang di setiap TPS atau dibutuhkan 1.091 juta anggota mitra PPL. Hal ini untuk melakukan kerja pengawasan, khususnya saat tahapan pemungutan suara dan penghitungan hasil suara. Alokasi anggaran untuk Mitra PPL senilai Rp 800 miliar untuk honor tiap mitra PPL serta bimbingan teknisnya.

Akan tetapi, usulan Bawaslu untuk membentuk Mitra PPL akhirnya kandas. Hal ini dikarenakan pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menolak dibuatnya Mitra PPL. Kemendagri beralasan Mitra PPL tidak mempunyai dasar hukum. Karena di dalam Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2011, tentang Lembaga Penyelenggara Pemilu dan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu, tidak disebutkan adanya pembiay-

aan negara terhadap Mitra PPL.

Menanggapi polemik pembentukan Mitra PPL tersebut, penulis berpendapat bahwa sudah sewajarnya hal ini ditolak oleh Kemendagri. Hal ini dikarenakan *pertama*, tidak adanya payung hukum pembentukan Mitra PPL sehingga dapat membuat Mitra PPL tidak memiliki legitimasi yang kuat dalam pengawasan di TPS. *Kedua*, besarnya anggaran Mitra PPL dapat berpotensi diselewengkan jika tidak adanya kejelasan mekanisme pelaporan dan pengawasan.

Ketiga, waktu yang terlampau pendek dengan hari pemungutan suara, membuat persiapan Mitra PPL dirasakan sangat instan. Persiapan Mitra PPL seperti perekrutan, bimbingan teknis sampai dengan pendistribusian logistik akan memakan waktu.

Keempat, untuk menjawab persoalan kekurangan personil PPL. Sesuai UU No 15 Tentang Penyelenggaraan Pemilu, di pasal 72 disebutkan jumlah anggota PPL dapat disesuaikan hingga maksimal lima orang tiap desa/kelurahan dengan memperhitungkan kondisi geografis dan sebaran TPS. Sehingga Bawaslu seharusnya dapat memakai pasal tersebut untuk memaksimalkan anggota PPL.

Kelima, Bawaslu harus dapat mengoptimalkan kerja sama dengan kelompok masyarakat sipil, akademisi dan media massa guna melakukan pemantauan pemilu. Keenam, Bawaslu secara aktif untuk memberikan pelatihan untuk penguatan kapasitas relawan pemantauan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil, akademisi, dan media massa.

Menatap Pemilu Legislatif dan Masa Depan Demokrasi

—Asrul Ibrahim Nur—

9 April 2014 sudah lewat, tanggal sakral bagi sebagian besar rakyat Indonesia terutama para calon anggota legislatif (caleg) yang bertarung dalam hajatan demokrasi lima tahunan tersebut. Saat ini secara bertahap pihak KPU tengah menghitung hasil perolehan suara masing-masing partai politik.

Meskipun demikian, pemilu legislatif kali ini memunculkan bergam masalah. Mulai dari tertukarnya kertas suara sehingga harus diadakan pemungutan suara ulang di berbagai tempat, maraknya politik uang, hingga konflik antara caleg dan warga akibat perolehan suara yang tidak diharapkan.



Sumber: <http://bimg.antarnews.com>

Permasalahan yang muncul ini merupakan akumulasi dari berbagai macam aspek yang terkait pemilu. Meskipun demikian, pemilu legislatif yang secara umum berjalan aman, damai, dan lancar ini patut diapresiasi.

Eksperimen Demokrasi

Pasca gerakan reformasi pada tahun 1998, disadari atau tidak Indonesia sering melakukan eksperimen dalam demokrasiya sendiri, khususnya pemilu. Lewat instrumen hukum yang dibentuk oleh parlemen dan pemerintah, hampir setiap pemilu pasca reformasi menggunakan sistem yang berbeda.

Pada Pemilu 1999, keran mendirikan parpol dibuka lebar sehingga saat itu jumlah parpol peserta pemilu mencapai 48. Sistem proporsional tertutup digunakan secara konsekuen, sehingga saat itu parpol berperan penting dalam penentuan caleg yang lolos ke Senayan.

Sistem tersebut kemudian dianggap melanggengkan oligarki parpol, hanya elit parpol yang kemungkinan besar bisa menjadi caleg nomor urut atas dan melaju ke kursi perlemen. Sementara itu caleg yang memiliki kapasitas sebagai pejabat publik namun tidak menjadi elit parpol, sangat sulit untuk menjadi anggota DPR.

Eksperimen demokrasi berlanjut pada Pemilu 2004, sistem pemilu diubah menjadi proporsional tertutup tetapi tetap memberikan kesempatan bagi caleg yang tidak berada di nomor urut atas yang suaranya mencapai Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) yang ditetapkan. Selain itu pada pemilu kali ini juga untuk pertama kalinya dilaksanakan pemilihan anggota DPD dan juga pemilihan presiden secara langsung.

Tidak berhenti sampai disitu, lima tahun selanjutnya yaitu pada Pemilu 2009 sistem proporsional terbuka digunakan secara penuh. Kebijakan ini juga sudah mendapat landasan hukum berupa Putusan Mahkamah Konstitusi.

Jika pada pemilu 1999 ketertarikan orang terhadap parpol menjadi alasan dipilihnya parpol tersebut, maka pada Pemilu 2009 faktor parpol bergeser menjadi ketokohan pribadi seseorang. Meskipun demikian pada pemilu legislatif sebagian besar orang tetap memilih tanda gambar partai, sebagian yang lain memilih nama caleg.

Eksperimen tersebut memuncak pada Pemilu 2014, dimana populer dan memiliki banyak uang menjadi syarat wajib bagi seorang caleg jika ingin lolos ke parlemen. Bukan hanya itu, masyarakat juga semakin permisif terhadap politik uang. Pemberian uang dari caleg kepada masyarakat dianggap hal yang wajar, atau bahkan menjadi keharusan.

Hal ini banyak disuarakan oleh berbagai macam pihak. Mulai masyarakat sipil hingga caleg yang merasa dirugikan dengan politik uang yang dilakukan oleh caleg lain. Hal ini menimbulkan konflik dan sengketa. Sengketa bukan terjadi antar parpol atau caleg antar parpol, melainkan sengketa sangat mungkin terjadi antar caleg dalam parpol yang sama.

Masa Depan Demokrasi

Pemilu dapat menjadi titik awal bagi perubahan ke arah yang lebih baik, tetapi pesta demokrasi ini juga dapat menjadi pemicu porak porandanya suatu bangsa. Pemilu yang baik dapat menghasilkan pejabat publik yang berkualitas, begitupun sebaliknya. Sebuah negara demokrasi menempatkan pemilu sebagai salah satu pilar yang menopang tegaknya negara tersebut.

Masa depan demokrasi di suatu negara dapat terlihat dari kualitas pemilu yang diselenggarakan. Begitu juga dengan masa depan demokrasi di Indonesia, Pemilu 2014 menjadi batu loncatan kedewasaan berdemokrasi di Indonesia. Pemilu keempat pasca gerakan reformasi ini sekaligus akan memperlihatkan apakah eksperimen demokrasi yang dilakukan sepanjang lima belas tahun terakhir telah benar-benar

membuat demokrasi di Indonesia semakin matang atau sebaliknya.

Jika eksperimen tersebut ternyata gagal, maka yang tersisa dari demokratisasi di Indonesia hanyalah slogan-slogan semata. Pemilu hanya dianggap sebagai rutinitas lima tahunan yang tidak memiliki nilai sakralitas dan arti penting.

Maraknya jual beli suara atau politik uang sangat mengkhawatirkan masa depan demokrasi. Selain itu dipilihnya caleg berdasarkan popularitas semata juga sangat mengkhawatirkan, nantinya anggota parlemen yang menyusun undang-undang itu ditakutkan tidak memiliki kompetensi yang memadai.

Hal ini menjadi sangat penting mengingat tugas membahas sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) dari proses awal hingga akhir bukanlah suatu hal yang mudah. Diperlukan pengetahuan yang mendalam dan fokus untuk mengawal suatu isu tertentu dalam pembahasan RUU.

Kita berharap bahwa nantinya anggota DPR masa bakti 2014-2019 tidak hanya diisi oleh orang-orang populer semata, melainkan juga tokoh yang pakar dalam bidang tertentu. Sistem proporsional terbuka yang digunakan pada awalnya bertujuan menghasilkan anggota parlemen yang benar-benar dipilih dan dikenal oleh rakyat.

Tujuan awal tersebut memang agak sedikit melenceng dalam penerapannya. Meskipun demikian, masih ada harapan bahwa wakil rakyat yang terpilih selain populer juga merupakan legislator dan aspirator yang tangguh dan dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Pemilu 2014 belum usai, masih banyak tahapan yang harus dilalui hingga pelantikan pada bulan Oktober. Suara belum selesai dihitung

dan dikonversi menjadi kursi parlemen. Masa depan demokrasi di Indonesia masih cerah jika sengkabut yang terjadi dalam pemilu legislatif diselesaikan dengan baik agar tidak terulang di pemilu berikutnya.

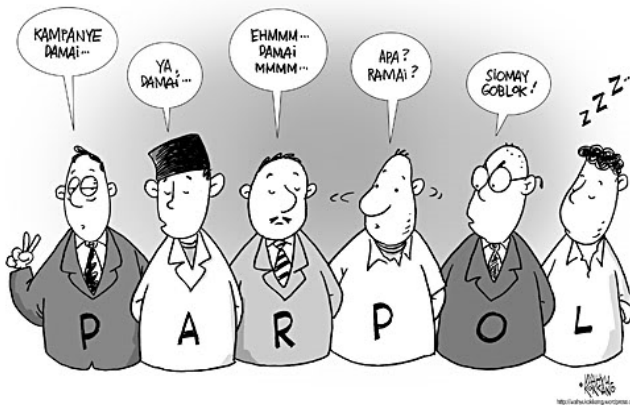
Bab 2

PARTAI POLITIK DAN PERSEORANGAN DALAM PEMILU 2014

Memperhatikan Peran Penting Partai Politik dalam Pemilu 2014

—Annas Syaroni—

Pemilu adalah bagian penting dari demokrasi. Pemilu memberikan ruang pada masyarakat untuk memilih wakil yang akan menyuarakan dan memperjuangkan aspirasinya dalam proses pemerintahan. Di sisi lain, pemilu juga menjadi sarana untuk suksesi posisi-posisi dalam pemerintahan.



Sumber: <http://2.bp.blogspot.com>

Setelah jatuhnya rezim otoritarian pada tahun 1998, Indonesia sudah menyelenggarakan 3 kali pemilu yang relatif demokratis, yaitu pemilu tahun 1999, 2004, dan 2009. Saat ini Indonesia menyongsong pemilu 2014.

Pemilu-pemilu yang dapat disebut sudah cukup baik dari sisi prosedural tersebut kurang mampu menyentuh sisi substansi. Pemilu masih dalam tahap sekedar berlangsung rutin setiap lima tahun sekali untuk mengganti anggota DPR,

DPRD dan DPD (pemilu legislatif) dan presiden (pemilu presiden). Namun substansi pemilu sebagai sarana memilih anggota dewan yang dapat benar-benar menjadi representasi masyarakat dalam proses pemerintahan belum tercapai.

Pemilu yang Belum Memberikan Output yang Diharapkan

Ada beberapa hal yang dapat dicermati untuk mengetahui bagaimana anggota dewan yang terpilih dari hasil pemilu legislatif kurang dapat menjadi representasi sebagai mana mestinya. Hal tersebut dapat berakibat pada demokrasi yang kurang berjalan dengan baik di tataran proses pemerintahan.

Anggota dewan, terutama DPR, dinilai masih lebih condong menjadi wakil partai ketimbang wakil konstituennya. Bahkan banyak anggota DPR yang jarang bertemu konstituennya setelah terpilih dan menduduki kursi dewan. Hal itu seperti diakui oleh anggota dewan dari Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron yang mengakui bahwa ada anggota dewan yang jarang bertemu konstituen. Bahkan ada yang tidak mengetahui berapa jumlah kecamatan di dapil yang diwakilinya (Jurnalparlemen.com, 28/04/2013).

Hasil survei dari Indonesia Network Election Survey pada tahun 2013 menyebutkan bahwa anggota dewan dinilai kurang berperan dalam merumuskan aspirasi masyarakat terkait dengan kebijakan pembangunan dan kesejahteraan. Lebih rinci, 42,1 persen menyatakan anggota dewan tidak berperan, 23,4 persen menyatakan kurang berperan, dan hanya 34,5 persen yang menyatakan anggota dewan berperan (Majalah Tempo, 24/03).

Pemilu masih saja menghasilkan para anggota dewan yang sebagian besar berkinerja rendah. Ini dapat diukur dari salah satu tugas penting DPR yaitu membuat produk perundangan sebagai panduan dan rujukan dalam pembuatan kebijakan dan jalannya pemerintahan.

Program legislasi nasional atau Prolegnas yang menjadi program produk perundangan yang harus dibahas dan diputuskan oleh anggota dewan tiap tahunnya, tidak pernah mencapai target. Pada tahun 2013, hanya 20 dari 77 rancangan undang-undang (RUU) dalam program legislasi nasional yang selesai dibahas. Kemudian, pada tahun 2014, hingga bulan Ferbuari, tercatat baru tiga RUU yang diselesaikan, dari 66 RUU yang ditargetkan untuk program legislasi nasional tahun ini.

Kemudian, masalah kinerja dan etika sebagian anggota dewan yang cukup buruk yang ini tercermin dalam tingkat kehadiran yang rendah, terutama menjelang pemilu. Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR Siswono Yudho Husodo tak menampik bahwa tingkat kehadiran anggota DPR merosot tajam sepanjang 2014. Ruang rapat semakin sering kosong, paripurna beberapa kali sulit mencapai kuorum. Seperti yang terjadi pada sidang paripurna 15 Januari 2014, hanya sekitar 285 orang anggota dewan yang menekan absen yang artinya sebanyak 275 orang membolos rapat (Kompas.com, 26/02).

Bahkan lebih buruk lagi, banyak anggota DPR yang tersangkut kasus korupsi. Beberapa telah menjalani proses dan dijatuhi hukuman penjara. Tempo mencatat, ada 9 anggota dewan yang sudah divonis hukuman penjara karena kasus korupsi. Sedangkan pada tahun 2013, setidaknya 62 orang anggota dewan diindikasikan tersangkut kasus korupsi (Majalah Tempo, 24/03).

Jika melihat ulasan diatas bagaimana kinerja dan perilaku anggota dewan dan menyimak juga bagaimana media menyorot tajam hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa setelah beberapa kali pemilu yang dianggap demokratis secara prosedur, hasilnya adalah anggota dewan yang lebih mementingkan diri sendiri atau kepentingan partainya dan kurang merepresentasikan konstituennya.

Input Pemilu yang Buruk

Ada empat fungsi utama parpol menurut Miriam Budiardjo (2000) yaitu parpol sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik, dan pengatur konflik. Dalam konteks ini, parpol di Indonesia dapat dibilang kurang berhasil dalam melakukan salah satu fungsi yang disebutkan diatas, yaitu rekrutmen politik. Maka dari itu partai politik seharusnya bertanggung jawab atas apa yang terjadi tersebut diatas.

Seperti hasil temuan dari Cirus Surveyors Group dalam survei akhir tahun lalu bahwa, sebanyak 80,9 persen responden menilai parpol gagal dalam melakukan rekrutmen dan kaderisasi. Kemudian, sebanyak 75,4 persen responden menyatakan bahwa parpol belum menjalankan fungsinya untuk melakukan penyuluhan dan pelatihan tentang demokrasi, pemerintahan, dan pemilu. Sementara itu, kunjungan politisi atau anggota DPR ke daerah pemilihan juga amat jarang. Sebanyak 74,8 persen publik mengaku tidak pernah disapa oleh politisi (Kompas.com, 5/01).

Dari hasil survei tersebut, semakin menguatkan pendapat bahwa memang parpol belum menjalankan fungsinya dengan baik. Parpol belum melakukan rekrutmen dengan benar dan sistematis, pendidikan politik kepada masyarakat dan anggota dewan kurang memperhatikan konstituennya.

Parpol yang tidak sehat secara organisasional maka dalam pemilu pun parpol tersebut akan menyuguhkan kandidat-kandidat yang tidak kompeten dan berintegritas. Nah, sebagian parpol di Indonesia banyak yang tidak memiliki organisasi yang baik maka tidak heran, caleg-caleg yang disuguhkan dalam pemilu dan kemudian terpilih pun tidak berkualitas baik.

Ini terbukti pada pemilu 2014, hampir 90% anggota DPR mencalonkan diri kembali (tentunya dengan dukungan partai masing-masing). Rinciannya, dari 560 anggota DPR ada 501 yang mencalonkan kembali. Kemudian, dari 59 yang tidak mencalonkan ada 20 yang mencalonkan di DPD (Detik.com, 05/02).

Pemilu 2014

Pemilu legislatif 2014 sudah didepan mata. Dalam beberapa hal, sudah ada perbaikan dibanding pemilu sebelumnya. Seperti proses penyederhanaan partai juga sudah berjalan, sehingga pada pemilu 2014 hanya 12 partai nasional yang dapat mengikuti pemilu. Kemudian secara teknis, formulir C1 dengan hologram diharapkan dapat mencegah kecurangan dan manipulasi suara.

Jika dilihat dari segi teknis dan persiapan saja, mungkin pemilu 2014 terlihat lebih baik. Seperti pendapat dari Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Jimly Asshiddiqie.

Jimly berpendapat bahwa penyelenggaraan Pemilu 2014 akan lebih baik dibandingkan dengan Pemilu 2009. Jimly memaparkan, pertama dari sisi regulasi sudah jauh lebih siap sejak lama. Setidaknya sudah dibuat 2,5 tahun sebelum hari H. Kedua, rekrutmen Bawaslu dan KPU sekarang jauh lebih baik. Ketiga, lanjut dia, peserta pemilu lebih sedikit jadi lebih mudah. Keempat, tidak ada incumbent sehingga iklim persaingan lebih seru. Dengan demikian bisa mengundang partisipasi pemilih lebih besar (Jimly.com, 08/01).

Namun, secara substansi, sebenarnya output dari pemilu 2014 tidak akan jauh berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Hal ini juga diutarakan oleh Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja yang menyikapi pemilu 2014 dengan pesimistis. Pertama, partai politik tidak melakukan tes integritas kepada caleg. Padahal, sisi paling dominan adalah mengenai rekam jejak para calon. Kedua, berdasarkan survei KPK pada 2013, ternyata masyarakat pun masih minim yang mempertimbangkan rekam jejak sebelum memilih caleg (Republika.co.id, 19/03).

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas untuk, agar pemilu tahun ini pun bisa menghasilkan output yang baik maka hal yang dapat dilakukan adalah meningkatkan daya kritis masyarakat agar dapat memilih caleg yang memiliki komitmen terhadap konstituennya dan memiliki rekam jejak yang bersih.

Guna membenahi hal tersebut kedepannya, perlu dilakukan pembena-
han terhadap parpol. Karena parpol adalah pilar utama dalam proses de-
mokrasi yang sehat. Parpol harus menjalankan fungsi yang seharusnya
dijalankan, seperti sebagai lembaga yang melakukan pendidikan politik,
pengkaderan dan rekrutmen. Hal ini memerlukan waktu yang lama kare-
na disfungsi parpol yang terjadi saat ini sudah berlangsung sejak rezim
otoritarian.

Di sisi lain, perlunya pendidikan politik bagi masyarakat untuk memben-
tuk pemilih yang cerdas dan kritis. Selain itu perlu juga meningkatkan
akases informasi kepada masyarakat.

Menyikapi Pengumuman Daftar Caleg Sementara: Cermin Pragmatisme Partai Politik

—Asrul Ibrahim Nur—

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah merilis Daftar Caleg Sementara (DCS) yang diajukan Partai Politik (Parpol) untuk menghadapi pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan pada bulan April 2014. Dari daftar sementara itu pemilih sudah bisa melihat bakal calon legislatif yang akan ditetapkan sebagai Daftar Caleg Tetap (DCT).

Berbagai masalah kemudian muncul dalam DCS tersebut. Diantaranya adalah caleg yang namanya tercantum di lebih dari satu daerah pemilihan (dapil). Selain itu, terdapat pula



Sumber: <http://encrypted-tbn0.gstatic.com/images>

caleg yang namanya tercantum di lebih dari satu parpol. Bahkan yang lebih miris adalah tokoh yang divonis bersalah dalam tindak pidana korupsi dan putusannya sudah inkrahch juga masuk dalam DCS.

Amburadulnya DCS tersebut menurut temuan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) meliputi kurangnya data, kelengkapan administrasi caleg, kesalahan penulisan, caleg ganda, dan duplikasi untuk memenuhi ketentuan. Beberapa partai disinyalir sengaja menduplikasi beberapa caleg perempuan demi memenuhi kuota 30% yang ditentukan oleh undang-undang.

Pragmatisme

Penyusunan DCS yang dilakukan oleh masing-masing parpol sangat erat kaitannya dengan proses kaderisasi dan fungsi rekrutmen politik yang semestinya dijalankan oleh parpol. Jika fungsi ini berjalan dengan baik, maka pengisian DCS tentu tidak akan mengalami masalah.

Pasal 29 Ayat (1a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengamanatkan bahwa rekrutmen bakal calon legislatif dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai AD/ART dan memperhatikan keterwakilan perempuan sebesar 30%.

Ketentuan ini menyebutkan bahwa seleksi kaderisasi harus dilakukan secara demokratis dan sesuai AD/ART masing-masing parpol. Oleh karena itu, AD/ART parpol harus mengatur mekanisme seleksi bakal calon legislatif dengan sebaik mungkin. Jika ketentuan ini dijalankan dengan baik, maka konflik dan permasalahan dalam penyusunan DCS tentu tidak akan ada. Penyusunan DCS oleh parpol terbukti tidak dapat menjalankan ketentuan dalam UU tersebut.

Hal ini karena parpol tidak dapat menghindari aspek pragmatisme politik. Salah satu indikasi adanya pragmatisme tersebut adalah masuknya artis dan public figure dalam DCS tanpa terlebih dahulu mendapatkan pendidikan politik. Posisi anggota DPR bukanlah ajang pembelajaran atau permainan bagi orang-orang yang hanya mencari pengalaman. DPR adalah lembaga negara vital yang memegang posisi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, orang yang menduduki jabatan sebagai anggota DPR seharusnya pakar dalam bidangnya masing-

masing, sehingga nantinya dapat merumuskan jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi oleh bidangnya tersebut.

Pragmatisme parpol dalam penyusunan DCS secara langsung berimplikasi terhadap kualitas anggota DPR yang nanti akan menjabat pada periode 2014-2019. Hal ini juga berimplikasi terhadap kualitas legislasi yang akan dihasilkan oleh lembaga legislatif tersebut. Parpol yang terjebak pragmatisme dalam penyusunan DCS akan menghasilkan kualitas anggota DPR yang minim.

Terjebak Popularitas

Tidak berjalannya proses kaderisasi dan fungsi rekrutmen politik disertai pragmatisme dalam penyusunan DCS sedikit banyak disebabkan oleh mekanisme suara terbanyak yang menentukan terpilihnya anggota DPR. Mekanisme ini memang memiliki banyak keunggulan, salah satunya adalah calon terpilih sesuai dengan mayoritas kehendak pemilih di dalam dapil.

Kelemahan mekanisme ini salah satunya adalah pragmatisme parpol yang akan menempatkan vote getter untuk menarik sebanyak-banyaknya suara berdasarkan popularitas kandidat. Oleh karena itu direkrutnya artis menjadi salah satu jurus ampuh dan instan untuk meraup suara dalam suatu dapil. Jika pola-pola ini terus dipertahankan dari pemilu ke pemilu lainnya maka tujuan awal penerapan mekanisme suara terbanyak tentu tidak akan tercapai.

Pragmatisme parpol akan terus menjadi trend dalam setiap periode penyusunan DCS. Kualitas pemilu tidak akan meningkat, begitu pula dengan kualitas kandidat yang terpilih dalam pemilu tersebut. Siapapun yang berkeinginan menjadi pejabat publik, semisal anggota DPR maka wajib baginya untuk menempuh proses pendidikan politik.

Artis yang ingin menjadi anggota DPR sebaiknya tidak begitu saja lang-

sung menjadi caleg, jenjang kaderisasi dan pendidikan politik dalam suatu parpol perlu dilalui dengan baik. Parpol dalam menjalankan fungsi rekrutmen politik juga harus membuat mekanisme yang konsisten.

Sistem seleksi kaderisasi yang demokratis sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Parpol juga harus diadopsi dalam AD/ART. Bagaimanakah sistem seleksi kaderisasi yang demokratis? Tentu setiap parpol memiliki tafsir yang berbeda tentang “demokratis” itu sendiri. Bagi sebagian parpol, demokratis adalah setiap proses kandidasi harus ditunjuk oleh Ketua Umum. Bagi sebagian lainnya, demokratis adalah proses menjaring aspirasi kader yang kemudian dibawa dalam forum rapat pimpinan kemudian ditentukan daftar kandidat yang akan dipilih oleh masyarakat.

Apapun tafsiran demokratis dalam internal parpol, namun satu hal perlu diperhatikan adalah proses seleksi untuk menyusun DCS harus ada dalam parpol itu sendiri. Proses seleksi tersebut dilakukan untuk mendapatkan kandidat terbaik yang nantinya akan mengisi kursi anggota DPR dan menyuarakan aspirasi masyarakat dengan baik.

Menyoroti Pragmatisme Partai Politik Menjelang Pemilu 2014

—Annas Syaroni—

Menjelang pemilu, banyak partai politik (parpol) yang sibuk merekrut pengusaha dan artis menjadi pengurus atau calon legislatif (caleg). Hal itu dilakukan oleh banyak parpol untuk mendatangkan dana untuk kampanye dan meningkatkan



Sumber: <http://www.beritamometer.com>

peluang memperoleh suara lebih banyak dalam pemilu.

Padahal parpol seharusnya melaksanakan fungsi kaderisasi. Kader-kader yang sudah terbina dengan baik kemudian ditampilkan untuk mengisi posisi-posisi calon legislatif untuk bertarung didalam pemilu. Proses tersebut dimaksudkan agar caleg dari partai adalah sosok yang berkualitas, telah

teruji kemampuannya, dan jika terpilih akan bertindak sesuai dengan visi serta misi partai.

Demikian pula dengan pendanaan partai. Idealnya dana partai berasal dari sumbangan anggota. Dengan dana yang berasal dari anggota maka partai akan terikat dengan anggota dan bersikap sesuai aspirasi mayoritas anggotanya.

Akan tetapi, parpol sekarang banyak yang memilih jalan pintas ketimbang menjalankan mekanisme diatas. Parpol memilih untuk menerima dan memasang beberapa nama-nama artis dibanding mengoptimalkan kader-kadernya untuk mengisi seluruh daftar caleg. Kemudian, parpol juga memilih untuk menerima atau memilih pengusaha besar untuk menjadi pengurus parpol yang kemudian memberika dana kepada parpol dibanding mengutip uang iuran dari anggotanya.

Pengusaha

Partai yang baru saja menerima pengusaha kaya untuk menjadi pengurus partai adalah PKB. Pada Januari tahun ini, Rusdi Kirana, Pemilik maskapai Lion Air, bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PKB. Seperti kita ketahui, Rusdi Kirana adalah pengusaha terkaya peringkat ke 29 di Indonesia tahun 2013 versi majalah Forbes dengan jumlah kekayaan sebesar US\$ 1 miliar.

Sebelumnya, Hary Tanoe juga telah melakukan hal serupa. Hary Tanoe adalah pemilik MNC Grup yang telah bergabung dengan Partai Hanura dan menjadi calon wakil presiden dari partai tersebut. Ia adalah pengusaha terkaya peringkat ke 22 di Indonesia tahun 2013 versi majalah Forbes dengan jumlah kekayaan sebesar US\$1,35 miliar.

Ia kemudian secara terbuka menyumbang dana untuk caleg-caleg potensial dari Partai Hanura (Tempo.co, 1/3/2013). Sebagai imbalannya, Hary

Tanoe mendapatkan posisi sebagai calon wakil presiden dari Partai Hanura.

Jauh sebelum itu sudah ada pengusaha yang terjun ke dunia politik. Sebut saja pemilik Viva Media Grup yang juga Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Aburizal telah memulai kariernya sejak lama di Golkar dan setelah menjadi ketua umum, ia kini mempersiapkan diri untuk menjadi calon presiden dengan dukungan Partai Golkar.

Menurut hemat penulis, hubungan antara parpol dan pengusaha adalah hubungan mutualisme. Parpol sangat membuka diri terhadap masuknya pengusaha ke dalam parpol. Parpol membutuhkan pengusaha untuk menjadi donatur ke parpol, terutama untuk keperluan kampanye pemilu, selain untuk operasional parpol. Ini merupakan realitas demokrasi langsung saat ini. Kampanye memang membutuhkan dana yang sangat besar, hal itu disebabkan oleh beberapa hal diantaranya jumlah penduduk yang banyak dan luas wilayah Indonesia.

Pengusaha juga membiayai operasional partai, dimana trend saat ini pengusaha menjadi pengurus, kandidat atau ketua partai. Anggota parpol yang memiliki dana besar dapat bersikap dominan dalam organisasi parpol, termasuk dalam kebijakan parpol.

Seperti yang terjadi di beberapa partai saat ini termasuk Golkar. Terkait dengan sumbangan kader partai itu, Ketua DPP Partai Golkar Bambang Soesatyo mengakui, pimpinan partai menjadi penyumbang terbesar ke kas partai. Sekitar 40 persen biaya operasional partai berasal dari ketua umum (Kompas, 31/03/2010). Maka tidak mengherankan, sebagai partai besar, Golkar dalam satu dekade terakhir memilih ketua umum yang berlatar belakang pengusaha.

Artis

Pada tahun lalu sudah diumumkan sebanyak 51 artis menjadi caleg DPR dari 9 partai yang bertarung dalam pemilu legislatif 2014. Beberapa artis tersebut adalah petahana yang kembali bertarung untuk mendapatkan kursi dalam pemilu 2014 seperti Nurul Arifin, Eko “Patrio”, Primus Yustisio, Vena Melinda, Rieke Diah Pitaloka, Tantowi Yahya, Jamal Mirdad, Rachel Maryam, dan Ingrid Karsil.

Sedangkan beberapa artis yang baru akan bertarung dalam pemilu untuk pertama kalinya ada beberapa artis muda dan tua. Sebut saja beberapa artis muda seperti Jeremy Thomas, Anang Hermansyah, Bella Saphira, Jane Shalimar, dan Angel Lelga. Kemudian juga ada artis-artis senior seperti Ikg Fawzi, Sarwana, Anwar Fuady, Mat Solar, dan Emilia Contesa.

Menurut analisis penulis, jika mengamati artis-artis tersebut, kebanyakan dari mereka memiliki kesamaan yaitu pada popularitas yang sudah tidak berada di puncak lagi. Maka, artis-artis tersebut kemudian memanfaatkan popularitasnya yang masih ada pada dirinya agar mendapatkan suara dalam pemilu.

Artis-artis tersebut diharapkan oleh parpol akan menjadi vote getter karena masih memiliki popularitas walaupun tidak setinggi ketika mereka berada dipuncak karier namun setidaknya mereka masih dikenal oleh masyarakat. Popularitas mereka akan menarik pemilih untuk memilih mereka. Sehingga parpol akan mendapat keuntungan pula dengan mendapatkan kursi di legislatif dan perolehan suara secara nasional. Sedangkan artis yang terpilih tentunya akan menduduki kursi dewan.

Padahal jika menilik ke belakang banyak dari artis yang menjadi anggota dewan terlihat kurang cakap dibanding anggota dewan yang sudah berkecimpung sejak lama di dunia politik atau aktivis. Walaupun, ada segelintir artis yang mumpuni.

Hal tersebut juga dinyatakan oleh Wakil Ketua DPR, Pramono Anung yang mengakui bahwa dari 18 artis yang jadi anggota DPR RI pada periode 2009-2014, tidak semuanya bisa menyesuaikan diri dengan tugas-tugas di DPR RI dan menyuarakannya kepada masyarakat. (Suarapembaharuan.com, 3/5/2013).

Sebenarnya parpol-parpol yang menerima artis sadar bahwa sebagian besar artis-artis tersebut lebih banyak bermodal popularitas mereka saja dan kurang diimbangi oleh kecakapan dalam memahami isu-isu di dalam masyarakat serta pengetahuan tentang legislasi. Namun, dengan alasan kebutuhan parpol untuk mendongkrak perolehan suara maka tetap saja artis-artis tersebut dipakai. Toh bagi parpol, selama ini banyak artis-artis yang dipasang di daftar caleg dipilih oleh masyarakat dan berhasil mendapatkan kursi dewan.

Pragmatisme partai politik

Partai memiliki dua tujuan utama: pertama adalah survival, kedua adalah sukses. Kedua hal tersebut bersifat relatif pada tiap partai (Müller and Strøm, 1999). Walaupun tingkat survival dan kesuksesan yang berbeda pada tiap partai namun itulah tujuan dari berdiri dan eksisnya partai politik.

Dalam mewujudkan hal tersebut, partai-partai di Indonesia tidak melakukan pengorganisasian yang baik, dalam hal ini mengenai pengkaderan dan pengelolaan keuangan yang baik. Partai-partai malah lebih suka jalan pintas dengan merekrut personal-personal yang populer dan pengusaha kaya.

Ini adalah realitas dan konsekuensi dari sistem demokrasi. Dimana dibutuhkan perolehan suara yang banyak yang akan dikonversi menjadi kursi di legislatif tentunya untuk eksistensi partai. Untuk mendapatkan suara, parpol tidak cukup hanya menyediakan program partai dan kandidat yang baik saja, namun juga perlu dana yang cukup besar untuk berkampanye

dan kandidat yang populer serta memiliki eletabilitas yang baik.

Rekomendasi

Parpol seharusnya melaksanakan fungsi kaderisasi dan iuran anggota, dengan kata lain parpol menjalankan organisasi dan fungsi partai secara keseluruhan. Sehingga partai tidak hanya beraktifitas hanya ketika menjelang pemilu saja. Output dari hal itu adalah partai akan memiliki kader yang berkualitas dan pendanaan yang lebih mandiri.

Melihat Potensi Caleg Perempuan di Pemilu 2014

—Santi Rosita Devi—

Pemilihan umum atau pemilu bagi sebuah negara demokrasi merupakan sarana untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Tahun ini, tepatnya pada 9 April lalu, merupakan kali keempat Indonesia menyelenggarakan pemilu demokratis sejak reformasi. Dalam setiap penyelenggaraannya, pemilu di Indonesia diharapkan selalu melakukan perubahan yang positif guna menjadikan Indonesia sebagai negara yang demokratis.



Sumber: <http://tobakartun.files.wordpress.com>

Seperti yang diamanatkan oleh konstitusi dan juga menjadi hakikat sistem demokrasi adalah adanya kesempatan

yang sama setiap warga negara untuk dipilih dan memilih pemimpin atau wakilnya untuk menduduki jabatan politik (UUD 1945 Pasal 27 dan Pasal 28). Dalam hal ini, tidak ada perbedaan golongan, paham, gender, suku, ras, dan lain-lain.

Terkait dengan kedudukan yang setara, salah satu isu yang menarik untuk dikaji adalah mengenai representasi perempuan di ranah politik, khususnya di ranah legislatif dimana Indonesia memiliki kebijakan afirmatif guna meningkatkan representasi perempuan.

Kebijakan Afirmatif

Dalam pemilu tahun ini, pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan afirmatif. Kebijakan afirmatif sendiri merupakan kebijakan yang diambil dengan tujuan agar kelompok maupun golongan tertentu, memperoleh peluang serta kesempatan yang sama dalam bidang yang sama. Dalam konteks tulisan ini, kebijakan afirmatif dimaksudkan untuk meningkatkan representasi perempuan dalam ranah politik legislatif.

Dalam UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah diatur mengenai adanya ketentuan kuota perempuan sebesar 30 persen dalam hal : kepengurusan parpol (Pasal 8); penetapan bakal calon (Pasal 55); serta pengaturan penempatan urutan bakal calon (Pasal 56).

Kemudian, guna mengatur lebih lanjut mengenai hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga memiliki aturan, yang disebut dengan Peraturan KPU (PKPU).

Setidaknya ada tiga PKPU yang didalamnya terdapat pasal yang juga mengatur mengenai representasi perempuan di ranah politik legislatif, yakni PKPU No. 7 Tahun 2013, PKPU No. 15 Tahun 2013, serta PKPU No. 17 Tahun 2013.

Dalam ketiga PKPU tersebut diatur mengenai : urutan penempatan bakal calon, pengenaan sanksi bagi partai politik yang tidak mengindahkan aturan kuota pencalonan perempuan sebesar minimal 30 persen, pembatasan penggunaan dana kampanye guna meminimalisir semakin “liar”nya kontestasi politik serta ‘melindungi’ para calon legislatif (caleg) baru termasuk caleg perempuan, serta aturan pedoman kampanye – mengenai pembatasan baliho atau spanduk (hal ini juga terkait dengan aturan dana kampanye).

Potensi Caleg Perempuan

Kebijakan afirmatif telah membuat peluang perempuan untuk duduk sebagai wakil rakyat, semakin besar. Hal ini kemudian terbukti dalam adanya peningkatan jumlah perempuan di parlemen. Di DPR misalnya, terdapat kenaikan jumlah anggota perempuan yang cukup signifikan. Apabila dihitung, rata-rata peningkatan jumlah anggota DPR perempuan mengalami kenaikan sebesar 4,6 persen.

Adapun rincian jumlahnya, adalah :

- Pemilu 1999, terdapat 44 anggota DPR perempuan atau mencapai 8,8 persen dari total jumlah anggota DPR
- Pemilu 2004, terdapat 65 anggota DPR perempuan atau setara dengan 11 persen
- Pemilu 2009, terdapat 103 anggota DPR perempuan atau setara dengan 18 persen

Pada Pemilu 2014, memang belum diketahui mengenai jumlah caleg perempuan yang berhasil terpilih sebagai anggota DPR. Namun, dalam pemilu tahun ini, jumlah caleg perempuan berhasil ‘memenuhi’ ketentuan kuota minimal 30 persen, seperti yang disyaratkan. Tercatat, sebanyak 2.434 orang atau 37 persen dari 6.576 total caleg dalam Pemilu 2014, merupakan caleg perempuan (KPU, 2014).

Hal tersebut tentu disebabkan oleh berbagai kebijakan afirmatif yang berhasil ‘memaksa’ peningkatan jumlah caleg perempuan. Disisi lain terdapat kekhawatiran bahwa ‘paksaan’ tersebut akan menyebabkan tidak berkualitاسnya caleg terpilih. Meskipun demikian, hal tersebut tidak dapat dijadikan pijakan untuk menjustifikasi bahwa seluruh caleg perempuan ‘tidak berkualitas’.

Menurut hemat penulis, para caleg perempuan sebenarnya memiliki potensi yang cukup besar. Hal ini misalnya terlihat dari segi tingkat pendidikan serta latar belakang organisasi para caleg perempuan.

Berdasarkan data Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau FORMAPPI, apabila dilihat dari segi pendidikan, sebagian besar caleg perempuan telah mengenyam pendidikan tinggi. Mayoritas caleg perempuan berpendidikan tinggi baik S1, S2, dan S3 adalah sebesar 74,2 persen, dengan rincian S1 sebanyak 51,7 persen, S2 sebanyak 19,8 persen, serta S3 sebanyak 17,3 persen.

Kemudian apabila dilihat dari latar belakang organisasi, sebesar 65,7 persen atau dapat dikatakan bahwa mayoritas caleg perempuan aktif berorganisasi, baik organisasi kepemudaan, perempuan, dan lain-lain. Profesi caleg perempuan juga beragam, seperti pengusaha, advokat, pejabat, aktifis, pegawai, dan lain-lain.

Pada Pemilu 2014, kebijakan afirmatif (juga) berhasil mendorong adanya peningkatan jumlah caleg perempuan. Di saat yang sama, berdasarkan profil yang meyakinkan tersebut, tentu para caleg perempuan mampu bersaing – setidaknya dalam hal kualitas (Kompas, 15/04) dengan caleg laki-laki. Oleh karena itu, diharapkan kedua poin tersebut mampu menciptakan peluang yang lebih besar bagi caleg perempuan agar dapat terpilih sebagai anggota DPR dalam periode lima tahun mendatang.

Rekomendasi : Perbaikan Sistem Rekrutmen dan Pendidikan Politik

Menurut hemat penulis, ada dua hal yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh caleg perempuan – seperti yang telah dijelaskan diatas.

Pertama, pembenahan sistem rekrutmen oleh partai politik. Dalam hal ini, sebaiknya partai politik lebih jeli dalam memilih bakal calon perempuan, sehingga tidak terkesan asal, demi pemenuhan kuota. Langkah konkretnya adalah dengan memilih caleg yang dekat dengan konstituen – paling tidak dekat secara domisili. Hal ini dikarenakan dalam kenyataannya, mayoritas caleg perempuan atau sebesar 66,1 persen dari total caleg perempuan tidak berdomisili di dapilnya (daerah pemilihan) (FORMAPPI, 2014).

Kedua, sebaiknya partai politik lebih cermat dalam melakukan pendidikan politik kepada para caleg perempuan.

Berdasarkan data FORMAPPI, caleg perempuan yang menjadi kader partai politik hanya sebanyak 747 orang atau 30,3 persen. Ini berarti sebagian besar caleg perempuan bukan merupakan kader partai politik, sehingga akan berimbas pada rendahnya ‘modal politik’ yang dimiliki caleg perempuan. Oleh karena itu, pemberian pendidikan politik – terutama bagi mereka yang bukan merupakan kader politik, menjadi sangat penting.

Adapun contoh pemberian pendidikan politik yang dapat dilakukan oleh partai adalah memberikan pelatihan-pelatihan dasar yang terkait dengan tugas pokok serta fungsi para anggota legislatif serta menanamkan nilai kewarganegaraan dan cinta tanah air sesuai dengan amanat konstitusi.

Sehingga yang kemudian diharapkan dari adanya pembenahan sistem rekrutmen serta pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik

adalah hilangnya anggapan bahwa caleg perempuan tidak lebih 'berkualitas' dibandingkan dengan caleg laki-laki, karena pada dasarnya baik caleg laki-laki dan caleg perempuan memiliki potensi serta kesempatan yang sama untuk terpilih.

Bab 3

**PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN TAHUN
2014**

Menimbang Pembangunan Demokrasi Kedua Kandidat Capres Dan Cawapres Pemilu 2014

—Arfianto Purbolaksono—

Jelang pemungutan suara, 9 Juli mendatang, kedua pasangan capres dan cawapres semakin gencar mempromosikan diri kepada rakyat melalui kampanye terbuka hingga iklan di media massa.

Bahkan kedua kandidat juga mencoba meyakinkan rakyat dengan adu gagasan melalui acara debat Capres dan Cawapres yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).



Sumber: <http://3.bp.blogspot.com>

Penulis mencoba menyoroti gagasan kedua pasang tentang pembangunan demokrasi Indonesia. Tema Pembangunan Demokrasi sendiri diangkat menjadi salah satu tema pada debat 9 Juni 2014 yang lalu. Tema pembangunan demokrasi

sangat penting karena rakyat akan melihat arah perjalanan demokrasi bangsa ini lima tahun mendatang.

Pembangunan Demokrasi Menurut Capres-Cawapres

Pasangan nomor urut satu, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mengatakan demokrasi merupakan hal yang harus diperbaiki, dipertahankan dan dikembangkan secara terus menerus. Tapi demokrasi di Indonesia masih memiliki kekurangan. Rakyat merasakan hak politik tetapi terkadang belum merasakan hak politik tersebut dengan penuh.

Prabowo mengatakan demokrasi adalah alat dan tangga menuju cita-cita menuju negara kuat. Prabowo menginginkan demokrasi yang membawa kemakmuran. Prabowo juga mengatakan pemerintah yang bersih adalah syarat mutlak untuk mencapai tujuan yang berdaulat, adil, makmur dan mampu memberi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Sedangkan, calon wakil presidennya yakni Hatta Rajasa mengatakan Demokrasi bukan sekadar alat mencapai tujuan tapi sistem nilai, values, menegakkan kebenaran, kemakmuran untuk rakyat Indonesia.

Titik tekan pada gagasan Prabowo-Hatta yakni pembangunan demokrasi yang berkontribusi pada kesejahteraan rakyat. Jika melihat paparan, penulis menilai sangat normatif apa yang disampaikan dari pasangan calon Prabowo-Hatta.

Menurut penulis pernyataan Prabowo yang mengatakan demokrasi adalah alat, merupakan pernyataan yang melihat demokrasi dari pendekatan demokrasi prosedural. Demokrasi prosedural sendiri dalam jangka waktu pendek tidak selalu sejalan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat secara ekonomis. Tetapi dalam jangka panjang pemilihan langsung adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat karena dua asas utama, yaitu asas persetujuan rakyat (*principle of consent*) dan asas persamaan sebagai warga negara (*principle of equality*).

Namun berbeda dengan capres nomor urut dua Joko Widodo (Jokowi). Jokowi mengatakan “Demokrasi menurut kami adalah mendengar suara rakyat dan melaksanakannya”. Jokowi mencontohkannya dengan ia turun (blusukan) ke kampung-kampung, ke pasar-pasar, ke bantaran sungai, ke petani, ke tempat pelelangan ikan guna mendengarkan suara rakyat dengan cara dialog.

Prabowo Normatif, Jokowi Inovatif

Penulis menilai, gagasan Prabowo yang sangat normatif berbeda dengan gagasan Jokowi yang lebih implementatif, namun tidak mengurangi substansi. Blusukan adalah sebuah cara bagaimana pembangunan demokrasi itu dapat dilakukan secara sederhana, yakni dengan mendengarkan rakyat, berdialog dengan rakyat, dan melaksanakan apa yang menjadi kebutuhan rakyat. Cara bagaimana pemimpin mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi, seperti partisipasi, berkeadilan, keterbukaan (transparan) dan akuntabel. Tujuannya adalah terciptanya pemerintahan yang hadir untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, yang berjalan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi.

Namun penulis pun menggaris bawahi, bahwa blusukan bukan hanya sekedar ceremony. Blusukan tidak akan berarti apa-apa jika tanpa di dasari oleh komitmen pemimpin. Komitmen yang tentunya bukan hanya sekedar mencari popularitas belaka, namun benar-benar menjalankan prinsip-prinsip demokrasi demi terwujudnya kesejahteraan rakyat. Blusukan haruslah diinstitutionalisasi ke dalam institusi-institusi demokrasi, baik di eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Jokowi mencontohkan di DKI Jakarta, ketika “blusukan” di institutionalisasi ke dalam wujud e-government di DKI Jakarta. E-government sendiri adalah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan partisipasi, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya yang penting untuk kita sadari bahwa, salah satu kunci keberhasilan pembangunan demokrasi adalah kepemimpinan yang kuat dan memberikan contoh. Oleh karena itu, menurut penulis, kandidat yang baik adalah pemimpin yang memiliki terobosan dengan pendekatan berbeda. Pemimpin cerdas yang tidak hanya sekedar merumuskan dan menentukan visi misi serta konsep besar, tetapi juga dapat mengimplementasikannya. Serta pemimpin yang mampu memperlihatkan dalam ucapan, tindakan dan perilaku sehari-hari sebagai tauladan bagi upaya mewujudkan pembangunan demokrasi di Indonesia.

Menyimak Pencapresan Jokowi: Diantara Suara Rakyat dan Suara Elit

—Arfianto Purbolaksono—

Sehari menjelang kampanye terbuka Pemilu 2014 (14/3), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menetapkan nama Joko Widodo atau yang biasa dipanggil Jokowi menjadi kandidat calon presidennya.

Jokowi dinilai banyak kalangan menjadi sosok yang tepat untuk memimpin Indonesia ke depan. Dengan gaya “blusukan-nya” Jokowi seakan menjadi warna baru, di tengah masih kentalnya gaya kepemimpinan yang birokratis di Indonesia.



Sumber: <http://www.solopos.com>

Hasil Survei Sebagai Suara Rakyat

Pencapresan Jokowi yang dilakukan oleh PDIP dinilai sangat tepat. Hal ini dikarenakan nama Jokowi selalu menjadi yang terdepan dalam survei yang dilakukan beberapa lembaga survei selama kurun waktu 2013-2014 ini. Popularitas dan elektabilitas Jokowi mengungguli calon-calon lainnya.

Mengingat sistem pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilakukan secara langsung oleh masyarakat. Maka tingginya tingkat popularitas Jokowi di masyarakat adalah modal dasar baginya untuk terpilih.

Popularitas sendiri adalah faktor kunci yang tidak dapat ditawar bagi seseorang untuk terpilih. Hal ini karena kandidat yang akan dipilih sangat tergantung pada popularitas, tingkat preferensi atau kesukaan publik terhadap kandidat yang bersangkutan, dan tingkat elektabilitas di masyarakat.

Hasil survei tentang popularitas dan elektabilitas calon presiden 2014 dapat memberikan gambaran suara rakyat. Beberapa hasil survei menunjukkan Jokowi adalah kandidat yang diinginkan rakyat.

The Indonesian Institute (TII) bersama dengan Indikator Politik Indonesia (INDIKATOR) dengan dukungan Harian Sinar Harapan melakukan survei tentang Opini Publik Eksperimental: Efek Pencapresan Joko Widodo Pada Elektabilitas Partai Politik pada 10-20 Oktober 2013. Hasil survei ini menunjukkan Jokowi merupakan nama capres yang paling banyak dipilih responden (18%); disusul oleh Prabowo Subianto (6,9%); Aburizal Bakrie (5,7%); Wiranto (4,2%); SBY (2,7%); Megawati Soekarnoputri (2,3%); Jusuf Kalla (1,4%); dan nama-nama lain (5,6%). Sementara, yang belum tahu akan pilihannya (53,2%).

Memasuki tahun 2014, hasil survei Soegeng Sarjadi School of Government (SSSG) tentang capres muda paling potensial pada 10 Februari

hingga 5 Maret 2014, menunjukkan nama Jokowi unggul 52,56%. Diikuti Anis Baswedan dan Gita Wirjawan yang masing-masing mendapatkan 8,24% dan 4,48%.

Survei Roy Morgan Research di bulan Maret 2014 juga menempatkan Jokowi sebagai kandidat paling populer sebagai presiden. Elektabilitas Jokowi mencapai 41 persen, mengungguli calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto yang mendapat 17 persen.

Jika melihat hasil survei terkait capres yang diinginkan oleh masyarakat. Sangat mungkin sepak terjang Jokowi telah menjadikannya sebagai sosok yang paling mendekati kriteria pemimpin menurut para pemilih pada saat survei dilakukan.

Tidak mengherankan jika Jokowi selalu mendapatkan popularitas serta elektabilitas tinggi di berbagai survei sebagai capres yang diinginkan masyarakat.

Pencapresan Jokowi dan Suara Elit Partai

Pencalonan Jokowi sebagai calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengundang banyak komentar dari beberapa kalangan, tidak terkecuali dari elit-elit parpol lainnya.

Beragam komentar elit partai yang terekam di dalam pemberitaan di sejumlah media massa. Pertama, Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa yang menyambut baik pendeklarasi Jokowi. Hatta pun menyatakan partainya tak khawatir atau pun takut atas pencapresan Jokowi ini (kompas.co, 14/3).

Kedua, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyambut baik pencalonan Jokowi sebagai capres. Muhaimin mengatakan, pencapresan Jokowi ini akan tetap memberikan harapan bagi PKB yang beda segmen. Karena konstituen PDIP dan PKB berbeda

(republika.co.id, 16/3).

Ketiga, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta mengatakan pencalonan Jokowi akan meningkatkan kualitas pesta demokrasi (kompas.com, 14/3). Keempat, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali mengapresiasi sikap Megawati untuk mencalonkan Jokowi menjadi capres dari PDIP (kompas.com, 15/3).

Kelima, juru bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul menyatakan Jokowi akan dikalahkan oleh capres dari Partai Demokrat. Ruhut menilai hingga saat ini Jokowi belum memiliki prestasi, sehingga belum layak menjadi Presiden (kompas.com, 14/3). Keenam, Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto mengaku tidak khawatir apabila bersaing dengan calon presiden lainnya, termasuk Jokowi (kompas.com, 17/3).

Ketujuh, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengatakan Golkar tidak memiliki strategi khusus untuk menghadapi Jokowi. Namun Idrus menuntut kader Golkar untuk lebih kreatif melakukan pendekatan dengan rakyat. Kemudian selanjutnya kedelapan, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, Partai Gerindra tidak gentar menghadapi keputusan PDI-P, yang mengusung Jokowi sebagai bakal capres (kompas.com, 14/3).

Beragam komentar dari beberapa elit parpol menunjukkan konstelasi politik menjelang Pemilu 2014 pasca pencapresan Jokowi. Pencapresan Jokowi harus diakui akan membawa efek bagi elektabilitas PDIP dan parpol lainnya. Bagi partai besar seperti Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Hanura dan Partai Demokrat, pencalonan Jokowi dapat menjadi ancaman bagi elektabilitas mereka.

Karena kecenderungan di Indonesia faktor kandidat masih sangat menentukan bagi elektabilitas partai. Liddle dan Mujani (2007) menyatakan bahwa perilaku pemilih Indonesia sangat dipengaruhi oleh elektabilitas

kandidat capres yang nantinya akan berpengaruh terhadap elektabilitas partai. Pemilih akan memilih partai bukan hanya karena daya tarik terhadap partai dan programnya, namun juga pada ketertarikan mereka kepada kandidat yang diusung oleh partai tersebut.

Selain berefek terhadap suara partai, elektabilitas Jokowi pun diprediksi masih akan mengungguli nama-nama capres di partai-partai tersebut. Hal ini terbukti di beberapa hasil survei diatas.

Lain halnya dengan partai menengah. Melihat respon partai menengah seperti PAN, PKB, PKS, dan PPP. Pencapresan Jokowi akan membuka peluang koalisi antara partai-partai ini dengan PDIP guna mendukung Jokowi di Pilpres.

Kini setelah 10 tahun menjadi oposisi, PDIP berpeluang untuk kembali memenangkan Pemilu. Cap PDIP yang dikenal sebagai partai dinasti mulai memudar ketika Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri memandatkan Jokowi untuk menjadi capres.

Bagi penulis hal ini memperlihatkan bahwa elite PDIP melihat suara rakyat dengan hasil survei selama ini. PDIP juga sangat menyadari jika faktor kandidat sangat menentukan elektabilitas partai. Tokoh muda yang potensial seperti Jokowi di dorong untuk mendongkrak suara partai.

Jokowi menjadi sosok pembeda di pemilu 2014 ini. Hasil survei haruslah dilihat sebagai suara rakyat yang nanti akan memilih. Pencapresan tidak dapat lagi hanya ditentukan oleh segelintir elite parpol. Tapi pemilihan capres harus juga memperhatikan suara rakyat.

Menyimak Pencapresan Jokowi: Antara Komitmen dan Kesempatan

—Annas Syaroni—

Jumat 14 Maret 2014, Surat perintah harian dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dibacakan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani di Kantor DPP PDI-P di Lenteng Agung yang berisi ajakan untuk mendukung Joko Widodo alias Jokowi sebagai calon presiden pada Pemilu 2014 (Kompas.com, 14/03).

Hal tersebut menjadi isu publik yang hangat diperbincangkan, baik oleh masyarakat maupun politisi. Bahkan hal tersebut sesaat direspon positif oleh pasar dengan menguatnya indeks harga saham dan menguatnya rupiah. Media menyebut hal tersebut sebagai “Jokowi effect”.

Banyak yang menyambut positif namun juga banyak yang menanggapi hal tersebut dengan miring. Mengingat Jokowi



Sumber: <http://cdn.kling.com/merdeka.com>

masih menjabat sebagai Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta periode 2012 hingga 2017 yang dipilih secara langsung dalam Pilkada DKI Jakarta yang berarti Jokowi

mengemban amanat untuk memimpin dan melayani warga Jakarta.

Jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta

Jokowi resmi dilantik menjadi Gubernur DKI pada 15 Oktober 2012 setelah menang dalam Pilkada DKI tahun 2012 yang itu berarti hingga saat ini usia jabatannya belum genap 1,5 tahun. Namun, sebelum masa jabatan itu berakhir, Jokowi menyatakan kesiapannya untuk didukung oleh PDIP untuk menjadi calon presiden dalam Pilpres 2014.

Hal serupa pernah dilakukan Jokowi ketika mengundurkan diri sebagai Walikota Surakarta dan kemudian menjadi Gubernur DKI pada tahun 2012. Ketika itu adalah periode kedua Jokowi menjabat sebagai Walikota Surakarta periode kedua yang seharusnya dijabat dari tahun 2010 hingga 2015.

Jika membandingkan apa yang terjadi pada tahun 2012 dimana Jokowi meninggalkan jabatan Walikota Surakarta dan menjadi Gubernur DKI dengan apa yang akan terjadi pada tahun 2014 ini dimana ia akan meninggalkan jabatan Gubernur DKI jika terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia adalah suatu yang berbeda.

Ditilik dari masa jabatan, Jokowi hingga tahun 2012 telah menjalankan total masa jabatannya sebagai Walikota Surakarta selama tujuh tahun. Sedangkan jika Jokowi berhasil menjadi presiden, maka Jokowi meninggalkan posisi sebagai Gubernur DKI hanya dalam masa 2 tahun.

Tentu sangat jauh berbeda membandingkan performa dan kinerja tujuh tahun dan dua tahun. Jokowi dinilai cukup berhasil pada lima tahun pertama menjabat sebagai Walikota Surakarta. Bahkan pada ketika ia maju dalam pilkada untuk masa jabatannya sebagai walikota kedua kali, ia menang dengan perolehan 90 persen suara. Itu menggambarkan bagaimana masyarakat Kota Surakarta sangat puas dengan kinerjanya selama lima tahun pertama.

Dibandingkan dengan apa yang telah dilakukan Jokowi di Jakarta dalam kurun waktu kurang dari dua tahun saat ini tentu jauh berbeda. Masih banyak masalah dan program yang belum selesai di Jakarta. Seperti program untuk mengurangi kemacetan dengan program pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) dan proyek Monorel, serta 15 koridor busway yang belum selesai. Bahkan program tersebut sebagian bermasalah dalam pelaksanaannya, seperti masalah dalam pengadaan bus yang didatangkan dari Cina, kemudian pembangunan monorel yang seperti jalan ditempat.

Kemudian kebijakan untuk melakukan reformasi birokrasi, di antaranya, pergantian pejabat dinas dan walikota, sistem lelang jabatan, dan transparansi anggaran dan inspeksi mendadak. Namun hal itu juga belum benar-benar tuntas, seperti indikasi kasus korupsi dalam pengadaan bus Trans Jakarta yang dilakukan oleh birokrat terkait.

Sisi hukum seorang kepala daerah menjadi capres

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, jika maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2014, Joko Widodo alias Jokowi tidak harus mundur dari jabatan Gubernur DKI Jakarta. Jokowi cukup mengajukan cuti. Gamawan mengatakan, kepala daerah yang maju pada Pilpres cukup cuti seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden (Kompas.com, 14/03).

Dalam UU 42 tahun 2008 Pasal 6 ayat satu menyatakan bahwa pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus mengundurkan diri jabatannya. Yang dimaksudkan dengan pejabat negara adalah: menteri dan pimpinan lembaga kenegaraan. Pasal 7 ayat satu menyatakan bahwa kepala daerah hanya perlu meminta izin kepada presiden. Kemudian Pasal 42 ayat 1 huruf b yang menyatakan bahwa pejabat negara dan kepala daerah hanya perlu cuti jika melakukan kampanye.

Dari sisi hukum, tidak ada masalah atau larangan seorang kepala daerah

yang masih menjabat menjadi calon presiden dan. Calon yang bersangkutan hanya perlu mengajukan cuti selama masa kampanye.

Alasan mengapa Jokowi harus maju dalam Pilpres 2014

Banyak pihak bersuara miring soal pencapresan Gubernur DKI Jokowi. Namun faktanya, survei menunjukkan mayoritas warga DKI setuju pencapresan Jokowi. Survei yang dilakukan oleh lembaga survei Indikator Politik menunjukkan bahwa 69% warga DKI mendukung pencapresan Jokowi. Bahkan di tingkat nasional masyarakat yang setuju dengan pencapresan Jokowi mencapai 76% (detik.com, 18/03).

Popularitas Jokowi memang sangat luar biasa. Setelah lama publik menanti apakah Jokowi akan dicalonkan sebagai capres dari PDIP atau tidak. Mengingat PDIP masih dipimpin oleh Megawati yang sempat diisukan akan maju kembali sebagai capres. Akhirnya, pernyataan resmi bahwa Jokowi menjadi capres dari PDIP itu pun muncul dan menarik perhatian publik. Setidaknya terbaca dari headline media massa keesokan harinya yang sebagian besar memberitakan hal ini.

Publik pun banyak membicarakan hal ini, seperti di media sosial Twitter, hastag JKW4P (Jokowi For Presiden) menjadi trending topics. Kemudian, dari sisi ekonomi, setelah pengumuman Jokowi sebagai capres dari PDIP, pasar merespon positif. Terbukti dari rupiah yang menguat 0,26% ke level Rp11.356 per dolar AS pada hari itu. Kemudian, Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup melejit 152,47 poin atau 3,23% ke level 4.878,64 (Solopos.com, 15/03).

Tidak ada larangan bagi setiap warga negara untuk mencalonkan diri sebagai presiden jika memenuhi syarat, termasuk orang yang sedang menjabat sebagai pejabat negara (dengan mengundurkan diri) atau kepala daerah. Namun secara etis, Jokowi dipermasalahkan karena tidak menyelesaikan amanat para pemilihnya di Jakarta untuk memimpin daerah dengan baik hingga akhir masa jabatan.

Akan tetapi dengan mempertimbangkan ekspektasi masyarakat Indonesia secara umum terhadap Jokowi yang sangat besar dan kerelaan warga Jakarta, seperti yang tergambar dari hasil survei-survei diatas, maka sebenarnya tidak masalah jika Jokowi mengorbankan jabatan Gubernur DKI dan menjadi capres harapan masyarakat. Jokowi menjadi pilihan yang saat ini dianggap lebih baik dibanding dengan beberapa kandidat lain dalam bursa wacana capres. Jokowi dianggap setidaknya telah bekerja keras dan berusaha melakukan perubahan.

Hal yang juga perlu menjadi pertimbangan adalah popularitas Jokowi yang sangat tinggi saat ini dibanding dengan tokoh lain. Kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat baik dan belum tentu akan datang kembali. Tidak ada jaminan pada pilpres lima tahun lagi, Jokowi memiliki popularitas seperti saat ini baik secara nasional maupun di dalam internal PDIP.

Menyimak Pencapresan Jokowi: Kriteria Pemimpin Harapan Masyarakat

—Arfianto Purbolaksono—

Menjelang Pemilu 2014 nama JokoWidodo atau yang biasa dipanggil Jokowi digadang-gadang menjadi kandidat terkuat untuk memenangkan Pilpres 2014.

Hal ini tidak mengherankan karena Jokowi selalu menjadi yang terdepan dalam survei yang dilakukan beberapa lembaga survei selama kurun waktu 2013 ini. Jokowi dinilai banyak kalangan menjadi sosok yang tepat untuk memimpin Indonesia ke depan.

Dengan gaya “blusukan-nya” Jokowi seakan menjadi warna baru pemimpin di Indonesia yang kental dengan gaya bi-



Sumber: <http://4.bp.blogspot.com>

rokratisnya. “Blusukan” yang dilakukan Jokowi tidak hanya sekedar kunjungan mendadak. “Blusukan” juga merupakan cara Jokowi untuk menyerap aspirasi masyarakat secara

langsung agar dapat mendapat solusi terbaik dalam rangka menyelesaikan persoalan yang berkembang di masyarakat.

Menyimak hasil survei The Indonesian Institute (TII) dan Indikator Politik Indonesia (Indikator)

TII bekerja sama dengan Indikator dengan dukungan Harian Sinar Harapan mengadakan Survei Opini Publik tentang Efek Pencapresan Joko Widodo pada Elektabilitas Partai Politik. Survei nasional yang diselenggarakan pada 10 – 20 Oktober 2013, menyertakan 1.200 responden dengan margin of error sebesar $\pm 2.9\%$ pada tingkat kepercayaan 95%.

Catatan dalam survei terkait kriteria pemimpin harapan masyarakat ini, TII dan Indikator tidak menerapkan metode eksperimental seperti saat survei eksperimental untuk mengetahui efek Jokowi terhadap elektabilitas partai.

Pada survei yang dilakukan TII dan Indikator ini, ditemukan bahwa 93% persen responden yang mengetahui Jokowi, juga menyukai Jokowi. Jokowi menempati peringkat tertinggi dalam kategori ini dan diikuti cukup jauh dibawahnya oleh Prabowo Subianto (77%); Jusuf Kalla (73%); Dahlan Iskan (72%); Wiranto (71%); Megawati (70%); dan Aburizal Bakrie (64%).

Dari temuan survei TII dan Indikator tersebut dapat dilihat bahwa hampir semua pemilih yang tahu Jokowi, juga “suka” dengan Jokowi. Setelah Jokowi, Prabowo Subianto adalah sosok yang paling disukai pemilih yang mengenalnya.

Sedangkan, tokoh yang elektabilitasnya cukup tinggi berdasarkan beberapa hasil survei opini publik selama ini, seperti Aburizal Bakrie, berdasarkan hasil survei TII dan Indikator ini, paling kurang disukai di antara nama-nama lain yang elektabilitasnya juga tinggi.

Kriteria pemimpin harapan masyarakat

Faktor kandidat sangat menentukan elektabilitas partai. Liddle dan Mujani (2007) menyatakan bahwa perilaku pemilih Indonesia sangat dipengaruhi oleh elektabilitas kandidat capres yang nantinya akan berpengaruh terhadap elektabilitas partai.

Pemilih akan memilih partai bukan karena daya tarik terhadap partai dan programnya, namun lebih pada ketertarikan mereka kepada kandidat yang diusung oleh partai tersebut, khususnya terkait kualitas personal kandidat.

Kualitas personal kandidat merupakan sesuatu yang sangat penting dalam memilih pemimpin di Indonesia. Apalagi saat ini masalah kepemimpinan nasional menjadi isu sentral yang signifikan. Dalam hal ini terutama kedudukan Presiden.

Presiden merupakan jabatan yang memiliki kekuasaan yang kuat dan besar menurut konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Oleh karena itu, sangat jelas jika dibutuhkan kriteria pemimpin yang tepat menurut kriteria di masyarakat.

Hasil survei TII dan Indikator menemukan tiga kriteria terkait kualitas personal capres yang diinginkan oleh pemilih saat survei dilakukan. *Pertama*, kriteria yang harus dimiliki oleh seorang capres bagi pemilih Indonesia adalah bisa dipercaya atau jujur (51%).

Kedua, sikap peduli terhadap rakyat (24%), dan ketiga, memiliki kompetensi sebagai pemimpin (12%). Kualitas personal lain dari capres yang diinginkan, seperti tegas, berwibawa, pintar, dianggap kurang penting oleh pemilih.

Jika melihat hasil survei TII dan Indikator terkait kriteria pemimpin atau kualitas personal capres yang diinginkan oleh masyarakat, sangat mung-

kin sepak terjang Jokowi telah menjadikannya sebagai sosok yang paling mendekati kriteria pemimpin menurut para pemilih pada saat survei dilakukan.

Tidak mengherankan jika Jokowi selalu mendapatkan popularitas serta elektabilitas tinggi di berbagai survei sebagai capres yang diinginkan masyarakat, khususnya pemilih, hingga saat ini.

Mengukur Elektabilitas Jokowi

—Arfianto Purbolaksono—



Sumber: <http://assets.jaringnews.com>

Joko Widodo (Jokowi), nama yang sepanjang 2013 ini selalu memuncaki hasil survei Capres Pemilu 2014. Popularitas dan elektabilitas Jokowi seakan tidak terbendung. Maka tidak mengherankan jika banyak kalangan yang menilai bahwa Jokowi sangat berpeluang memenangkan Pemilu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014.

Mengingat sistem pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilakukan secara langsung oleh masyarakat, maka tingginya tingkat popularitas Jokowi di masyarakat adalah modal dasar baginya untuk terpilih.

Popularitas sendiri adalah faktor kunci yang tidak dapat ditawar bagi seseorang untuk terpilih. Kandidat yang akan dipilih sangat tergantung pada popularitas, tingkat preferensi atau kesukaan publik terhadap kandidat yang bersangkutan, dan tingkat keterpilihan (elektabilitas) di masyarakat.

Menyimak hasil survei The Indonesian Institute (TII) bersama dengan Indikator Politik Indonesia (Indikator)

TII bersama dengan Indikator dengan dukungan Harian

Sinar Harapan melakukan Survei Opini Publik Eksperimental: Efek Pencapresan Joko Widodo Pada Elektabilitas Partai Politik (10-20 Oktober 2013). Survei ini mencoba untuk menguji apakah Jokowi yang selalu terdepan dalam hasil-hasil survei, memiliki pengaruh terhadap elektabilitas partai politik

Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa jika dilakukan dengan memberikan pertanyaan terbuka (top of mind) kepada responden tentang siapa yang dipilih sebagai presiden bila pemilihan diadakan saat survei dilakukan, maka Jokowi merupakan nama capres yang paling banyak dipilih responden (18%); disusul oleh Prabowo Subianto (6,9%); Aburizal Bakrie (5,7%); Wiranto (4,2%); SBY (2,7%); Megawati Soekarnoputri (2,3%); Jusuf Kalla (1,4%); dan nama-nama lain (5,6%). Sementara, yang belum tahu akan pilihannya (53,2%).

Sedangkan ketika survei ini menerapkan simulasi semi terbuka dengan 27 nama. Jokowi berada di posisi puncak dengan (35,9%). Posisi Jokowi diikuti oleh Aburizal Bakrie dan Prabowo Subianto yang sama-sama mendapatkan 11,4 persen. Kemudian Wiranto (7,8%); Megawati Soekarnoputri (5,9%); Jusuf Kalla (3,9%); Mahfud MD (1,6%); Rhoma Irama (1,2%); Dahlan Iskan (1%); nama-nama lain (3,2%).

Dari kedua jenis pertanyaan tersebut, dapat dilihat bahwa Jokowi masih menjadi sosok tokoh nasional yang paling banyak dipilih sebagai capres oleh para responden jika pemilu dilakukan saat survei dilakukan.

Bahkan, dari hasil survei TII dan Indikator tersebut terlihat jelas bahwa jika Jokowi dijadikan sebagai capres untuk pemilu mendatang, elektabilitasnya jauh melesat meninggalkan nama-nama tokoh nasional lain dalam bursa capres 2014. Dan bisa dipastikan, jika pilpres dilakukan saat survei dilakukan, Jokowi akan dapat dengan mudah memenangkan pemilihan.

Pencapresan Jokowi dan tantangannya

Tingginya popularitas Jokowi mendapatkan respon dari lawan-lawan politiknya. Lawan politik Jokowi mencoba “menyerang” dengan melemparkan kritik tajam di media massa. Lawan politik yang paling sering melewatkan kritiknya adalah Partai Demokrat.

Kritik tajam Partai Demokrat kepada Jokowi, diyakini bagian dari strategi untuk menurunkan popularitas Jokowi yang terus melesat sebagai Capres 2014.

Beberapa kritik yang dilemparkan elite Partai Demokrat kepada Jokowi yakni *pertama*, permasalahan kemacetan lalu lintas di Jakarta. Hal ini disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang juga Ketua Umum Partai Demokrat setelah mendapat sindiran dari pimpinan negara Asia Tenggara dalam pertemuan East Asian Summit 2013. SBY menganggap tanggung jawab soal kemacetan Jakarta seharusnya berada di pundak Gubernur DKI Jakarta sebagai kepala daerah.

Kedua, kasus penyadapan yang dilakukan Kedutaan Besar Amerika Serikat. Anggota DPR dari Fraksi Demokrat Ramadhan Pohan menuding pemberian izin pembangunan dan renovasi gedung Kedubes Amerika Serikat di Jakarta membuka “lampu hijau” untuk melakukan penyadapan. Menurutnya, pemberian izin tersebut berada pada wewenang Pemprov DKI Jakarta. Tempat tersebut bisa saja digunakan untuk melakukan kegiatan “mata-mata” karena tidak ada yang mengetahui tujuan pembangunan itu.

Ketiga, terjadinya kebakaran 1000 rumah. Ketua Fraksi Demokrat DPR, Nurhayati Ali Assegaf yang mengkritik kinerja setahun Jokowi. Nurhayati yang sebelumnya juga mengatakan bahwa kebakaran sekitar 1.000 rumah di Kelapa Gading beberapa waktu lalu tidak pernah terjadi pada masa kepemimpinan Fauzi Bowo.

Pengamat Politik FISIP UI, Arbi Sanit mengatakan, Partai Demokrat menyerang karena Jokowi memiliki elektabilitas tinggi, akan tetapi di sisi lain Partai Demokrat tak memiliki senjata yang ampuh untuk mendongkrak citra.

Pendapat senada juga diungkapkan Pengamat Politik FISIP UGM, Ari Dwipayana. Ari menilai “serangan” kepada Jokowi ditujukan menurunkan elektabilitasnya, hal ini terkait tahun politik 2014 (tempo.co., 7/11).

Selain Partai Demokrat, beberapa partai pun ikut memanaskan serangan kepada Jokowi. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais, meragukan kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Amin menilai kesuksesan kepemimpinan Jokowi, hanya pencitraan (tempo.co, 12/9). Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, Jokowi masih memiliki utang pada Gerindra dan utang pada Ibu Kota (kompas.com, 3/9).

Melihat popularitas serta elektabilitas Jokowi sangat wajar jika lawan-lawan politik, “menyerang” dengan melemparkan kritik-kritik yang tajam. Hal ini dikarenakan waktu yang kian mendekati Pemilu 2014, maka setiap partai mencoba menaikkan elektabilitasnya, serta di sisi lain harus menjegal lawan politiknya. Tensi politik pun akan semakin memanaskan.

Tantangan lain dalam pencapresan Jokowi juga berasal dari internal PDIP. Pendapat internal PDIP pun terbelah. Sejumlah petinggi PDIP di daerah mendukung pencapresan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Namun, tak sedikit pula yang menginginkan Jokowi menjadi capres.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Tjahjo Kumolo menyatakan, PDIP mempunyai sejumlah pertimbangan mengapa tidak mau terburu-buru menetapkan capres. Menurutnya, penetapan capres merupakan keputusan strategis yang perlu mempertimbangkan berbagai aspek (Republika.co.id., 3/9). Belum diputuskannya capres dari PDIP membuat wacana pencapresan Jokowi menjadi mengambang.

Sebuah catatan

Berdasarkan temuan dalam survei TII dan Indikator, dapat dicatat bahwa *pertama*, Jokowi merupakan tokoh yang paling populer dan memiliki elektabilitas tertinggi. PDIP sebagai partai dimana Jokowi bernaung harus dan perlu mempertimbangkan hal ini. Peluang inilah yang harus dimanfaatkan bagi PDIP untuk memenangkan pilpres 2014.

Kedua, hasil survei juga dapat menjadi peringatan penting untuk para elit parpol lain dalam rangka menghadapi pemilu legislatif maupun pilpres di tahun 2014 mendatang. Parpol lain dapat mengukur posisi partainya, sehingga dapat menentukan strategi dalam rangka menggenjot popularitas dan elektabilitas partai maupun kandidatnya.

Menyikapi Polemik Hasil Survei Indeks Capres 2014

—Arfianto Purbolaksono—

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) merilis hasil surveinya tentang Indeks Capres Pemilu 2014: Capres Riil Versus Capres Wacana (20/10). Survei dengan metode multistage random sampling ini menyertakan 1.200 responden. Survei digelar 12 September hingga 5 Oktober 2013 dengan menggunakan instrumen kuesioner dengan wawancara tatap muka.



Sumber: <http://static.inilah.com/data/berita/foto/87086.jpg>

Dari hasil survei tersebut, Golkar ditempatkan di urutan pertama dengan perolehan suara (20,4 persen), disusul PDIP (18,7 persen) dan Partai Demokrat (9,8 persen) yang berada di posisi kedua dan ketiga.

Pada survei kali ini LSI juga memperkenalkan Indeks Capres 2014. Indeks capres ini berawal dari asumsi bahwa capres yang elektabilitasnya tinggi tidak secara otomatis menjadi capres yang riil, karena harus didukung pula oleh koalisi partai yang mencukupi minimal 25 % suara pemilu nasional atau 20 % kursi di parlemen.

Indeks capres 2014 yang dikembangkan LSI sendiri mencakup 3 variabel. Pertama, capres dicalonkan oleh koalisi dari 3 partai terbesar/teratas dalam perolehan suara pemilu. Kedua, ia pengurus struktural partai atau pemenang konvensi. Ketiga, dicalonkan secara resmi oleh partai.

Kombinasi ketiga variabel akan memunculkan capres riil dan capres wacana. Indeks Capres 2014 yang dibuat LSI, yaitu Aburizal Bakrie (Partai Golkar dan koalisinya), Megawati (PDIP dan koalisinya), dan pemenang konvensi Partai Demokrat.

Berbagai respon kemudian muncul dari hasil survei ini. Banyak kalangan, yang mengkritik hasil survei LSI yang dianggap hanya menguntungkan Partai Golkar dan Aburizal Bakrie. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, hasil survei LSI yang menyebutkan bahwa Prabowo Subianto dan Jokowi adalah hanya sekedar Capres wacana, tidak bisa dibenarkan.

Menurut Ahmad Muzani, hasil survei tersebut ada semacam pertentangan opini yang membuat pertandingan yang tidak sehat. Oleh sebab itu, ia meminta agar lembaga survei dibuat standar dalam melakukan survei terhadap partai politik maupun capres. Sejalan dengan pernyataan Ahmad Muzani, Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mempertanyakan hasil survei LSI yang menyatakan tidak ada pengaruh tingginya popularitas Jokowi dengan PDI Perjuangan. Hasto juga mempertanyakan metode survei yang dilakukan oleh LSI.

Selanjutnya tuduhan kemudian berkembang jika hasil survei ini dianggap

pesanan Partai Golkar, karena LSI menjadi salah satu konsultan politik dari Partai Golkar. Adanya tudingan survei LSI yang hanya menguntungkan Partai Golkar dibantah oleh Politisi Partai Golkar Ade Komaruddin.

Ade menyatakan jika terkait survei LSI, penyertaan capres dari 3 parpol teratas, tidak salah. Karena dasar asumsinya parpol yang mendapatkan 20 persen suara, hal itu menjadi sah. Walaupun Ade juga mengamini jika LSI merupakan salah satu konsultan politik Partai Golkar.

Menurut penulis, survei bukan hanya sekedar mengikuti keinginan pihak yang mendanai. Survei harus tetap taat pada kaidah-kaidah ilmiah, yakni pertama pengambilan sampel yang dilakukan merepresentasikan dari semua area sampel. Hal ini merupakan pedoman yang objektif untuk melihat akurasi survei. Kedua, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan tidak menggiring ke arah opini tertentu.

Ketiga, melakukan publikasi angka dari analisis statistik. Lembaga survei harus terbuka terhadap margin of error, karena ini menunjukkan kemungkinan kesalahan yang terjadi dalam pengambilan sampel dan sekaligus kekuatan prediksi dari hasil survei. Dari ketiga hal ini diharapkan masyarakat dapat menilai hasil survei yang objektif bukan hanya sekedar pesanan dari pihak yang mendanai.

Persoalan Lembaga Survei dan Pemilu 2014

Tidak dapat dipungkiri geliat penyelenggaraan pemilu dan pemilukada memunculkan industri baru, yakni jasa survei dan konsultan politik. Keberadaan lembaga survei dan konsultan politik merupakan respon terhadap pemilihan langsung yang dilakukan di Indonesia.

Denny JA (2007) mengatakan terdapat ruang kosong yang diciptakan dalam era pemilihan langsung ini. Pertama, ilmu untuk membantu banyak pihak memahami perilaku pemilih melalui survei. Kedua, strategi untuk membantu partai dan calon pemimpin untuk mengubah dukungan pemilih itu. Misalnya, bagaimana membuat calon yang tadinya tidak populer

menjadi sangat populer, dan kemudian terpilih dalam pemilihan langsung.

Konsultan politik memberikan saran bagaimana harus merespon aspirasi dan harapan pemilih sebaik-baiknya berdasarkan hasil riset yang sangat akurat. Kemudian, hasil riset itu menjadi basis membuat strategi image building agar sang tokoh semakin selaras dengan harapan dan aspirasi mayoritas pemilih.

Maraknya keberadaan lembaga survei sekaligus konsultan bagi partai maupun calon presiden, berdampak pada meningkatnya dinamika politik menjelang Pemilu 2014. Hal tersebut juga terlihat seiring kerap munculnya hasil-hasil survei di media massa dan menjadi perbincangan publik. Banyak kalangan yang menjadikan hasil survei sebagai rujukan. Di sisi lain, beberapa kalangan juga meragukan hasil survei tersebut.

Pengamat komunikasi politik Tjipta Lesmana mengatakan, lembaga survei akan bertaburan jelang Pemilu 2014. Tjipta juga menuturkan, menjelang pemilu, beberapa lembaga survei kerap memberikan gambaran. Misalnya, gambaran palsu tersebut berupa hasil survei yang mengunggulkan tokoh yang mendanainya.

Di sinilah hekuatan hasil survei terlihat, yakni pada pembentukan dan penggiringan opini di masyarakat. Media massa juga ikut memainkan perannya, yaitu dalam hal mendistribusikan opini publik tersebut.

Ilmuwan politik Jerman Elizabeth Noelle-Neumann dalam Teori Spiral of Silence (1991), mengatakan jika individu-individu merasakan adanya opini yang mendukung kepada suatu pilihan, maka mereka akan cenderung mengomunikasikan hal itu kepada orang lain.

Opini yang telah berkembang di masyarakat akan mempengaruhi preferensi pemilih. Preferensi pemilih pada akhirnya akan mempengaruhi perilaku pemilih. Ramlan Surbakti (1997) mengatakan perilaku pemilih

adalah aktivitas pemberian suara oleh individu yang berkaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan untuk memilih atau tidak memilih (to vote or not to vote) di dalam suatu pemilihan umum.

Menurut penulis, menjamurnya lembaga-lembaga survei baru menjelang Pemilu 2014 diyakini sebagai alat untuk meningkatkan popularitas partai maupun calon. Hasil survei yang lahir demi kepentingan penyandang dana dan mengabaikan kaidah ilmiah yang benar akan menyesatkan masyarakat menjelang Pemilu 2014.

Lebih jauh dan merujuk pada penjelasan di atas, sudah selayaknya hasil survei LSI membuat lawan-lawan politik Partai Golkar sedikit gerah. Jika melihat waktu yang semakin mendekati pemilihan, hasil survei ini setidaknya akan cukup efektif untuk menggiring opini publik, serta mengubah swing voters atau pemilih terdaftar yang belum menentukan pilihan.

Koordinator Nasional JPPR, M Afifuddin menyatakan seharusnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas pemilu (Bawaslu) membuat aturan yang jelas dan mengawasi survei yang berkaitan langsung dengan peserta pemilu, partai maupun calon anggota legislatif. Karena bagaimanapun dampak dari survei tersebut bisa menguntungkan parpol, caleg atau capres tertentu dan ini bisa masuk kategori kampanye untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas.

Komisioner KPU Sigit Pamungkas mengatakan KPU tidak bisa melakukan tindakan apa pun terkait hasil survei. KPU hanya berwenang untuk memastikan survei tersebut jelas metodenya sesuai ketentuan Pasal 246 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Di situ dikatakan bahwa jajak pendapat sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pemilu tidak boleh ada keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu.

Sigit juga mengungkapkan, mengenai peraturan partisipasi masyarakat

memang sedang diatur. Tapi mengenai pengaturannya tidak jauh berbeda dengan yang ada di UU. Dia harus mempublikasikan metode survei, tanggal pelaksana survei, sumber pendanaan, dan segala hal terkait etik lembaga survei.

Rekomendasi

Menyikapi polemik hasil survei menjelang Pemilu 2014, menurut penulis masyarakat hendaknya melihat survei politik sebagai bagian yang wajar dari sistem demokrasi.

Oleh karena itu, langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah *pertama* media massa, kelompok masyarakat sipil, dan akademisi meningkatkan political literacy dari masyarakat melalui pendidikan politik yang memberikan informasi yang berimbang dan penjelasan kepada para pemilih. Misalnya, melalui diskusi publik maupun diskusi kelompok di masyarakat, menyebarluaskan opini, serta informasi melalui media massa.

Kedua, mendesak KPU dan Bawaslu memberikan sanksi dan mengumumkan lembaga survei yang tidak mempublikasikan metode survei, tanggal pelaksana survei, sumber pendanaan, dan segala hal terkait etik lembaga survei. *Ketiga*, mendesak Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI) dan Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) untuk mengoptimalkan fungsi dan peran komisi etik survei, sehingga dapat mengontrol para anggotanya agar lebih disiplin menjaga profesionalisme survei.

Langkah-langkah ini diharapkan memberikan pengetahuan dan sikap kritis bagi masyarakat. Agar masyarakat tidak mudah tergiring opininya sehingga menjatuhkan pilihan yang tidak sesuai dengan aspirasinya.

Bab 4

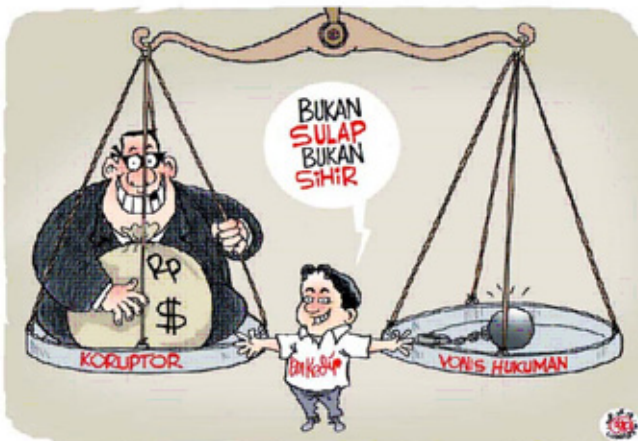
VISI -MISI CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2014

Meneropong Arah Pembangunan Hukum Pemerintahan Baru

—Asrul Ibrahim Nur—

Beberapa minggu terakhir ini masyarakat hampir seluruh media Beberapa minggu terakhir ini masyarakat hampir seluruh media massa di Indonesia meliput aktivitas calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang melakukan kampanye. Visi dan misi masing-masing kandidat disampaikan kepada rakyat, janji-janji politik diumbar untuk meraih simpati dari konstituen.

Visi dan misi yang disampaikan dalam berbagai forum tersebut bukan semata pelengkap kampanye, nantinya janji-janji politik tersebut akan bertransformasi menjadi instrumen hukum positif Indonesia. Visi dan misi tersebut akan menjadi panduan bagi pemerintahan baru untuk mewujudkan



Sumber: <http://htkaskus.com/wp-content/uploads/2014/12/48.jpg>

janji-janji politik yang disampaikan kepada rakyat.

Visi dan Misi Kandidat

Sebelum menerka-nerka arah pembangunan hukum pemerintahan baru yang akan dilantik pada 20 Oktober mendatang, maka sebaiknya melihat visi dan misi dari masing-masing kandidat. Berdasarkan dokumen visi dan misi yang diperoleh dari website KPU, setiap pasangan kandidat telah menjabarkan visi dan misinya.

Pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa mengusung visi dan misi yang berjudul “Agenda dan Program Nyata untuk Menyelamatkan Indonesia”. Terdapat delapan poin utama yang meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, pertahanan dan keamanan, hukum, pendidikan, hingga kesehatan. Delapan poin utama tersebut adalah:

- a. Membangun perekonomian yang kuat, berdaulat, adil, dan makmur;
- b. Melaksanakan ekonomi kerakyatan;
- c. Membangun kembali kedaulatan pangan, energi, dan sumberdaya alam;
- d. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan melaksanakan reformasi pendidikan;
- e. Meningkatkan kualitas pembangunan sosial melalui program kesehatan, sosial, agama, budaya, dan olahraga;
- f. Mempercepat pembangunan infrastruktur;
- g. Menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- h. Membangun pemerintahan yang melindungi rakyat, bebas korupsi, dan efektif melayani.

Kandidat lainnya yaitu Joko Widodo dan Jusuf Kalla mengusung visi dan misi dengan tagline “Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian”. Visi yang diusung pasangan kandidat ini adalah Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong. Visi tersebut kemudian dijabarkan dalam tujuh misi, yaitu:

- a. Mewujudkan kemandirian nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
- b. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan Negara Hukum;
- c. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
- d. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
- e. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
- f. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, kuat, dan berlandaskan kepentingan nasional;
- g. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Secara umum visi dan misi kedua pasangan kandidat sangat ideal, keduanya mengusung kedaulatan dan kemandirian bangsa dalam berbagai aspek. Siapapun nantinya yang akan memenangkan pertarungan pada 9 Juli 2014 akan merealisasikan visi dan misinya.

Mekanisme yang harus ditempuh untuk merealisasikan visi dan misi itu adalah dengan mengefektifkannya dalam instrumen hukum yaitu peraturan perundang-undangan. Pemerintahan baru yang terbentuk dari hasil Pilpres 2014 memiliki tantangan untuk membentuk berbagai peraturan perundang-undangan untuk menjalankan visi dan misinya.

Arah Pembangunan Hukum

Hukum positif dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan adalah alat untuk merealisasikan visi dan misi presiden dan wakil presiden terpilih. Setiap sektor memiliki beberapa instrumen hukum yang telah ada, oleh karena itu pemerintahan baru harus berpikir mengenai pembaruan peraturan perundang-undangan tersebut.

Sektor perekonomian membutuhkan reformasi berbagai instrumen hukum. Kedaulatan dan kemandirian ekonomi sebagaimana yang diusung oleh kedua pasangan kandidat harus dilakukan dengan cara meninjau kembali semua undang-undang bidang perekonomian yang berpotensi bertentangan dengan UUD 1945.

Inti dari ekonomi yang mandiri dan berdaulat adalah tidak bergantung terhadap negara lain. Oleh karena itu, presiden dan wakil presiden terpilih wajib merumuskan peraturan perundang-undangan yang mengarah kepada tujuan tersebut.

Sektor hukum dan pemberantasan korupsi adalah tugas berat bagi kandidat terpilih. Meskipun instrumen hukum yang ada sekarang sudah cukup bagus tetapi kurang efektif untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Presiden terpilih harus mampu memaksimalkan Kejaksaan dan Kepolisian untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi.

RUU KUHP dan KUHAP yang sudah lama mangkrak juga menjadi bagian dari pekerjaan rumah bagi kandidat terpilih. Pembangunan hukum di sektor hukum dan pemberantasan korupsi juga perlu memperhatikan UU Tindak Pidana Korupsi dan UU Komisi Pemberantasan Korupsi. Penguatan KPK adalah kunci dari upaya mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia.

Terkait sektor sosial yang meliputi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial juga perlu menjadi perhatian. Sejak era Presiden Megawati Soekarnoputri, sudah terdapat UU Sistem Jaminan Sosial Nasional yang kemudian pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono disempurnakan dengan lahirnya UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sepanjang 2009-2014 juga sudah dibentuk berbagai peraturan pelaksana untuk melaksanakan amanat UU BPJS.

Tugas presiden dan wakil presiden baru adalah menyempurnakan per-

aturan pelaksana dari UU BPJS, atau bahkan menyempurnakan UU BPJS dan UU SJSN agar sistem jaminan sosial di Indonesia. Menyempurnakan UU bukanlah hal yang mudah, presiden dan wakil presiden terpilih wajib bekerjasama dengan DPR maupun DPD.

Arah pembangunan hukum akan terlihat jelas dari prolegnas yang akan disepakati bersama antara presiden dan wakil presiden beserta DPR untuk pertamakalinya. Indikator terwujudnya visi dan misi tersebut salah satunya bisa terlihat dari undang-undang apa saja yang akan diprioritaskan dibentuk setelah terpilih sebagai presiden dan wakil presiden.

Arah pembangunan hukum tahunan maupun lima tahunan menjadi penting artinya bagi realisasi janji-janji politik. Tanpa pembentukan instrumen hukum yang jelas maka sejatinya visi dan misi tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Memperbandingkan Visi Misi Capres-Cawapres Pilpres 2014 terkait Layanan Dasar dan Jaminan Sosial Masyarakat

—Tim Peneliti The Indonesian Institute—

Program kedua capres dan cawapres sesungguhnya tidak jauh berbeda dalam hal landasan kebijakan pembangunan manusia. Hal ini terlihat dimana pasangan Prabowo-Hatta secara normatif mengacu kepada Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan pasangan Jokowi-JK membangun karakter bangsa dengan istilah revolusi mental. Kedua pasangan ini melihat bahwa pembangunan manusia harus didasari oleh pembangunan karakter manusianya.



Sumber: <http://abiefardhan.blogdetik.com>

Pemenuhan Jaminan Sosial Bidang Pendidikan

Pasangan Jokowi-JK memiliki program yang dinamakan Kartu Indonesia Pintar (KIP), ini merupakan kelanjutan apa yg telah dilakukan Jokowi di Jakarta (KJP). Prabowo-Hatta menjanjikan banyak peningkatan fasilitas pendidikan seperti dana perbaikan fasilitas kualitas pendidikan dengan memberikan 150 juta/ sekolah.

Jokowi-JK dalam program KJP lebih memiliki pengalaman dibandingkan Prabowo-Hatta. Program jaminan sosial merupakan kewajiban negara, namun dalam pelaksanaannya diperlukan manajemen kontrol dan pengawasan guna program tersebut tepat sasaran. Program KJP selama 2 tahun ini memiliki kekurangan dan kelebihan. Akan tetapi hal ini dapat dijadikan tolak ukur dalam pelaksanaan KIP.

Pemenuhan Jaminan Sosial Bidang Kesehatan

Pemenuhan jaminan sosial bidang kesehatan sesungguhnya di bawah payung UU SJSN. UU SJSN telah memandatkan pemerintah (siapa pun nanti presidennya) untuk wajib (mandatory) memberikan jaminan sosial bidang kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Program Prabowo-Hatta disebutkan diawal dengan memberikan jaminan pelayanan kesehatan gratis. Tapi disisi yang lain Prabowo-Hatta menyebutkan mempercepat pelaksanaan BPJS kesehatan. Jika kita merujuk program BPJS Kesehatan saat ini, maka akan melanjutkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Sedangkan Jokowi-JK dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Sesungguhnya kedua program ini tidak jauh berbeda, karena kedua program ini merupakan turunan dari UU SJSN. Program KIS seperti halnya KIP, merupakan kelanjutan apa yg telah dilakukan dengan KJS dan KJP di Jakarta.

Prabowo-Hatta tidak spesifik menyebutkan program dan model pembiayaannya. Sedangkan Jokowi-JK dengan KIS sama halnya seperti yang telah dilakukan dengan KJS di Jakarta. Jokowi-JK juga akan menambah

iuran BPJS yang berasal dari APBN dan APBD untuk buruh yakni. Dengan menambah iuran BPJS dari APBN dan APBD untuk buruh, maka kewajiban buruh utk membayar BPJS akan relatif lebih rendah. Pembiayaan jaminan kesehatan nasional dengan target sasaran bagi kaum miskin, disabilitas, dan buruh merupakan bentuk keberpihakan negara.

Penyelenggara Program Jaminan Sosial

Pemenuhan jaminan sosial juga membutuhkan kinerja birokrasi yang mampu melayani rakyat. Pasangan Prabowo-Hatta akan meningkatkan gaji birokrasi sehingga pelayanan dapat optimal dan kebocoran dapat teratasi.

Sedangkan pasangan Jokowi-JK menyampaikan implementasi UU ASN, perbaikan layanan publik dengan cara peningkatan kompetensi aparatur, monitoring dan supervisi atas kinerja pelayanan publik. Kemudian yang menarik dari pasangan ini adalah membangun ruang partisipasi publik dengan citizen charter dalam UU Kontrak Pelayan Publik.

Pada program Jokowi JK jelas, peningkatan performa birokrasi bukan hanya didasari oleh kenaikan kesejahteraan (seperti yg disampaikan Prabowo-Hatta) tapi sesuai dengan sistem pelayanan publik yang menganut paradigma new public service.

Kriteria capres dan cawapres dalam pandangan masyarakat miskin kota yang dapat membawa Indonesia lebih sejahtera

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat miskin kota, sosok presiden yang jujur, tegas dan merakyat diharapkan oleh responden.

- Kriteria jujur menjadi penting bagi masyarakat. Masyarakat menilai bahwa diperlukan sosok pemimpin yang jujur sebagai tauladan agar dapat menjalankan pemerintahan yang bebas dari korupsi.
- Kriteria tegas dari seorang pemimpin. Ketegasan dibutuhkan untuk memimpin dan menjalankan pemerintahan.
- Kriteria merakyat. Pemimpin yang merakyat adalah pemimpin yang

mau mendengarkan dan peduli terhadap permasalahan yang dihadapi oleh rakyat.

Kriteria-kriteria pemimpin inilah yang diinginkan oleh rakyat untuk melanjutkan kebijakan jaminan sosial, memperluas dan mempermudah aksesnya kepada semua lapisan masyarakat. Khusus masyarakat miskin mendapat kemudahan untuk mengakses program-program jaminan sosial ini.

Melihat Angka Kematian Ibu dalam Visi Misi Capres-Cawapres Pilpres 2014

—Lola Amelia—

Hasil Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) yang diselenggarakan pada tahun 2012 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dan Kementerian Kesehatan. Menunjukkan beberapa catatan positif, misalnya: pertama persentase ibu hamil yang memeriksakan kehamilan ke tenaga kesehatan meningkat dari 92% (2002) menjadi 96% (2012); kedua, persentase ibu yang bersalin dengan bantuan tenaga kesehatan meningkat dari 66% (2002) menjadi 83% (2012); dan ketiga Persentase ibu yang bersalin di fasilitas kesehatan meningkat dari 40% (2002) menjadi 63% (2012).



Sumber: <http://2.bp.blogspot.com/>

Namun, pada SDKI 2012 tersebut juga menyebutkan, sepanjang periode 2007-2012 Angka Kematian Ibu (AKI) melonjak cukup tajam. Diketahui, pada 2012, AKI mencapai 359 per 100 ribu penduduk

atau meningkat sekitar 57 persen bila dibandingkan dengan kondisi pada 2007, yang hanya sebesar 228 per 100 ribu penduduk.

Lonjakan AKI yang cukup tinggi sebagaimana ditunjukkan oleh hasil SDKI-2012 menjadi perbincangan hangat karena selama 3 tahun belakangan ada berbagai program pemerintah yang secara khusus ditujukan untuk penurunan AKI ini. Salah satu program yang menjadi andalan pemerintah dalam soal ini adalah Jaminan Persalinan (Jampersal), yang berupa bantuan finansial yang diberikan kepada penduduk miskin agar mereka dapat bersalin dibantu tenaga kesehatan (bidan atau dokter) di tempat pelayanan kesehatan.

Dalam konteks komitmen global Indonesia yaitu dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) khususnya tujuan 5 dengan target menurunkan AKI hingga menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup pada 2015, akan sulit dicapai Indonesia jika kita merujuk pada data SDKI tersebut.

Berkaitan dengan hal ini, visi misi Capres-Cawapres Pemilihan Presiden (Pilpres 2014) penting untuk disimak. Salah satu sebabnya adalah karena di tangan pemenang Pilpres ini nantilah yang menentukan apakah Indonesia bisa mencapai, mendekati atau malahan semakin jauh dari target MDGs 2015 khususnya Tujuan Nomor 5 ini.

Terkait persoalan AKI ini, dari visi misi kedua pasangan Capres-Cawapres Pilpres 2014 memiliki perbedaan. Pada kubu pasangan Nomor Urut 1, tidak secara eksplisit menyasar persoalan AKI ini. Program terkait kesehatan pasangan ini yang ‘mengarah’ ke persoalan AKI adalah menjamin pelayanan kesehatan gratis bagi rakyat miskin dengan mempercepat pelaksanaan BPJS Kesehatan; mengembangkan rumah sakit modern di setiap kabupaten dan kota; meningkatkan peran PKK, Posyandu dan Puskesmas; mengembangkan program Keluarga Berencana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia; menggerakkan revolusi putih mandiri dengan menyediakan susu untuk anak-anak miskin di sekolah melalui peternakan sapi dan kambing perah.

Catatannya adalah, perlu diperjelas bagaimana setiap item tersebut menyasar ke tujuan penurunan AKI. Terkait BPJS, juga perlu diingat bahwa Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang kesehatan sudah berjalan efektif per 1 Januari 2014. Tidak tepat kemudian disebut ‘mempercepat pelaksanaan BPJS Kesehatan’. Terkait BPJS dan kaitannya dengan AKI, yang penting adalah apa strategi yang bisa dilakukan untuk mempercepat penurunan AKI dalam konteks implementasi JKN. Misalnya membuat kebijakan khusus terkait ini atau yang lain.

Pada kubu pasangan Nomor Urut 2, secara eksplisit menyebutkan persoalan AKI yaitu pada butir, “Mengalokasikan anggaran minimal 5% untuk menurunkan AKI, AKB, pengendalian HIV dan AIDS serta penyakit kronis dan menular”. Poin-poin di bidang kesehatan lainnya juga banyak yang berhubungan dengan persoalan AKI ini, misalnya Program Kartu Indonesia Sehat untuk peningkatan pelayanan kesehatan; menyediakan kebutuhan kesehatan, alat dan tenaga kesehatan khususnya di perdesaan dan daerah terpencil sesuai kebutuhan.; menyediakan sistem perlindungan sosial bidang kesehatan yang inklusif; penyediaan persalinan gratis bagi setiap perempuan; implementasi pelayanan publik dasar dengan membangun 50.000 rumah sakit dan 6000 puskesmas rawat inap.

Catatannya adalah, mesti dipastikan bahwa program Kartu Indonesia Sehat yang diusung harus terintegrasi dengan konsep Jaminan Kesehatan Nasional yang ada. Hal ini agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan. Namun, perbaikan yang diusulkan pasangan kandidat ini dengan “penambahan iuran BPJS yang berasal dari APBN dan APBD”, tepat dan patut dilaksanakan.

Akhirnya, terlihat kemudian bahwa persoalan AKI adalah persoalan yang penting. Oleh karena itu perlu dijadikan prioritas. Dari kedua pasangan Capres-Cawapres Pilpres 2014, memiliki perhatian terhadap hal tersebut, terlepas dari eksplisit dan atau implisitnya dicantumkan dalam visi mereka.

Tugas kita kemudian adalah, siapapun yang terpilih nanti harus diingatkan akan pentingnya fokus pada penurunan AKI ini dan merekomendasikan strategi-strategi komprehensif guna mencapai penurunan AKI di Indonesia agar kesejahteraan rakyat juga tercapai.

Menilai Kebijakan Ekonomi Calon Presiden RI 2014

—Akbar Nikmatullah Dachlan—

Seperti pada Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) sebelumnya, penulis melihat bahwa slogan yang dijual oleh kedua kandidat tidak jauh berbeda yakni mengusung ekonomi kerakyatan. Tidak heran karena slogan tersebut mempunyai daya tarik sendiri khususnya untuk kalangan masyarakat ekonomi menengah kebawah.

Namun demikian, penulis menganggap bahwa perlu kiranya masyarakat untuk menelusuri lebih dalam kebijakan strategis apa yang ditawarkan oleh kedua kandidat. Kendati demikian, tentu akan ada beberapa aspek pendekatan yang berbeda yang ditawarkan oleh kedua kandidat tersebut.



Sumber: <http://www.ciptapangan.com/files>

Membaca Tantangan Perekonomian Indonesia Mendatang

Sudah seharusnya memang Calon Presiden (Capres) mendatang memiliki platform ekonomi yang kuat dengan ber-

basiskan permasalahan yang akan dihadapi Indonesia di masa yang akan datang. Penulis melihat setidaknya ada beberapa tantangan perekonomian yang akan dihadapi oleh Presiden terpilih.

Pertama, bonus demografi yang dimiliki Indonesia di satu sisi bisa menjadi anugerah. Dengan kondisi dua pertiga penduduk Indonesia yang berada di usia produktif, adalah sebuah keniscayaan untuk roda ekonomi Indonesia bisa berjalan dengan produktif. Namun demikian, catatan buruk akan muncul apabila pemerintah tidak siap untuk mengolah SDM yang ada.

Data BPS menyebutkan bahwa angkatan kerja Indonesia pada tahun 2013 adalah berjumlah 118,19 juta jiwa. Adapun sekitar 60 persennya hanya berpendidikan SMP kebawah. Hal ini tentu mengindikasikan bahwa kualitas SDM yang tersedia relatif rendah.

Di sisi lain, perlu diingat bahwa Indonesia sudah akan terikat dalam perjanjian AEC (ASEAN Economic Community) yang akan dimulai pada tahun 2015 mendatang. Perjanjian tersebut akan mengikat setiap anggota yang di antaranya adalah agar melakukan liberalisasi pada perdagangan komoditas dan jasa (*free flow of goods/services*), investasi (*free flow of investment*), dan tenaga kerja terlatih (*free flow of skilled labor*).

Dengan demikian, perlu kiranya dicermati bagaimana jika kualitas SDM Indonesia masih belum mumpuni untuk bersaing dengan negara tetangga lainnya.

Kedua, permasalahan pada ruang fiskal yang sempit. Hal ini selalu menjadi permasalahan di setiap tahunnya. Bisa jadi hal ini disebabkan karena kurangnya *political will* dari pemerintah dalam mewujudkan keuangan Negara yang sehat dan efektif dalam penggunaannya.

Penulis mengambil contoh terkait beban belanja subsidi BBM yang agaknya sulit bagi pemerintah untuk bisa mengalokasikan anggaran tersebut secara bijak. Pasalnya, belanja tersebut adalah satu bentuk contoh penggunaan anggaran negara yang tidak produktif dengan berdalih menyelamatkan masyarakat miskin Indonesia.

Ketiga, Indonesia menghadapi permasalahan yang pada umumnya dihadapi oleh Negara berkembang di dunia lainnya yaitu *middle income trap*. Bank Dunia mendefinisikan *middle income trap* sebagai Negara yang memiliki pendapatan perkapita sebesar USD 1.000 sampai USD 12.000. Selain itu, karakteristik yang bisa dilihat adalah rendahnya rasio investasi, keterbatasan pada kualitas tenaga kerja, dan rendahnya pertumbuhan manufaktur.

Indonesia saat ini berada di posisi dengan pendapatan perkapita sekitar Rp 36 juta di tahun 2013. Hal yang bermasalah dari masuknya Indonesia kedalam kategori *middle income trap* adalah karena ketidakmampuannya akan bersaing dengan Negara maju (*advanced country*). Di sisi lain, dengan posisi upah yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara dengan pendapatan rendah mengingat upah buruhnya yang menjadi relatif lebih tinggi.

Perbandingan Kebijakan Strategis Calon Presiden

Lebih lanjut, penulis ingin membandingkan kebijakan ekonomi yang ditawarkan oleh kedua Capres di bidang ekonomi setidaknya untuk mengatasi tantangan perekonomian Indonesia yang diangkat oleh penulis sebelumnya.

Pertama, Prabowo-Hatta menekankan pada education attainment dimana akses pendidikan berlaku untuk setiap individu masyarakat. Lebih lanjut, pasangan ini menegaskan pada program nyata dengan perbaikan fasilitas pendidikan yang ini pada akhirnya adalah komplemen dari tujuan akses pendidikan itu sendiri. Namun penulis disini tidak melihat adanya terobosan yang ditawarkan oleh kandidat ini

Di lain pihak, Jokowi-JK lebih menekankan pada pembangunan sistem pendidikan yang mana hal tersebut dapat dijelaskan pada level teknis melalui kartu pendidikan gratis. Selain itu, pasangan ini juga menekankan pada pemberian subsidi pada pendidikan tinggi guna mengembangkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi

Dalam hal ini, penulis berharap bahwa tantangan AEC ini akan mampu dijawab oleh kedua kandidat apabila sudah terpilih nanti. Sebab, yang diperlukan agar tenaga kerja Indonesia bisa lebih kompetitif dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan agar semakin tumbuh jumlah *skilled labor* yang dimiliki Indonesia. Pada akhirnya realisasi tersebut sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan presiden terpilih nanti.

Kedua, dalam melihat keterbatasan ruang gerak fiskal, khususnya dalam penanganan subsidi energi yang kerap menjadi permasalahan setiap tahunnya, penulis menilai bahwa pasangan Jokowi-JK lebih realistis dalam menjawab persoalan tersebut. Pasalnya, pasangan tersebut berani tegas untuk membatasi besaran jumlah sampai subsidi BBM dan memprioritaskan pada konversi penggunaan energi alternatif.

Di lain pihak, pasangan Prabowo-Hatta menggunakan skema subsidi BBM yang terbatas penggunaannya hanya untuk masyarakat miskin. Selain itu, pasangan ini juga masih akan tetap mendorong konversi energi alternatif. Penulis menilai bahwa solusi ini terkesan ingin menyenangkan semua pihak tanpa melihat keterbatasan anggaran yang ada.

Pasalnya, diskriminasi harga yang diberlakukan dalam membeli subsidi BBM ini bisa melahirkan praktek kecurangan yang dilakukan konsumen. Pada gilirannya beban subsidi BBM tersebut akan membuat anggaran negara menjadi bocor. Padahal, Prabowo-Hatta selalu menekankan pada kebocoran anggaran yang merupakan permasalahan utama ekonomi Indonesia. Namun demikian, keduanya memiliki kesamaan dalam mendorong *tax ratio* yang mana pajak merupakan sumber utama pendapatan negara.

Ketiga, penulis menilai bahwa persoalan *middle income trap* belum dapat dijawab dengan baik oleh Jokowi maupun Prabowo. Dalam debat Capres dengan topik ekonomi 15 Juni lalu, Jokowi lebih menekankan pada

skala yang bersifat mikro seperti kartu pendidikan gratis dan pembangunan pasar tradisional. Padahal yang diperlukan untuk menangani persoalan *middle income trap* adalah menstimulus pembangunan industrialisasi manufaktur melalui pengembangan teknologi yang mampu memposisikan industri Indonesia agar kompetitif dengan negara maju lainnya.

Di satu sisi, Prabowo kerap menekankan anggaran yang bocor sebagai permasalahan fundamental dari masalah ekonomi Indonesia secara menyeluruh. Selain itu, Prabowo juga tidak jarang menekankan adanya pembangunan sektor pertanian dengan misal adanya penambahan lahan pertanian bagi petani.

Dalam hal ini, penulis masih meragukan kedua kandidat untuk menjawab tantangan pembangunan industrialisasi manufaktur di Indonesia agar bisa lebih berkompetisi dengan negara maju lainnya.

Pada akhirnya, seluruh kebijakan di bidang ekonomi yang sudah dirancang tersebut tidak akan berjalan tanpa adanya *political will* yang kuat dari kedua kandidat semisal terpilih nanti.

Bab 5

PESTA DEMOKRASI YANG BERKUALITAS

Menilik Pemberitaan Kampanye Selama Pemilu 2014

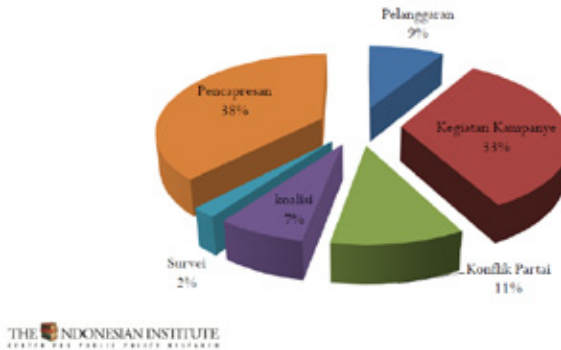
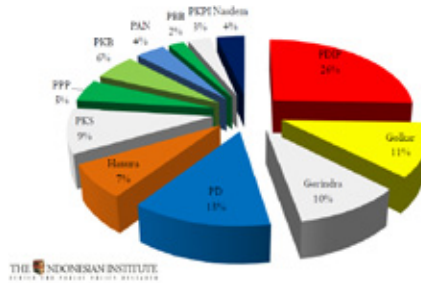
—Adinda Tenriangke Muchtar dan Arfianto Purbolaksono—

Media massa adalah salah satu pilar demokrasi yang penting dalam menyuarakan informasi publik. Peran dan kiprahnya, baik cetak maupun online, semakin marak terutama dalam musim politik seperti pemilu.

Tidak dapat dimungkiri bahwa media massa memegang peran penting sebagai sumber informasi yang dapat memengaruhi pemahaman, kesadaran, serta preferensi politik pemilih. Dengan kata lain, dia menjadi jembatan antara partai politik (parpol) dan para kandidat yang berlaga dalam pemilu dengan para pemilih.

Temuan Selama Kampanye Pileg

The Indonesian Institute (TII) memonitor pemberitaan selama kampanye terbuka mulai 16 Maret hingga 1 April 2014 untuk melihat frekuensi pemberitaan terkait parpol. Selain itu, juga untuk memetakan tema-tema yang diangkat dalam pemberitaan dan melihat kaitan kepemilikan media oleh politisi terhadap pemberitaan kampanye. TII menggunakan teknik purposive sampling dalam memilih sampel. Media dipilih yang netral. Kepemilikan media oleh para politisi partai untuk melihat keterkaitannya dengan temata pemberitaan.

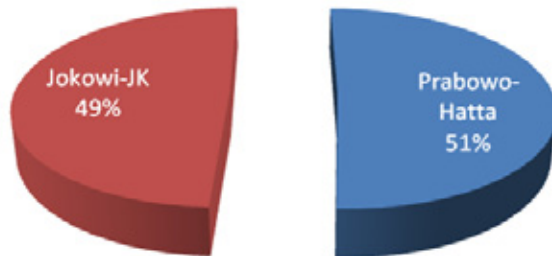


Hasil temuan, frekuensi pemberitaan media online sebanyak 72 persen, sedangkan cetak 28 persen. PDIP merupakan partai paling banyak diberitakan media online (19 persen). Kemudian diikuti Partai Demokrat (12 persen) dan Golkar (11 persen). Tiga tema yang paling banyak diberitakan media online adalah kegiatan kampanye terbuka (42 persen), pencapresan (36 persen), dan pelanggaran kampanye (9 persen). Media cetak juga banyak memberitakan PDIP dan Partai Demokrat dengan persentase 29 persen dan 13 persen. Partai ketiga yang banyak dimuat adalah Gerindra.

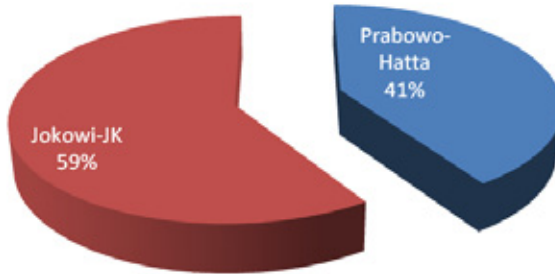
Tema didominasi isu pencapresan (42 persen), konflik antarpol (21 persen), dan kegiatan kampanye terbuka (18 persen). PDIP menjadi sumber berita terhangat karena efek pencapresan Jokowi, sementara untuk pemberitaan dengan tone negatif adalah PDIP (29 persen), Gerindra (14 persen), dan Demokrat (14 persen). Tone negatif terhadap PDIP terutama terkait pro-kontra, serta masa penantian keputusan Megawati terkait pencapresan Jokowi serta konflik dengan Gerindra menyangkut “Perjanjian Batu Tulis”. Secara keseluruhan, pemberitaan bertema negatif maupun positif masih objektif dalam artian media tidak hanya memberitakan pemilik yang ada dalam parpol tertentu. Dengan kata lain, bisa dikatakan bahwa terlepas dari kepemilikan media oleh politisi, pemberitaan tentang parpol semasa kampanye terbuka masih objektif, baik dari sisi nada positif maupun negatif.

Temuan Selama Kampanye Pilpres

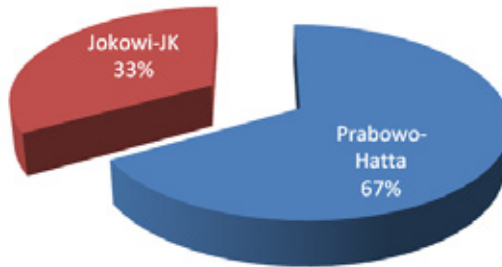
Selanjutnya TII juga melakukan media monitoring terhadap pemberitaan media cetak selama kampanye Pilpres selama 4 Juni sampai dengan 5 Juli 2014. Hasil temuannya adalah frekuensi pemberitaan kedua kandidat capres hampir seimbang dimana 51 persen memberitakan pasangan nomor urut 1 yaitu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan 49 persen yang memberitakan pasangan nomor urut 2 yaitu Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).



Kemudian temuan lainnya, yaitu frekuensi nada pemberitaan pada kedua pasangan capres. Pada nada pemberitaan yang positif, pasangan Jokowi-JK unggul 59 persen dibandingkan 41 persen pasangan Prabowo-Hatta.



Sedangkan pada nada pemberitaan yang negatif, pasangan Prabowo-Hatta mendapatkan 67 persen dan pasangan Jokowi-JK 33 persen.



Melihat hasil temuan diatas, pertama pada masa kampanye pileg, parpol yang banyak diberitakan juga tidak lepas dari para politisi dan tokoh di dalamnya, yang cenderung menjadi sosok utama sekaligus media darling yang kerap mengisi pemberitaan. Di dalam pemberitaan mengenai

caleg pada masa kampanye caleg, tak sebanding isu capres dan para elite partai, terkecuali incumbent yang memang sudah lama berkiprah dalam politik dan kerap menjadi rujukan media massa.

Dalam kampanye pun isu-isu seperti isu perempuan, anak, dan lingkungan belum banyak diangkat. Tema-tema ini hilang dari gegap-gempita kampanye dan pemberitaan. Kalaupun ada, isu-isu ini hanya sebagai lips service karena tidak serius diangkat baik oleh partai, kandidat, maupun media. Bahkan, porsi pemuatan politisi perempuan tidak sesemarak laki-laki.

Kedua, pada masa kampanye Pilpres, pemberitaan terhadap kandidat tidak terlepas dari hubungan pemilik media dengan koalisi parpol pengu-sung kandidat capres. Hal ini terlihat di pada nada pemberitaan beberapa media massa yang memiliki kecenderungan memihak kepada salah satu kandidat capres.

Rekomendasi

Kedepan TII merekomendasi agar Bawaslu menindak parpol dan kandidat yang melanggar selama berdasar informasi media, pengaduan masyarakat, serta pengawasan Bawaslu sendiri. Parpol juga perlu mengevaluasi strategi berkampanye agar lebih informatif, edukatif, dan dialogis sebagai bagian komunikasi politiknya dengan masyarakat, khususnya pemilih. Yang tidak kalah penting dan menjadi jantung komunikasi publik, media sebagai pilar keempat demokrasi, harus tetap objektif, kritis, mendidik, dan jangan mau dipojokkan (kepentingan) pemilik. Hal ini sangat penting agar warga semakin well-informed sebelum berkontribusi dan berpartisipasi dalam proses politik maupun kebijakan negeri ini.

Diulas juga hubungan media, para pemilik, dan masyarakat, termasuk penyelenggara atau pengawas pemilu guna memahami lebih lanjut logika pemberitaan. Media monitoring seperti ini perlu ditindaklanjuti untuk menjawab aspek tertentu seperti terkait pengaruh kepemilikan media

terhadap nada pemberitaan dan alokasi ruang untuk isu-isu parpol dan politisi. Juga untuk melihat preferensi pemilih dan evaluasi terhadap objektivitas, terlepas adanya tantangan pragmatisme industri media massa, etika, serta profesionalitas jurnalistik. Pemberitaan media harus secara kontinu, objektif, kritis, dan edukatif. Ini akan memaksa parpol, politisi, serta para pihak yang terkait untuk lebih cermat saat berhubungan dengan media. Politikus dalam berkampanye tidak boleh membodohi rakyat.

Sebaliknya, media dalam memuat juga harus bisa dijadikan acuan pemilih dalam mempertimbangkan dan memberikan suaranya di hari pencoblosan. Media harus terus memainkan peran penting. Mereka tidak hanya sebagai penyambung informasi, tapi juga menjalankan peran investigatif. Beritanya harus kritis dan mendidik, tapi mudah dicerna masyarakat. Terlepas dari sumber berita dan narasumber yang menjadi bahan rujukan, mereka juga perlu berinisiatif dalam menentukan dan mengangkat tema non-arus utama. Hanya dengan begitu, media dapat berperan dalam mendukung transformasi sosial baik dalam tataran cara berpikir maupun tindakan masyarakat pemilih. Penting bagi media untuk terus menjaga kenetralan, meski menginformasikan materi-materi yang mungkin bersinggungan dengan pemilih.

Saat ini, banyak pemilik media terjun langsung ke dunia politik. Hal ini tentu sangat bisa memengaruhi objektivitas penyajian. Di sinilah diperlukan profesionalitas pengusaha yang harus menjaga jarak dengan media-medianya agar redaksi tetap bisa leluasa menyajikan muatan yang berkualitas dan mendidik.

Mewaspadaai Praktik Politik Uang pada Pemilu 2014

—Annas Syaroni—



Sumber: <http://media.cagle.com>

Politik uang atau money politics diperkirakan masih akan marak dalam pemilu legislatif 2014. Hal ini merujuk pada banyaknya kasus politik uang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) beberapa waktu lalu.

Menurut data Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu), pada tahun 2011 tercatat terjadi 367 kasus politik uang. Perlu diketahui pula bahwa politik uang banyak terjadi pada Pilkada dan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dari tahun ke tahun.

Politik uang memiliki dampak buruk terhadap pemilu sebagai bagian penting dalam proses demokrasi. Praktik politik uang membuat kandidat lebih fokus membagikan uang kepada pemilih untuk mendapatkan suara dibanding dengan menawarkan visi, misi dan programnya jika menjadi anggota dewan.

Disadari atau tidak, praktik politik uang membuat ongkos untuk mendapatkan kursi dewan menjadi sangat mahal. Hal ini karena kandidat tidak hanya mengeluarkan uang untuk

biaya kampanye namun juga harus “membeli” setiap pemilih agar memberikan suara padanya.

Politik uang juga akan menggiring pemilih untuk tidak berfikir kritis dan selektif terhadap kandidat mana yang pantas mewakili suaranya di parlemen. Politik uang dapat membuat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan besaran uang atau materi yang ia dapatkan.

Dengan kata lain, politik uang akan mengotori prinsip demokrasi. Artinya, kandidat bukan dipilih karena memang pantas mewakili rakyat dan merupakan representasi suara/keinginan rakyat namun karena transaksi jual beli antara suara pemilih dengan materi.

Praktik Politik Uang

Praktik politik uang juga banyak terjadi pada ajang pilkada. Megawati, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), menyatakan bahwa pada Pilkada Bali tahun 2013 kompetitor calon kepala daerah yang didukung PDIP melakukan politik uang sebesar Rp 300 ribu untuk tiap pemilih. Maka menurutnya wajar jika calon kepala daerah yang di dukung PDIP kalah (Tempo.co, 23 Mei 2013).

Modus politik uang yang terjadi berupa bujukan untuk memilih calon tertentu dengan imbalan uang antara Rp 20 ribu hingga Rp 50 ribu. Selain itu, juga terdapat modus politik uang yang dilakukan dengan memberikan barang seperti hadiah, pakaian, dan bahan makanan pokok misalnya minyak goreng, gula pasir dan mi instan (Tvonenews.tv, 20/12/2011).

Pelaku pelanggaran politik uang di antaranya adalah tim sukses calon kepala daerah, pemuka masyarakat seperti kepala desa, ketua RT/RW, pejabat desa, dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Modus politik uang beragam. Salah satu modus yang paling sering digunakan adalah “serangan fajar”, praktik tersebut dilakukan dengan mem-

bagikan uang kepada pemilih pada dini hari atau menjelang subuh di hari pemilihan.

Namun, ditemukan juga modus baru dalam beberapa pilkada belakangan, yaitu dengan cara mencoblos dengan ukuran yang cukup besar pada kertas suara (membolongi) kemudian sobekan kecil kertas tersebut digunakan sebagai bukti kepada pihak yang telah menjanjikan akan memberikan uang.

Seperti yang penulis ungkapkan di awal, bahwa politik uang tidak hanya terjadi dalam pemilu di tingkat nasional dan pilkada, namun juga terjadi dalam pilkades. Pilkades sebagai wujud proses demokrasi di tingkat lokal dan sangat dekat dengan masyarakat pun ternyata sangat marak dengan politik uang.

Seperti yang terjadi di pilkades beberapa desa di Malang tahun lalu. Tiap calon kepala desa (cakades) berlomba mengungguli para pesaingnya dalam pemberian uang kepada calon pemilih. Nilainya berkisar antara Rp 50 ribu hingga Rp 150 ribu per cakades. Maka tidak heran, semakin banyak cakades yang bertarung maka semakin banyak pula uang yang diperoleh oleh seorang pemilih. Setiap pemilih bisa menerima uang hingga ratusan ribu rupiah menjelang hari pemungutan suara karena menerima uang dari banyak cakades (Sinar Harapan, 10/04/2013).

Lebih jauh, politik uang memang masih saja mewarnai penyelenggaraan pemilu di sejumlah negara Asia Tenggara. Kasus tersebut terjadi di Filipina, Malaysia, Thailand, dan juga Indonesia, demikian seperti diemukakan oleh Edward Aspinall, akademisi dari Australia National University (ANU). Praktik yang dilakukan juga mirip, seperti di Indonesia dan Thailand dimana pemberian uang dilakukan pada pagi buta di hari pemungutan suara atau dikenal dengan sebutan “serangan fajar” (ugm.ac.id, 26/09/2013).

Politik Uang Dari Sisi Penegakan Hukum

Politik uang dalam peraturan perundang-undangan mengenai pemilu termasuk dalam kategori pelanggaran dan dapat dikenai sanksi. Dalam UU No. 8 tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif Pasal 89 disebutkan bahwa jika terbukti pelaksana kampanye pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung untuk memilih partai politik peserta pemilu tertentu, memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota tertentu, memilih calon anggota DPD tertentu maka akan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Namun, hukum tersebut tidak ditegakkan sepenuhnya dan sistem hukum di Indonesia juga seolah tidak mampu menjerat para aktor praktik politik uang. Kelemahan dari peraturan perundang-undangan di atas yaitu, pihak yang dapat dikenai sanksi adalah pelaku politik uang yang terbatas pada peserta pemilu dan tim sukses saja. Padahal dalam praktiknya, pelaku politik uang justru orang suruhan dari tim sukses atau bahkan pihak ketiga/perantara yang menghubungkan kandidat dengan pemilih.

Kemudian dalam hal pembuktian praktik politik uang di depan hukum juga tidak mudah. Hal ini disebabkan oleh sulitnya menemukan alat bukti dari transaksi politik uang. Perlu diketahui dalam politik uang tidak ada nota atau kuitansi, yang terjadi hanya transaksi secara lisan dan serah terima materi/uang.

Bahkan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) tidak akan serta merta membatalkan hasil pemilu meski terbukti nyata telah terjadi praktik politik uang. Hanya politik uang yang terstruktur, sistematis, dan masif yang bisa membatalkan hasil pemilu.

Hal tersebut karena mempertimbangkan ketersediaan anggaran dana jika seandainya Pemilu diulang. Hamdan mengakui bahwa banyak sengketa

pilkada di MK terbukti memang telah terjadi politik uang. Namun, jika semua pilkada diulang, maka tidak ada dana untuk melakukan itu (Mahkamahkonstitusi.go.id, 10/02).

Penyebab Politik Uang Tetap Subur

Ada beberapa sebab mengapa praktik politik uang masih subur dan sulit untuk diberantas. Dari sisi penerima politik uang yaitu masyarakat, merasa hal itu sudah menjadi kebiasaan dalam setiap pemilihan. Mereka akan menerima uang untuk memilih salah satu kandidat tertentu atau partai.

Selain itu, masyarakat yang sebagian besar mengalami kesulitan ekonomi menerima uang tersebut karena memang membutuhkan untuk menambah pemasukan. Sebagai catatan, praktik ini memang lebih banyak terjadi pada masyarakat ekonomi lemah dibanding pada masyarakat kelas menengah dan atas.

Dari sisi kandidat yang akan bertarung dalam pemilu, politik uang adalah sarana untuk menjaga loyalitas konstituennya agar tetap memberikan suara kepada dirinya dan tidak beralih ke kandidat lain. Selain itu, politik uang digunakan untuk menggaet pemilih lain agar memilih dirinya dalam pemilu.

Dari sisi penegakan hukum, pihak terkait seperti Bawaslu kurang serius dalam memberantas politik uang. Selain itu, praktik politik uang tidak mudah diungkap dan diajukan dalam proses hukum karena sulitnya pembuktian yang kuat terhadap pelanggaran ini.

Hal ini yang menyebabkan politik uang dalam pemilu sulit untuk diberantas dan kemungkinan besar masih akan terus berlanjut dalam pemilu-pemilu selanjutnya. Hal ini akan mengotori dan merusak demokrasi di negara ini.

Karena kandidat yang dipilih oleh pemilih seharusnya adalah kandidat

yang memiliki kapasitas dan kapabilitas sebagai representasi suara rakyat. Namun, dengan adanya politik uang, maka kandidat dipilih berdasar besaran uang yang diberikan kepada pemilih.

Rekomendasi

Bawaslu dengan bantuan pihak kepolisian seharusnya melakukan pengawasan lebih ketat. Setiap laporan praktik politik uang harus diusut tuntas agar salah satu proses penting demokrasi ini tidak terdistorsi oleh politik uang.

Kemudian pemantau pemilu independen dan masyarakat sipil turut pula melakukan pemantauan dan pendidikan politik kepada masyarakat luas agar tidak menerima politik uang. Tidak kalah penting adalah peran atau partisipasi masyarakat dalam mengawasi praktik politik uang dan melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Dengan pengawasan dan penindakan terhadap kasus yang terjadi maka akan menekan praktik politik uang.

Mencegah Jual Beli Suara Dalam Pemilu 2014

—Arfianto Purbolaksono—

Joseph Schumpeter, mengatakan bahwa esensi demokrasi adalah mekanisme kompetitif memilih pemimpin melalui kontestasi mendapatkan suara rakyat (Ubaidillah, dkk, 2000). Kontestasi inilah yang kemudian kita kenal dengan Pemilihan Umum.

Dalam sejarahnya, Indonesia telah memiliki pengalaman panjang dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Pengalaman inilah yang menjadi modal penting guna mensukseskan Pemilu 2014.

Namun yang patut dicermati, seperti penyelenggaraan Pemilu sebelumnya, praktik kecurangan akan masih mengin-



Sumber: <http://porosnews.com>

taikan dalam penyelenggaraan Pemilu 2014, dan salah satunya adalah transaksi jual beli suara.

Fenomena Jual Beli Suara

Berdasarkan kajian The Indonesian Institute (2014) terhadap bentuk-bentuk kecurangan Pemilu, fenomena jual beli suara merupakan praktik yang dilakukan secara sistematis guna memanipulasi hasil pemilu.

Praktik jual beli suara berpeluang terjadi di setiap tingkatan, yaitu di KPPS, PPK, KPU Kabupaten, dan KPU Provinsi. Namun yang paling berpeluang menimbulkan kerawanan manipulasi yakni di tingkat kecamatan. Hal ini dikarenakan proses distribusi hasil rekapitulasi suara di tingkat TPS yang berupa data manual akan dimasukkan ke data elektronik oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Pada tahapan ini biasanya dimanfaatkan oleh partai atau caleg yang berniat memanipulasi data tersebut. Aktor utamanya adalah caleg dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Fenomena praktik jual beli suara merupakan implikasi negatif dari sistem sistem proporsional terbuka dengan berdasarkan suara terbanyak. Kompetisi antar parpol dan bahkan caleg di internal parpol pun menjadi semakin ketat. Kondisi ini yang akhirnya menimbulkan persaingan tidak sehat antar caleg dan parpol peserta pemilu.

Kebijakan KPU

Komisi Pemilihan Umum melakukan upaya antisipasi mengatasi praktik jual beli suara. Langkah yang diambil KPU salah satunya dengan penggunaan aplikasi scanning formulir C1.

Scanning formulir C1 dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama, formulir C1 akan dikirim dari TPS ke kabupaten/kota dan setelah itu akan dilakukan pemindaian serta pengiriman data ke server KPU.

Tahap kedua, hitungan di tingkat PPS dan PPK akan di-input dalam situs KPU sehingga orang segera tahu hasil rekapitulasi di PPS dan PPK seluruh Indonesia (Tribunnews.com, 14/2).

Dengan aplikasi scanning formulir CI, masyarakat dimungkinkan untuk memantau hasil perolehan suara. Formulir CI sendiri merupakan formulir yang digunakan oleh petugas di setiap TPS, sebagai media pencatatan jumlah surat suara yang dikirim ke TPS.

Formulir CI juga mencatat jumlah pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap (DPT), jumlah pemilih tetap yang menggunakan hak pilihnya, pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya, serta surat suara yang sah dan tidak sah (okezone.com, 14/2).

Kebijakan KPU yang menggunakan aplikasi scanning formulir CI merupakan satu langkah maju untuk mengurangi peluang terjadinya transaksi jual beli suara. Hal ini dikarenakan, *pertama* melalui aplikasi ini data dapat langsung terekam.

Kedua, dapat langsung terpublikasikan kepada masyarakat tentang data hasil pemilu. Ketiga, adanya transparansi data hasil pemilu. Keempat, merupakan alat kontrol kerja penyelenggara pemilu dan peserta pemilu.

Menuntut Profesionalitas Dan Independensi Dari Penyelenggara Pemilu

Penggunaan aplikasi scanning formulir CI merupakan salah satu langkah maju. Namun yang patut di catat, secanggih apapun teknologi yang dipakai untuk mencegah kecurangan pemilu, tidak akan berjalan jika tidak diikuti oleh profesionalitas dan independensi dari penyelenggara pemilu. Hal ini menjadi penting, karena penyelenggara pemilu sejatinya merupakan lembaga yang akan membuat keputusan hasil pemilu. Oleh karena itu, lembaga tersebut harus bekerja dalam secara profesionalitas dan independen.

Lembaga penyelenggara pemilu tidak boleh tunduk oleh intervensi dari pihak manapun dan dengan bentuk apapun. Lembaga penyelenggara harus bekerja secara independen.

Lembaga ini harus mampu menjalankan kegiatan yang bebas dari campur tangan, karena manipulasi, akan berimplikasi terhadap kredibilitas lembaga penyelenggara dan juga keseluruhan proses dan hasil pemilu.

Meningkatnya profesionalitas dan independensi dari penyelenggara pemilu akan berdampak pada *pertama*, menciptakan kontestasi yang adil diantara para kontestan yang ada.

Kedua, meningkatkan legitimasi politik karena pemimpin yang terpilih akan merefleksikan konfigurasi kekuatan politik dan kepentingan konstituen pemilih (rakyat), sehingga dapat dipastikan bahwa kandidat yang terpilih secara demokratis akan mendapat dukungan dari sebagian besar pemilih.

Ketiga, meningkatnya partisipasi politik masyarakat yang terlibat secara langsung dalam menentukan pemimpin (wakil rakyat) merefleksikan perwujudan kedaulatan rakyat yang sebenarnya.

Memilih Hakim Konstitusi, Mengawal Pesta Demokrasi

—Asrul Ibrahim Nur—



Sumber: <http://pixgood.com/court-judge-cartoon.com>

Pemilihan umum (Pemilu) Legislatif yang akan digelar pada bulan April 2014, semakin dekat. Derap langkah partai-partai politik untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat

juga semakin intensif. Lembaga penyelenggara pemilu mulai mengkonsolidasikan seluruh aparatnya untuk menyelesaikan hajatan lima tahunan ini.

Tidak lupa para aktivis, akademisi, dan jurnalis yang fokus dengan isu pemilu mulai melakukan edukasi dan promosi melalui berbagai sarana. Meskipun demikian terdapat juga beberapa kelompok masyarakat yang menyuarakan untuk tidak ikut memilih pada hari pemungutan suara.

Semua pemangku kepentingan sudah siap menyelesaikan pesta demokrasi di tahun 2014 ini. Namun demikian, ada salah satu lembaga terkait pemilu yang seringkali luput dari perhatian publik. Lembaga tersebut adalah Mahkamah Konstitusi (MK). Lembaga yang akan menjadi muara dari setiap sengketa pemilu.

Sesuai dengan amanat Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), MK berwenang untuk memutus sengketa hasil pemilu. Oleh karena itu, posisi MK dalam pemilu sangat penting dan menjadi wasit jika terjadi sengketa hasil pemilu.

Memilih Negarawan

Menghadapi sengketa hasil pemilu yang kemungkinan muncul. Maka MK sudah harus bersiap sejak sekarang, terutama mengenai sumber daya manusia dan sistem pendukung kerja para hakim konstitusi. Akan tetapi hingga saat ini, dalam tubuh MK sendiri masih kekurangan hakim konstitusi. Masih ada dua kursi hakim konstitusi yang masih kosong.

Seharusnya jika mengacu UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, pasal 4 ayat 1 disebutkan MK mempunyai 9 (sembilan) orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Kurangnya dua orang hakim konstitusi akan menghambat kinerja MK, apalagi menjelang Pemilu 2014 ini.

Posisi hakim konstitusi yang masih kosong tersebut karena pertama, hingga saat ini DPR RI belum memilih pengganti Akil Mochtar yang diberhentikan karena terjerat kasus suap. Kedua, Hakim Konstitusi Harjono akan memasuki masa pensiun pada 6 Maret 2014 ini.

Pemilihan hakim konstitusi yang akan dilaksanakan oleh DPR RI sangat penting artinya bagi MK terutama menghadapi persidangan yang akan memutus sengketa hasil pemilu legislatif tahun 2014.

Saat ini proses di DPR RI telah bergulir, Komisi III yang membidangi bidang hukum, hak asasi manusia (HAM), dan keamanan bertugas untuk menyeleksi dan memilih hakim konstitusi sebagai pengganti Akil Mochtar dan Harjono. Sejatinya tugas DPR RI bukan hanya memilih hakim konstitusi, melainkan juga memilih seorang negarawan yang akan mengawal

konstitusi dan menjaga demokrasi.

Pasal 15 Ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2011 menentukan syarat negarawan dan menguasai hukum ketatanegaraan bagi seorang calon hakim konstitusi. Mantan Ketua MK, Jimly Asshiddiqie, mengungkapkan bahwa salah satu pengertian negarawan adalah orang yang paham akan hukum kenegaraan, bebas kepentingan politik, dan sudah tidak punya kepentingan duniawi (Kompas, 19 Februari 2014).

Selain itu, negarawan juga bisa dimaknai sebagai orang yang mengabdikan hidupnya untuk kepentingan negara. Bagi seorang negarawan, posisi hakim konstitusi bukanlah batu loncatan untuk mencapai posisi politik lainnya.

Jabatan hakim konstitusi menjadi sarana pengabdianya kepada negara tanpa ada tendensi politik untuk menjadi penguasa. Selain itu posisi terhormat tersebut juga bukan untuk memperkaya diri sendiri.

Oleh karena itu, seorang negarawan yang menjadi hakim konstitusi tidak akan pernah menjual putusan demi harta dan tendensi duniawi lainnya. Ia tak akan menggadaikan konstitusi dan kenegarawanannya demi tumpukan materi yang fana.

Pemilihan Hakim MK disaat menjelang pemilu, akan sangat mungkin bernuansa politis. Hal ini dikarenakan semua sengketa hasil pemilu akan diputus oleh pengawal konstitusi ini. Hakim konstitusi yang dipilih oleh DPR RI, seharusnya dipastikan dapat memperkuat MK guna menghadapi sengketa hasil pemilu.

Oleh karena itu, DPR RI perlu berhati-hati dan cermat dalam memilih calon hakim konstitusi. Kriteria kenegarawanan patut menjadi acuan penilaian yang utama, selain rekam jejak dan kontribusi dalam dunia hukum ketatanegaraan. Hakim konstitusi bukan sekedar doktor ilmu hukum,

melainkan seorang yang memiliki kontribusi nyata dan pemikirannya diakui bahkan digunakan dalam dunia hukum Indonesia.

Mengawal Demokrasi

Pada Pemilu 2009, tercatat 627 permohonan penyelesaian sengketa pemilu legislatif diajukan kepada MK. Sebanyak 68 perkara dikabulkan, 398 perkara ditolak, 107 perkara tidak diterima, dan 27 perkara ditarik kembali. Angka tersebut menunjukkan bahwa potensi masuknya permohonan penyelesaian sengketa hasil pemilu kepada MK sangat besar.

MK sangat berperan besar dalam mengawal pemilu, kesuksesan pemilu juga sangat bergantung kepada proses penyelesaian sengketa di MK. Potensi munculnya sengketa hasil pemilu yang cukup banyak membuat MK harus bersiap diri untuk menghadapinya. Kesiapan para hakim konstitusi dan segenap sistem yang mendukungnya sangat berpengaruh terhadap proses persidangan di MK.

Waktu yang cukup singkat dan banyaknya perkara sengketa hasil pemilu yang akan masuk ke MK menjadi tantangan tersendiri bagi pengawal konstitusi tersebut. Kesuksesan MK menangani sengketa hasil pemilu berarti kesuksesan MK mengawal jalannya pesta demokrasi lima tahunan sekaligus sukses mengawal demokrasi Indonesia yang sedang tumbuh dan berkembang.

Pemilihan hakim konstitusi yang akan dilaksanakan oleh DPR RI memiliki korelasi terhadap kinerja MK yang akan menjadi bagian dari proses pemilu di tahun 2014. Kualitas hakim yang dipilih oleh DPR RI memiliki korelasi dengan kualitas putusan-putusan yang akan dihasilkan MK dalam penyelesaian sengketa hasil Pemilu. Secara mutatis mutandis juga mempengaruhi kualitas putusan-putusan MK ke depannya.

Dua hakim konstitusi pilihan DPR RI memiliki peran yang strategis karena akan memperkuat MK menjelang Pemilu 2014. Kesuksesan DPR RI

memilih hakim konstitusi yang berkualitas berarti juga akan berpengaruh terhadap kesuksesan MK menghadapi sidang-sidang penyelesaian sengketa hasil pemilu.

DPR RI sudah seharusnya menyingkirkan kepentingan politisnya dalam memilih hakim konstitusi. Secara jernih para wakil rakyat tersebut perlu berpikir jauh ke depan terkait masa depan demokrasi di Indonesia. Mengingat aspek politis sangat sulit dihindarkan, karena sejatinya DPR RI adalah lembaga politik.

Meskipun demikian, para wakil rakyat di Komisi III DPR adalah tokoh yang sudah seharusnya paham dan mengerti bahwa keberlanjutan demokrasi di Indonesia salah satunya bergantung terhadap keputusan-keputusan politik mereka. Salah satunya adalah dalam proses pemilihan hakim konstitusi. Oleh karena itu, secara bijak anggota DPR RI sudah sewajarnya memilih calon hakim konstitusi yang memiliki karakter negarawan.

Berharap Kepada MK

—Asrul Ibrahim Nur—



Sumber: <http://2.bp.blogspot.com>

Banyak pihak bernapas lega, 9 Mei 2014 akhirnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) mampu menyelesaikan rekapitulasi hasil pemungutan suara pemilu legislatif yang berlangsung 9 April silam.

Melalui Keputusan Nomor 412/KPTS/KPU/Tahun 2014 KPU menetapkan sepuluh parpol peserta pemilu legislatif yang memenuhi ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) sebesar 3,5%. Selain itu terdapat dua parpol yang tidak mampu memenuhi ambang batas tersebut.

Berdasar Keputusan KPU tersebut tercatat sebanyak 124.972.491 suara sah, tahapan selanjutnya adalah konversi dan penentuan kursi DPR untuk parpol yang dinyatakan lolos ambang batas parlemen. Perolehan suara dan kursi inilah

yang menjadi modal bagi parpol untuk menjalin koalisi menghadapi pilpres 9 Juli. Daya tawar parpol akan semakin menarik jika memiliki suara atau kursi yang signifikan.

Hiruk pikuk pasca penetapan hasil perolehan suara secara nasional oleh KPU bukan hanya mengenai kasak kusuk mencari teman koalisi, melainkan juga pengajuan permohonan sengketa hasil pemilu legislatif ke Mahkamah Konstitusi (MK). Tahapan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari proses pesta demokrasi lima tahunan.

Menurut Pasal 272 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD paling lambat tiga hari setelah penetapan perolehan suara pihak yang merasa dirugikan oleh Keputusan KPU dapat mengajukan permohonan ke MK. Selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh hari MK wajib memberikan putusan terhadap permohonan yang diajukan oleh parpol atau calon anggota DPD.

Pada Pemilu 2009 sebanyak 655 permohonan terkait sengketa hasil pemilu legislatif. 627 permohonan diantaranya diajukan terkait sengketa hasil pemilu anggota DPR dan DPRD. 28 lainnya diajukan oleh perorangan yang mengikuti pemilu anggota DPD. Banyaknya jumlah perkara itu harus diputus MK dalam waktu 30 hari. Jika dibuat rata-rata, maka MK harus memutus 21 perkara setiap hari. Artinya dalam satu hari satu perkara harus diperiksa dan diputus dalam tempo kurang lebih satu jam.

Banjir Perkara?

Kuantitas jumlah perkara terkait hasil pemilu legislatif yang diajukan ke MK sangat terkait dengan kualitas penyelenggaraan pemilu. Banyaknya kecurangan dan buruknya pengawasan pemilu akan berimbas pada kekecewaan banyak pihak, terutama calon anggota legislatif. Mengajukan gugatan ke MK menjadi salah satu upaya untuk mengadu dan mencari keadilan.

Secara kuantitas jumlah parpol peserta Pemilu 2014 jauh lebih sedikit ketimbang Pemilu 2009. Saat ini jumlah parpol yang berlaga dalam pemilu hanya seperempat dari jumlah parpol peserta Pemilu 2009. Meskipun demikian bukan berarti jumlah gugatan ke MK terkait sengketa hasil pemilu akan lebih berkurang.

Jika dibuat rata-rata maka pada Pemilu 2009 setiap parpol mengajukan setidaknya 17 gugatan hasil sengketa pemilu legislatif ke MK. Pada Pemilu 2014 jumlah gugatan yang akan diajukan oleh setiap parpol tentu berbeda-beda. Menurut data MK bahwa pada Pemilu 2014 ini setiap parpol rata-rata mengajukan 48 perkara. Saat ini jumlah perkara yang masuk ke MK sebanyak 702 perkara. 602 perkara diajukan oleh parpol dan 30 perkara diajukan oleh calon anggota DPD.

Kita harus melihat perkara yang diajukan ke MK dari dua sisi, yaitu secara kuantitas dan kualitas. Secara kuantitas jumlah perkara yang ditangani oleh para hakim konstitusi tentu berpengaruh ke lamanya waktu yang dibutuhkan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Semakin banyaknya perkara yang diajukan maka semakin banyak pula waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Meskipun demikian MK diberikan waktu paling lambat 30 hari kerja.

Secara kualitas adalah terkait dengan substansi yang dipermasalahkan dalam setiap permohonan sengketa hasil pemilu legislatif yang diajukan kepada MK. Hal tersebut juga terkait dengan bukti, saksi, dan dalil yang digunakan oleh pemohon untuk membuktikan gugatannya dan meyakinkan para hakim agar mengabulkan permohonan yang diajukan.

Maraknya kecurangan baik itu yang dilakukan oleh peserta maupun penyelenggara pemilu harus dibuktikan di depan persidangan MK. Tanpa bukti dan argumentasi yang kuat maka besar kemungkinan permohonan tersebut tidak akan dikabulkan oleh majelis hakim.

Berkaca pada data persidangan perselisihan hasil pemilu legislatif di MK,

dari 627 permohonan yang diajukan oleh parpol terkait sengketa hasil pemilu anggota DPR dan DPRD hanya 68 perkara yang dikabulkan. Sisanya sebanyak 398 perkara ditolak, 107 perkara tidak diterima (*niet onvankelijk verklaard*), 6 perkara diputus sela, dan 27 perkara ditarik kembali oleh pemohon.

Angka-angka di atas menunjukkan bahwa dari ratusan perkara yang diajukan ke MK pada Pemilu 2009, hanya 11% yang dikabulkan. Hal ini berarti pemohon mampu menghadirkan bukti yang kuat dan relevan serta memiliki argumentasi yang meyakinkan sehingga hakim konstitusi mengabulkan petitem permohonan.

Mayoritas putusan menyatakan perkara ditolak, artinya adalah mayoritas pemohon tidak mampu menghadirkan saksi dan bukti yang kuat serta argumentasi yang mendukung. Secara substansial putusan yang berstatus ditolak adalah berasal dari pemohon yang tidak mampu meyakinkan hakim konstitusi bahwa permohonan yang diajukan layak untuk dikabulkan.

Menunggu MK

Usai penantian tiga puluh hari setelah pemungutan suara pemilu legislatif, kini banyak orang yang masih harus menanti tiga puluh hari ke depan terkait dengan proses sengketa hasil pemilu legislatif di MK. Melihat sengketa pemilu legislatif 9 April lalu, tampaknya disetiap dapil baik untuk tingkatan DPR maupun DPRD akan muncul gugatan.

Banyak pihak yang harap-harap cemas dengan proses persidangan di MK, putusan lembaga tersebut dapat mengubah Keputusan KPU yang ditetapkan 9 Mei lalu. Pasca Putusan MK, jumlah perolehan suara masing-masing parpol dapat berubah dan bukan tidak mungkin perolehan kursi juga ikut bergeser.

Pengurus parpol dan calon anggota legislatif tampaknya harus mengumpulkan banyak rasa sabar. Karena sebelum adanya Putusan MK terkait sengketa hasil pemilu legislatif, maka jumlah perolehan suara dan kursi masing-masing parpol di tiap daerah pemilihan masih berpeluang untuk

berubah.

Setiap parpol berkewajiban untuk menjaga suara rakyat yang sudah diamanahkan kepadanya. Oleh karena itu, setiap parpol wajib mengawal suaranya mulai dari tingkat KPPS hingga KPU Pusat. Jika ada suara rakyat yang diselewengkan maka mengajukan gugatan kepada MK sudah menjadi keharusan.

MK paling lambat akan memutus sengketa hasil pemilu legislatif 30 hari kerja sejak perkara diregistrasi. Tugas yang diemban oleh MK bukanlah sesuatu yang ringan. Secara marathon semua sumber daya di MK akan bekerja penuh selama periode pengajuan, pemeriksaan, persidangan, hingga akhirnya pembacaan putusan perkara.

Semua pihak menunggu lembaga yang terdiri dari sembilan hakim konstitusi ini, sifat final dan mengikat membuat Putusan MK menjadi sapu jagat dalam proses penetapan suara dan kursi hasil Pemilu Legislatif 2014. Menurunnya kualitas pemilu legislatif kali ini dapat dilihat dan dibuktikan melalui proses persidangan di MK.

Kita semua berharap MK dapat menjadi pengadilan pemilu yang benar-benar imparial dan mampu mengungkap semua kecurangan dan pelanggaran yang terjadi dalam pemilu legislatif. Legitimasi hasil pemilu kali ini juga sangat bergantung dari kualitas putusan yang akan dihasilkan oleh MK. Banyak pihak yang merasa dicurangi dalam proses pemilu yang berharap MK mampu membuka tabir sehingga realitas yang sesungguhnya terungkap.

Jika banyak pihak mengungkapkan bahwa pemilu kali ini sangat buruk, maka MK menjadi salah satu tempat pembuktian yang terbaik. Jika banyak pihak yang menganggap Penyelenggara Pemilu kurang profesional, maka mengungkap semua bukti di MK menjadi pilihan tepat. Semua menunggu dan berharap kepada MK, menunggu keadilan dan berharap lembaga penjaga konstitusi tersebut memutus perkara yang diajukan dengan objektif dan seadil-adilnya.

Memperhatikan Keputusan MK Tentang Presidential Threshold (PT) dan Peta Koalisi Pemilu 2014

—Arfianto Purbolaksono—

Mahkamah Konstitusi telah menolak permohonan Yusril Ihza Mahendra terkait uji materi Undang-Undang No 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Hakim Ketua Hamdan Zoelva menyatakan “Permohonan pemohon untuk menafsirkan menafsirkan pasal 3 ayat 4, pasal 9, pasal 14 ayat 2, dan pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diterima, menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya” (BBC Indonesia, 20/3). Lantas bagaimanakah peta politik menjelang pemilu 2014?



Sumber: <http://artojh.files.wordpress.com/2011/02/micoligar-p0003.jpg>

Polemik *Presidential Threshold* (PT)

Sebelumnya penentuan *Presidential Threshold* (PT) menjadi polemik yang tidak kunjung usai ketika dibahas di DPR. Pembahasan pada pasal 9 UU No 42 Tahun 2008, menjadi krusial karena disana disebutkan bahwa pasangan calon presiden diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu yang memperoleh kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR.

Penentuan besaran ambang batas ini lah yang menjadi perdebatan fraksi-fraksi di DPR. Lima fraksi seperti Fraksi Demokrat, Golkar, PDI-P, PAN, PKS dan PKB menginginkan agar PT tetap seperti yang ada dalam UU No 42 Tahun 2008. Sedangkan Fraksi Gerindra, PPP, dan Hanura menginginkan adanya revisi terhadap PT tersebut.

Fraksi yang menginginkan revisi beralasan bahwa dalam Pasal 6A UUD 1945 pasca amendemen, disebutkan bahwa pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik. Tidak ada ketentuan yang mengatur prosentase PT sebesar 20% kursi DPR atau 25% perolehan suara nasional.

Sedangkan fraksi yang menolak adanya revisi menganggap bahwa prosentase PT sebesar 20% kursi DPR atau 25% perolehan suara nasional, mencerminkan komitmen terhadap penguatan sistem sistem presidensial. Belum adanya titik temu penentuan PT ini, menyebabkan pembahasan RUU ini pun berlarut-larut hingga memakan waktu 1,5 tahun lamanya.

Kini pasca pasca keputusan MK yang menolak gugatan Yusril, muncul pro dan kontra diantara partai politik peserta pemilu 2014. Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Wiranto mengatakan sangat menyayangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan uji materi UU Pilpres Nomor 42 tahun 2008. Wiranto menambahkan keputusan MK ini merampas hak politik masyarakat dalam mencari pemimpin yang berkualitas untuk bangsa. Berbeda dengan Wiranto, Aburizal Bakrie, Ketua Umum Golkar mengatakan Golkar menghargai sikap yang di-

ambil MK terhadap judicial review tersebut, karena kami menganggap ini merupakan sebuah keyakinan kami memperkuat sistem presidensial” (tribunnews.com, 20/3).

Pro dan kontra ini muncul dikarenakan perbedaan kepentingan dari partai-partai demi meloloskan capresnya di Pemilu 2014 ini. Bagi partai-partai menengah seperti Partai Hanura sangat sulit untuk mencalonkan capresnya, karena terganjal dengan syarat PT ini. Maka dalam Pilpres 2014 nanti, kemungkinan hanya akan muncul 2 sampai 3 pasang calon. Pasangan calon tersebut harus didukung oleh koalisi parpol yang benar-benar merepresentasikan suara rakyat.

Peta Koalisi

Melihat hasil survei di awal tahun 2014 atau satu bulan mendekati Pemilu 2014, hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan PDIP unggul 16,5% suara, kemudian diikuti Partai Golkar dengan 15% Suara. Selanjutnya Partai Demokrat 10,4%; Gerindra: 8,6%; PKB 7,7%; PPP 5,5%; PAN 4,8%; PKS: 4,5%; Hanura 4,1%; Nas-Dem 3,8%; PBB 1,2%; dan PKPI: 0,3% (detik.com, 10/3).

Tidak jauh berbeda dengan survei SMRC, hasil survei Charta Politika Indonesia mengenai elektabilitas partai di Pemilu Legislatif 2014, juga menempatkan PDIP di urutan pertama dengan perolehan 21,2 % suara. Kemudian diikuti oleh Partai Golkar 16,4 %; Gerindra 12,0%; Partai Demokrat 8,0%; PKB 7,2 persen; PPP 5,1%; Partai Hanura 4,8%; PAN 4,5%; PKS 3,2%; NasDem 2,6%; PBB 0,4%; PKPI 0,1% (detik.com, 26/3).

Berdasarkan data berbagai hasil survei diatas, PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra atau Demokrat diprediksikan akan menjadi tiga besar dalam Pemilu 2014. Partai-partai tersebut dapat saja langsung mencalonkan capres dan cawapresnya jika mendapatkan 20% kursi DPR atau 25% perolehan suara nasional.

Namun jika tidak mencapai 20% kursi DPR atau 25% perolehan suara nasional, maka mereka harus segera menentukan koalisi dengan partai-partai menengah, dengan syarat memasang capresnya dengan cawapres yang berasal partai koalisi. Sedangkan bagi partai-partai menengah, yang mendapatkan suara kurang dari 20% kursi DPR atau 25% perolehan suara nasional, “terpaksa” harus berkoalisi dengan partai besar maupun dengan partai menengah lainnya.

Dari sisi segmentasi ideologi partai, melihat kecenderungan tiga besar yang diisi oleh partai-partai nasionalis. Maka partai-partai ini akan berkoalisi oleh partai-partai Islam maupun berbasis massa Islam yang cenderung menjadi partai menengah. Hal ini tidak dapat dipungkiri melihat belum berubahnya peta sosial masyarakat yang menginginkan adanya kombinasi antara nasionalis dan religius. Koalisi Partai Nasionalis dan Partai Islam seperti, PPP dan Gerindra; PDIP dengan PKB dan PBB; Partai Demokrat dengan PAN; dan Partai Golkar dengan PKS.

Namun, beberapa hal perlu menjadi catatan dalam melihat koalisi ini. *Pertama*, posisi presiden merupakan pusat kekuasaan yang tidak tersandera oleh koalisi parpol pendukung. *Kedua*, membangun dukungan politik yang efektif dari koalisi baik di kabinet dan di parlemen. Ketiga, parpol yang kalah dalam pilpres diharapkan menjadi oposisi yang permanen dalam parlemen sehingga ada pembeda yang tegas parpol oposisi dan pendukung.

Melihat Relevansi Koalisi dalam Perspektif

—Asrul Ibrahim Nur—



Sumber: <http://encrypted-tbn0.gstatic.com/images>

Koalisi menjadi tema hangat yang sering diperbincangkan di media menjelang pemilihan presiden 9 Juli mendatang. Manuver para calon presiden menjadi sorot utama para awak media baik cetak maupun elektronik. Istilah koalisi menjadi begitu akrab di telinga awam sekalipun.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan koalisi sebagai *“kerjasama antara beberapa partai untuk memperoleh kelebihan suara di parlemen”*. Maknanya adalah bahwa syarat koalisi adalah adanya aktor koalisi, bentuk koalisi, dan tujuan koalisi.

Aktor koalisi adalah beberapa partai politik, artinya ada dua atau lebih partai politik yang terikat dalam koalisi. Bentuk koalisi adalah kerjasama tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu pula. Sedangkan tujuan koalisi adalah bergantung kesepakatan aktor koalisi yang bersepakat mem-

bentuknya.

Secara konstitusional konsep koalisi tercantum dalam Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pada ayat tersebut tercantum frasa “gabungan partai politik”, maksud dari frasa tersebut yaitu koalisi partai politik. Ketentuan ini adalah dalam konteks pencalonan presiden oleh partai politik.

Konsepsi koalisi dalam rumusan Pasal 6A Ayat (2) UUD NRI 1945 pada awalnya adalah muncul dari usulan Tim Ahli Amandemen UUD 1945. Pada Perubahan Ketiga UUD 1945, Tim Ahli yang diantaranya beranggotakan Maswadi Rauf, Jimly Asshiddiqie, dan Affan Gaffar mengusulkan adanya aliansi atau koalisi partai politik sebelum pemilu.

Usulan ini kemudian dibahas kembali oleh anggota MPR RI yang bertugas mengamandemen UUD 1945. Hingga akhirnya disepakati menjadi rumusan seperti yang kita kenal sekarang ini. Aliansi atau koalisi partai politik ini adalah mekanisme untuk membentuk suatu dukungan besar terhadap calon presiden tertentu. Jika menang dalam pemilihan umum maka implikasinya adalah pemerintahan presidensial yang kuat dan mendapat banyak dukungan kekuatan politik.

Rumusan mengenai “gabungan partai politik” dalam UUD NRI 1945 ini semakin relevan jika melihat realitas politik yang ada. Hasil sementara pemilihan umum anggota legislatif menunjukkan bahwa tidak ada satupun partai politik yang dapat mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden tanpa berkoalisi. Hal ini terkait dengan syarat jumlah dukungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 9 UU tersebut mengatur bahwa syarat pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden adalah 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional dari pemilu anggota DPR. Oleh karena itu jika tidak ada partai politik yang mendapatkan 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional dari pe-

milu legislatif maka koalisi atau aliansi adalah sebuah keharusan.

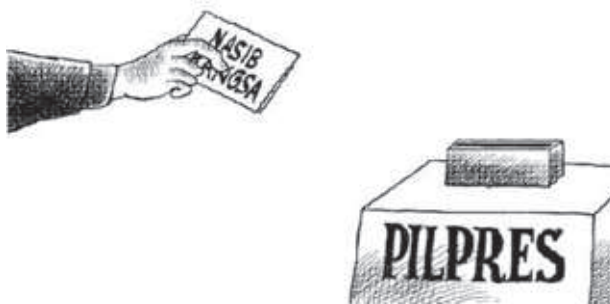
Secara umum konstitusi telah membuka ruang bagi adanya kerjasama antar partai politik untuk membentuk pemerintahan melalui mendukung pasangan presiden dan wakil presiden. Secara khusus, koalisi partai politik itulah yang harus mewujudkan cita bangsa yang termaktub dalam konstitusi.

Koalisi yang dimaksud oleh konstitusi tentunya bukan hanya koalisi suara dan kursi semata. Koalisi antara partai politik yang dimaksud adalah kerjasama untuk membangun sebuah pemerintahan yang kuat demi mewujudkan dan merealisasikan cita dan tujuan didirikannya Negara Indonesia. Kita berharap semua elit politik mampu menangkap maksud dibukanya ruang koalisi oleh konstitusi.

Meneropong Skenario Pasca Penetapan Hasil Pilpres

—Asrul Ibrahim Nur—

Tahapan pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 telah dilewati dengan baik. Berbagai lembaga yang melaksanakan hitung cepat (*quick count*) sudah merilis perkiraan hasil suara yang akan didapatkan oleh masing-masing kandidat.



Sumber: <http://beritapotes.com/wp-content/uploads/2014/07/nasib-bangsa.jpg>

Lembaga survei yang melaksanakan hitung cepat tingkat nasional antara lain adalah SMRC, RRI, LSI, Indikator Politik, Poltrack, CSIS, Populi, Litbang Kompas, Puskaptis, IRC, JSI, dan LSN. Secara umum hasil dari hitung cepat semua lembaga tersebut terbagi atas dua, yaitu lembaga yang berdasarkan data menyatakan pasangan Jokowi-JK menang serta lembaga yang menyatakan pasangan Prabowo-Hatta sebagai jawara pilpres kali ini.

Sebanyak delapan lembaga menyatakan pasangan Jokowi-JK berhasil mengumpulkan suara terbanyak. SMRC me-

nyatakan pasangan tersebut meraih 52,91%, RRI (52,68%), LSI (53,3%), Indikator Politik (52,95%), Poltrack (53,37%), CSIS (51,9%), Populi (50,95%), dan Litbang Kompas (52,33%). Sementara itu empat lembaga survei menyatakan pasangan Prabowo-Hatta menang dengan perolehan suara 52,05% (Puskaptis), 51,11% (IRC), 50,56% (LSN), dan 50,13% (JSI).

Klaim kemenangan telah dideklarasikan oleh kedua belah pihak, baik kubu Jokowi-JK maupun Prabowo-Hatta yang mengklaim meraup suara paling banyak berdasarkan hitung cepat beberapa lembaga. Perayaan kemenangan juga sudah dilakukan oleh pendukung masing-masing kandidat.

Padahal penetapan hasil rekapitulasi suara tingkat nasional masih akan dilaksanakan oleh KPU pada tanggal 22 Juli 2014. Sehingga masing-masing pihak sebenarnya secara hukum belum bisa mengklaim kemenangannya tersebut.

Pasca penetapan pemenang Pilpres 2014 oleh KPU setidaknya ada beberapa skenario yang akan terjadi. *Pertama*, Keputusan KPU tentang pemenang Pilpres 2014 akan diterima oleh masing-masing pihak dengan lapang dada. Oleh karena itu maka tidak akan ada permohonan penyelesaian hasil sengketa pemilu (PHPU) pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK). Semua pihak menerima hasil perhitungan KPU dan pada bulan Oktober 2014 Indonesia akan memiliki Presiden yang baru.

Kedua, Keputusan KPU yang menetapkan pemenang pilpres akan digugat ke MK oleh kubu yang tidak sepakat dengan rekapitulasi KPU. Kemudian MK akan menetapkan pemenang pilpres tanpa melalui penghitungan atau pemungutan suara ulang. Pada skenario ini, MK dapat mengoreksi Keputusan KPU atau justru memperkuatnya.

Ketiga, terdapat kubu yang mengajukan permohonan PHPU pilpres ke MK, lalu terdapat putusan sela yang memerintahkan penghitungan atau

bahkan pemungutan suara ulang diberbagai tempat di Indonesia. Hasilnya adalah kemungkinan pemenang pilpres sama dengan yang diputuskan oleh KPU atau berubah.

Tiga skenario di atas dapat terjadi di minggu-minggu yang akan datang. Semua kubu tentu akan menanti hasil penetapan KPU, meskipun demikian tampaknya MK akan menjadi penentu terakhir untuk kompetisi kali ini. Baik kubu Prabowo-Hatta maupun Jokowi-JK akan mengupayakan semua koridor yang disediakan oleh hukum untuk meraih legalisasi kemenangan pilpres, bukan hanya kemenangan versi hitung cepat.

Menyoroti Upaya Delegitimasi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

—Asrul Ibrahim Nur—



Sumber: <http://encrypted-tbn0.gstatic.com/images>

Tahapan pemungutan suara pemilihan umum presiden dan wakil presiden (pilpres) telah selesai dilaksanakan pada 9 Juli 2014. Kemudian pada 22 Juli 2014, KPU telah menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara

tingkat nasional melalui Keputusan KPU Nomor 535/Kpts/KPU/Tahun 2014 dan Keputusan KPU Nomor 536/Kpts/KPU/Tahun 2014 yang memenangkan pasangan Ir. H. Joko Widodo dan Drs. H.M. Jusuf Kalla sebagai pasangan presiden dan wakil presiden terpilih.

Terdapat hal lain yang cukup menarik pada 22 Juli tersebut, sebelum KPU resmi mengumumkan pasangan terpilih. Salah satu kandidat yaitu pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa menyatakan mundur dan menarik diri dari seluruh tahapan pemilu presiden dan wakil presiden. Bahkan saksi yang hadir di rekapitulasi suara tingkat nasional juga walk out dari ruangan sidang.

Hal tersebut sebenarnya sangat disayangkan, mengingat mekanisme pemilu di Indonesia sudah sangat jelas. Terdapat

mekanisme tersendiri jika kandidat merasa dirugikan dengan Keputusan KPU. Mekanisme tersebut tidak lain adalah melalui Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU).

Menolak Delegitimasi Pilpres

Pilpres terdiri dari beberapa tahapan yang diikuti oleh kedua kandidat. Mulai pendaftaran kandidat, penetapan peserta pilpres, pengambilan nomor urut, kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan suara. Tahapan tersebut secara berlapis mendapatkan pengawasan ekstra ketat.

Pengawasan tersebut dilakukan baik oleh internal KPU sendiri, pasangan calon dan tim suksesnya, Bawaslu, pemantau independen, bahkan oleh media massa baik cetak maupun elektronik. Selain itu pengawasan juga dilakukan oleh masyarakat umum melalui media sosial.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa setiap tahapan pilpres dilakukan secara transparan oleh KPU. Hal ini juga dipengaruhi karena adanya teknologi informasi yang membuat masyarakat mampu memantau dan mengawasi jalannya tahapan pilpres meski lokasinya tidak berada di ibu kota.

Pendapat dan tuduhan kecurangan dan manipulasi secara terstruktur, sistematis, dan massif yang dilontarkan oleh pasangan Prabowo-Hatta kepada KPU merupakan hal yang sangat serius. Kerja-kerja pemilu yang melibatkan ratusan ribu orang mulai tingkat KPPS hingga KPU pusat diragukan independensi dan integritasnya.

Tuduhan serius ini harus dibuktikan secara hukum didepan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang diberikan wewenang oleh UUD 1945 untuk menyelesaikan sengketa pilpres. Meskipun demikian, jangan sampai tudingan tersebut adalah bagian dari upaya mendelegitimasi pilpres.

Jika tuduhan tersebut terbukti di pengadilan, maka penyelenggara pemilu telah mengkhianati mandat yang diberikan kepadanya. Sebaliknya, jika ti-

dak terbukti maka tudingan kecurangan dan manipulasi tersebut disadari merupakan bagian dari upaya mendelegitimasi hasil pilpres.

Sebagaimana yang sudah diketahui bahwa Putusan MK terkait pilpres adalah bersifat final dan mengikat. Tidak ada upaya hukum lain yang dapat digunakan jika putusan sudah ditetapkan oleh sembilan hakim konstitusi. Oleh karena itu, semua pihak wajib menerima apapun putusan MK nantinya.

Siapapun pasangan calon yang ditetapkan oleh MK sebagai pemenang Pilpres 2014 harus diterima sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk periode 2014-2019. Upaya-upaya delegitimasi melalui tudingan kecurangan dan manipulasi pilpres harus dihentikan. Semua elemen masyarakat wajib legawa dengan hasil akhir pilpres.

Merawat Demokrasi

Pilpres secara langsung merupakan salah satu dari produk demokrasi yang dituangkan dalam UUD 1945. Tidak semua negara demokrasi di dunia ini melaksanakan pemilihan presiden secara langsung oleh rakyatnya sendiri. Bahkan Amerika Serikat sebagai kampiun demokrasi tidak melaksanakan proses demokrasi ini.

Oleh karena itu sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk merawat kerja dan produk demokrasi yang sudah dilaksanakan dalam kurun waktu enam belas tahun terakhir. Tepatnya setelah gelombang reformasi yang banyak merubah tatanan demokrasi Indonesia secara mendasar.

Pemilu baik itu untuk memilih legislatif maupun eksekutif sebaiknya dimaknai sebagai momentum kegembiraan politik bagi semua elemen masyarakat. Selain itu juga bisa dimaknai sebagai momentum pembaruan harapan dan mandat rakyat kepada pemimpinnya. Pemilu jangan sampai menjadi sarana memecah-belah dan bahkan merusak persatuan dan kesatuan.

Kanal-kanal protes dan keluhan telah disediakan baik oleh UUD 1945 maupun oleh UU Pilpres. Segala tuduhan dan tudingan kecurangan serta manipulasi harus disampaikan melalui mekanisme hukum kepada lembaga negara yang memiliki kewenangan tersebut.

Sidang-sidang di Mahkamah Konstitusi masih berlanjut, hingga nantinya hakim konstitusi akan bermusyawarah dan memutuskan apakah memang kecurangan dan manipulasi yang terstruktur, sistematis, dan massif tersebut benar-benar terjadi. Selain itu, hakim konstitusi juga akan mempertimbangkan terkait signifikansinya terhadap perolehan suara pasangan calon.

Kita semua percaya bahwa sembilan hakim konstitusi adalah negarawan yang mampu memutus perkara dengan arif dan bijaksana. Perlu kedewasaan dari elit politik untuk menerima putusan final terkait pilpres. Merawat demokrasi yang sudah mulai tumbuh dengan baik di Indonesia adalah tugas semua elemen bangsa.

Mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014

—Arfianto Purbolaksono—



Sumber: <https://kepuhira.fas.mongress.com/2014/04/karikatur-pemilu2.jpg>

Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) telah usai dilaksanakan 9 April 2014 yang lalu. Tercatat 185.822.507 telah terdaftar sebagai pemilih tetap yang tersebar di 546.278 TPS (baik di dalam dan luar negeri).

Sebanyak 560 kursi DPR RI yang diperebutkan di 77 daerah pemilihan. Di tingkat DPRD Provinsi terdapat 2.112 kursi yang diperebutkan dalam 259 daerah pemilihan. Pada tingkat kabupaten/kota, terdapat 16.895 kursi di 2.102 daerah pemilihan. Kemudian 132 kursi dari 33 Provinsi diperebutkan untuk anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Jika dihitung secara keseluruhan, menurut Ketua KPU RI kurang lebih terdapat 200 ribu caleg dari 12 partai nasional dan 3 partai lokal Aceh yang bertarung di Pileg lalu.

Melihat data diatas, Pileg 2014 di Indonesia merupakan pemilihan umum yang terbesar dan terumit di dunia. Tidak mengherankan jika sedikitnya 145 visitor asing dari 30 negara memantau jalannya pelaksanaan pemilu legislatif.

Permasalahan Pileg 2014

Pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014 yang telah diselenggarakan pada 9 April yang lalu, menggambarkan proses demokrasi yang tengah berkembang di Indonesia. Akan tetapi perhelatan besar ini masih menyisakan beberapa permasalahan.

Penulis mengambil dua persoalan yang dianggap paling penting untuk segera ditangani. Permasalahan itu adalah pertama, persoalan distribusi surat suara. Persiapan pengadaan logistik khususnya surat, KPU melakukan tender pengadaan logistik Pemilu 2014 yang dilakukan secara terdesentralisasi ke KPU Kabupaten dan Provinsi.

Desentralisasi tender pengadaan logistik dilakukan untuk meminimalisasi penyimpangan dan memudahkan pengontrolan, efisiensi, dan efektifitas. Namun dalam kenyataannya terjadi persoalan distribusi yang menyebabkan surat suara tertukar. KPU mencatat sedikitnya 770 TPS yang tersebar di 107 kabupaten/kota di 30 provinsi harus menggelar pemungutan suara ulang karena surat suara pada pileg tertukar. Sebagian dari 770 TPS itu telah menggelar pemilu ulang (kompas.com, 15/4).

Permasalahan tertukarnya surat suara dinilai oleh pengamat pemilu Hasyim Asyari membuktikan deteksi dini terhadap masalah distribusi logistik pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih rendah (Kompas.com, 16/4).

Menurut penulis, lemahnya koordinasi dan pengawasan antara KPU Pusat, KPU Daerah serta pihak ketiga (perusahaan percetakan) dalam pelaksanaan desentralisasi tender pengadaan logistik menyebabkan persoalan tertukarnya surat suara terjadi.

Komisioner KPU Sigit Pamungkas mengakui bahwa tertukarnya surat su-

ara dikarenakan permasalahan teknis. Hal ini untuk menepis dugaan bahwa kasus surat tertukar dikaitkan dengan persoalan politik (sindonews.com, 14/4).

Kemudian, permasalahan kedua adalah meningkatnya praktik politik uang pada saat Pileg 2014. Hasil temuan *Indonesian Corruption Watch* (ICW) mencatat praktik politik uang pada pemilu legislatif 2014 sebanyak 313 kasus. Angka ini melonjak 100 persen dari pemilu legislatif 2009. Anggota Divisi Korupsi Politik ICW, Donal Fariz, menjelaskan, ada empat isu yang menjadi fokus pemantauannya selama masa kampanye terbuka, masa tenang, dan hari pencoblosan Pileg 2014. Keempat hal itu adalah pemberian barang, jasa, uang, dan penggunaan sumber daya negara (suaramerdeka.com, 21/4).

Kinerja Bawaslu dalam persoalan ini ikut disorot karena tidak dapat mencegah praktik politik uang. Lemahnya pencegahan, pengawasan dan penindakan dari Bawaslu memunculkan peningkatan angka politik uang.

Padahal dalam Pasal 73 ayat 2 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dinyatakan bahwa “Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis”.

Sebelum penyelenggaraan kampanye terbuka dan hari pemungutan suara, beberapa hasil survei telah memberikan peringatan tentang kecenderungan akan meningkatnya praktik politik uang di masyarakat.

Hasil survei Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan 71,72 persen publik menganggap politik uang itu lazim. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan persepsi publik menganggap politik uang itu lumrah (Kompas.com, 19/3).

Sejalan dengan survei KPK, survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan *Internasional Foundation for Electoral Systems* (IFES) mendapati mayoritas masyarakat Indonesia sudah tidak peduli lagi dengan politik uang. Hasil survei ini menunjukkan 57% responden tidak akan melaporkan politik uang dan hanya 19% yang akan melaporkan terjadinya politik uang, berapa pun besarnya (mediaindonesia.com, 12/2)

Melihat persoalan politik uang di satu sisi, menunjukkan kini masyarakat sangat mentolerir praktik politik uang. Praktik politik uang dianggap sesuatu yang wajar dalam perhelatan pemilu.

Di sisi yang lain dengan sistem proporsional terbuka menyebabkan persaingan ketat diantara para caleg. Sehingga para caleg akan melakukan segala cara untuk memenangkan kursi. Ditambah lagi dengan tidak adanya pengawasan dan sangsi yang tegas dari internal Parpol untuk mendisiplinkan calegnya agar tidak melakukan pelanggaran tersebut. Hal inilah yang menyebabkan praktik politik uang semakin subur. Kondisi ini tentunya akan membahayakan perkembangan demokrasi kita ke depan.

Rekomendasi

Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan waktu agenda penyelenggaraan Pemilihan Presiden 2014 yang akan berlangsung 9 Juli 2014. Maka KPU dan Bawaslu perlu melakukan langkah-langkah tepat guna menjawab persoalan diatas. Pertama, KPU mengevaluasi kinerja KPUD baik tingkat Provinsi dan Kabupaten khususnya yang berkaitan dengan pengadaan dan distribusi surat suara.

Kedua, KPU memperkuat kerjasama dengan TNI/Polri dalam pendistribusian dan pengamanan logistik Pilpres 2014. Ketiga, Bawaslu bersama kelompok masyarakat sipil dan media massa, sejak dini melakukan pencegahan terhadap peluang adanya politik uang dalam Pilpres 2014, dengan meningkatkan kampanye tolak politik uang di dalam pilpres 2014. Keempat, Bawaslu bersama Kepolisian RI menindak tegas pelaku politik uang

agar memberikan efek jera.

Dengan demikian, pemilu yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilihan Presiden 2014

—Arfianto Purbolaksono—



Sumber: <http://solopos.com/dokumen/2009/07/9gagas.jpg>

Di penghujung Juli ini, ucapan selamat pantas kita sematkan kepada seluruh rakyat Indonesia atas kemenangannya dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.

Ucapan yang tidak berlebihan, karena bangsa ini telah melalui tahapan pentingnya, yakni penetapan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2014-2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Juli yang lalu.

Pilpres 2014 telah berjalan secara kondusif. Hal ini jelas menjawab kekhawatiran akan adanya kericuhan dalam Pilpres ini. Kekhawatiran ini muncul semenjak masa kampanye pilpres yang hanya diikuti dua pasang calon.

Dengan hanya dua kandidat yang bersaing, seakan mem-

buat negeri ini terbelah menjadi dua kubu. Saling hujat yang juga diikuti fitnah kepada kedua pasang calon semakin memanaskan tensi politik negeri ini.

Namun akhirnya patut kita syukuri, bayangan kericuhan tersebut hilang, ketika rakyat tidak terpancing dengan provokasi para elite yang masih bersitegang dalam penetapan hasil Pilpres.

Rakyat sadar bahwa perbedaan yang terjadi selama kampanye, harus selesai setelah KPU menetapkan pemenang Pilpres. Rakyat pun sudah terlihat lelah dengan ketegangan elite yang berdampak terhadap stabilitas negeri ini.

Banyak kalangan yang menilai Pilpres 2014 merupakan salah satu Pemilu yang berkualitas yang pernah diselenggarakan di Indonesia. Penulis melihat ada beberapa aspek dalam melihat kualitas Pilpres 2014 ini.

Aspek *pertama* partisipasi pemilih. Jika melihat jumlah partisipasi pemilih pada pilpres kali memang secara kuantitas lebih rendah dibandingkan pilpres sebelumnya.

Pada pilpres 2009, tercatat jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebesar 71,17 persen atau 127.983.655 dari 171.068.667 total pemilih dalam DPT.

Sedangkan pengguna hak pilih di Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014 adalah 69,58% dari 193.944.150 total pemilih yang tercatat dalam DPT.

Namun dalam Pilpres kali ini, penulis melihat terjadi peningkatan kualitas partisipasi pemilih. Peningkatan tersebut terlihat dengan banyaknya masyarakat yang ikut serta dalam organisasi atau kelompok relawan pendukung kedua pasang calon. Mereka berinisiatif menghimpun diri dan relatif

mandiri dari sisi pendanaannya.

Hal ini terlihat di kubu pasangan terpilih Jokowi-JK, yang di dukung oleh 1289 kelompok relawan pendukungnya di seluruh Indonesia (tribunnews.com, 20/7).

Selain itu, partisipasi aktif juga semarak di dunia maya. Survei Politica Wave pada periode 8 Juni-5 Juli 2014 mencatat terdapat 5.977.879 percakapan dan 1.592.323 netizen yang melakukan percakapan terkait kedua pasangan capres dan cawapres (liputan6.com, 6/7). Meningkatnya keikutsertaan masyarakat di masa kampanye ikut meningkatkan kualitas partisipasi memilih.

Aspek *kedua* adalah transparansi. Keputusan KPU untuk menampilkan data form CI merupakan bagian dari membangun transparansi dalam hal penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Hasil pemindaian formulir CI yang menunjukkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara pemilu presiden 2014 di tingkat TPS kemudian dapat langsung diakses masyarakat melalui website KPU.

Selain diakses melalui website KPU, pada pilpres kali ini terdapat juga beberapa kelompok relawan yang ikut serta dalam menampilkan informasi proses rekapitulasi sementara kepada masyarakat.

Salah satu situs yang banyak diakses publik adalah www.kawalpemilu.org. Selain untuk memberikan informasi, situs ini juga dapat dijadikan media pemantauan agar tidak terjadi manipulasi rekapitulasi suara.

Berdasarkan beberapa aspek tersebut penulis melihat bahwa partisipasi aktif masyarakat dan transparansi menjadi dua poin utama yang menjadikan Pilpres 2014 ini lebih berkualitas. Oleh karena itu sudah sepantasnya ucapan selamat diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memperoleh kemenangannya dalam berdemokrasi.

Update Indonesia — Volume VIII, No. 05 - Desember 2013
Update Indonesia — Volume VIII, No. 11 - Juni 2014
Update Indonesia — Volume VIII, No. 06 - Januari 2014
Update Indonesia — Volume VIII, No. 07 - Februari 2014
Update Indonesia — Volume VII, No. 12 - Juni 2013
Update Indonesia — Volume VIII, No. 12 - Juli 2014
Update Indonesia — Volume VIII, No. 09 - April 2014
Update Indonesia — Volume VIII, No. 04 - November 2013
Update Indonesia — Volume IX, No. 01 - Agustus 2014
Update Indonesia — Volume VIII, No. 08 - Maret 2014
Update Indonesia — Volume VIII, No. 10 - Mei 2014
Update Indonesia — Volume VIII, No. 04 - November 2013
Update Indonesia — Volume VII, No. 12 - Juni 2013
Update Indonesia — Volume VII, No. 11 - Mei 2013
Update Indonesia — Volume VIII, No. 10 - Mei 2014
Wacana The Indonesian Institute, 8 April 2014
Wacana The Indonesian Institute, 4 Juli 2014
Wacana The Indonesian Institute, 25 Oktober 2013
Wacana The Indonesian Institute, 30 Mei 2013
Wacana The Indonesian Institute, 9 Mei 2014
Wacana The Indonesian Institute, 11 Juli 2014
Koran Jakarta, Jumat, 11 April 2014



The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik (*Center for Public Policy Research*) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis atas inisiatif Jeffrie Geovanie. Pada saat ini, Direktur Eksekutif dan Riset adalah Anies Baswedan dan Direktur Program adalah Adinda Tenriangke Muchtar.

TII merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan. **TII** bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik dalam situasi demokrasi baru di Indonesia.

Misi **TII** adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia. **TII** juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, **TII** memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh **TII** meliputi bidang ekonomi, sosial, dan politik. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi **TII** antara lain adalah penelitian, survei, pelatihan, diskusi publik, *policy brief* dan analisis mingguan (*Weekly Analysis*), penerbitan kajian bulanan (*Update Indonesia*) dan kajian tahunan (*Indonesia Report*).

www.theindonesianinstitute.com

Raja Juli Antoni, Ph. D. – Direktur Eksekutif



Lahir di Pekanbaru 13 Juli 1977. Menyelesaikan studi IAIN (sekarang UIN) Jakarta pada tahun 2001 dengan menulis penelitian berjudul *Ayat-ayat Jihad: Studi Kritis terhadap Penafsiran Jihad sebagai Perang Suci*. Tahun 2004 mendapatkan beasiswa Chevening Award untuk studi master di the Department of Peace Studies, the University of Bradford, Inggris. Merampungkan tesis master dengan judul *The Conflict in Aceh: Searching for A Peaceful Conflict Resolution Process*.

Pada tahun 2010 dengan beasiswa dari Australian Development Scholarship (ADS), meneruskan studi doctoral di School of Political Science and International Studies, the University of Queensland, Australia. Telah menyelesaikan PhD dissertation berjudul *Religious Peacebuilders: the Role of Religion in Peacebuilding in Conflict Torn Society in Southeast Asia*, dengan mengambil studi kasus Mindanao (Filipina Selatan) dan Maluku (Indonesia). Menjadi direktur eksekutif MAARIF Institute (2005-2009) dan mulai Agustus 2014 menjadi direktur eksekutif The Indonesian Institute (TII). Aktif menulis di Kompas, Tempo, Republika, Detik.com dll.

Adinda Tenriangke Muchtar. – Direktur Program



Lahir di Jakarta pada 31 Mei 1978. Adinda Tenriangke Muchtar adalah Direktur Program The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII). Adinda juga adalah Analis Politik (Demokrasi, Reformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Otonomi Daerah) di TII. Fokus kajiannya adalah tata pemerintahan (*good governance*), khususnya yang berkaitan dengan lembaga legislatif dan

otonomi daerah; konflik lokal dan terorisme; serta kajian internasional yang mengaitkan kebijakan dan isu nasional dan internasional.

Adinda adalah The First Indonesian Sumitro Fellow tahun 2007. Adinda mendapatkan gelar Sarjana Sosial dari Departemen Hubungan Internasional FISIP UI ahun 2001 dan S-2 (Master of International Studies) di Departemen Government and International Relations, University of Sydney tahun 2003 dengan beasiswa dari Australian Development Scholarships (ADS) AusAID. Sebelumnya ia bekerja di National Democratic Institute for International Affairs (NDI) Indonesia sebagai Program Assistant (2002) sebelum menjadi Program Officer untuk Program Penguatan Legislatif pada tahun 2004. Ia juga pernah terlibat dalam Program Civic Society Organizations (CSO) di NDI sebagai Program Assistant selama program promosi dan pemantauan Pemilu 2004. Adinda adalah anggota Social and Community Involvement dari Asia Europe Foundation University Alumni Network (ASEFUAN), organisasi yang dibentuk sejak tahun 2002.

Selain menjadi narasumber dalam talk show di televisi dan radio, Adinda juga dipercaya menjadi moderator dan fasilitator dalam beberapa diskusi publik maupun lokakarya, baik yang dilakukan TII maupun lembaga lain. Sejak Februari 2009, Adinda juga menjadi Dosen Luar Biasa di Prodi Hubungan Internasional Universitas Paramadina dan mengajar topik Diplomacy in Practice dan Aktor Non-Negara dalam Hubungan Internasional. Saat ini sedang menempuh pendidikan doctoral (Ph.D) di University of Victoria Wellington, Selandia Baru.

Lola Amelia



Lahir pada 4 Juli 1981 di Bukittinggi, Sumatera Barat. Menempuh pendidikan dasar dan menengah di kota kelahirannya, Bukittinggi. Mendapatkan gelar Sarjana Sastra dari Universitas Padjadjaran Bandung, untuk Sastra Perancis.

Lola, pernah bekerja sebagai fasilitator pada KalL sebuah organisasi nirlaba di Bandung yang fokus pada peningkatan kapasitas aktivis muda. Setelah itu, Lola hijrah ke Jakarta dan bekerja sebagai staf divisi penelitian dan pengembangan di Urban Poor Consortium (UPC), sebuah LSM yang mengadvokasi permasalahan-permasalahan terkait kemiskinan kota.

Lola juga terlibat di berbagai kegiatan penelitian bersama; International Catholic Migration Commission (ICMC) – Makassar, BAPPENAS, UNDP, Institute for Ecosoc Rights & World Vision Indonesia (WVI), OXFAM GB, dan sebagainya. Isu-isu yang menjadi minat Lola adalah kemiskinan (kota dan desa), gender, pekerja migrant dan perubahan iklim.

Tulisan-tulisan Lola mengenai isu-isu yang menjadi minatnya tersebut di atas, selain bisa ditemukan pada terbitan rutin mingguan (Wacana), bulanan (Update Indonesia) dan tahunan (Report Indonesia) The Indonesian Institute, juga sudah dimuat di beberapa media nasional seperti The Jakarta Post dan Koran Jakarta.

Sejak awal Februari 2011 hingga Januari 2014, Lola adalah peneliti di bidang kebijakan sosial dan gender di The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research. Saat ini, selain sebagai peneliti bidang kebijakan sosial dan isu gender, Lola juga dipercaya menjadi program manager di The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research.

Arfianto Purbolaksono



Lahir di Jakarta, 15 Februari 1985, menempuh pendidikan di Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Politik (FISIP), Universitas Jenderal Soedirman. Semasa kuliah, pria yang biasa disapa Anto ini, aktif di organisasi kemahasiswaan di Purwokerto.

Sejak masa kuliah, Anto banyak aktif terlibat di berbagai lembaga riset. Beberapa riset-riset yang pernah diikuti adalah “Survei Dinamika Internal Partai Politik Di Indonesia”; “Evaluasi Pengelolaan Daerah Kepulauan, Guna Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan”; “Analisis Kebijakan Pemerintah Terhadap Pengelolaan Pulau-Pulau Terluar”; “Jajak Pendapat Kebijakan Pemerintah Daerah DKI Jakarta”.

Sejak 11 Maret 2013 Anto bergabung dengan The Indonesia Institute sebagai Peneliti Junior Bidang Politik. Anto memiliki minat pada isu-isu tentang ketahanan nasional, otonomi daerah, dan juga hubungan demokrasi dan agama.

Asrul Ibrahim Nur



Lahir pada 3 Agustus 1987, menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia konsentrasi Hukum Tata Negara. Aktif di lembaga riset mahasiswa sejak kuliah dan beberapa kali menjuarai kompetisi karya tulis ilmiah mahasiswa.

Asrul pernah menjadi Mahasiswa Berprestasi Tingkat Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Brawijaya. Ia juga pernah mengikuti Parliament Internship Programme yang diselenggarakan oleh Indonesia Parliamentary Center (IPC) dan National Democratic Institute (NDI) Pada Tahun 2011-2012, Pernah menjadi Tenaga Ahli Anggota DPR RI. Sejak 1 Agustus 2012, Asrul bergabung dengan The Indonesian Institute sebagai Peneliti Bidang Hukum.

Asrul memiliki minat kajian pada isu-isu hukum tentang pemilihan umum, otonomi daerah, parlemen, dan hak asasi manusia. Salah satu karya tulis yang pernah dibuat membahas tentang partisipasi publik dalam penyusunan undang-undang dan pernah diterbitkan dalam kompilasi karya terpilih mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Santi Rosita Devi



Lahir di Blora, 15 Januari 1990, menempuh pendidikan di Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Indonesia. Semasa kuliah, perempuan yang biasa disapa Santi ini, aktif di berbagai organisasi kemahasiswaan di Jakarta.

Sejak masa kuliah, Santi banyak terlibat aktif di berbagai lembaga riset politik, seperti Puskapol FISIP UI, Cirus Surveyor Group, dan AKON.

Sejak 18 November 2013 hingga pertengahan 2014, Santi bergabung dengan The Indonesian Institute sebagai Peneliti Junior Bidang Sosial. Santi memiliki minat pada isu-isu politik lingkungan, konflik sosial, gerakan sosial, dan demokrasi.

Annas Syaroni



Lahir di Bengkulu, 31 Januari 1984, menempuh pendidikan di Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol), Universitas Gadjah Mada. Semasa kuliah, pria yang biasa disapa Annas ini aktif di organisasi pers kampus. Annas mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Politik dengan skripsi yang berjudul “Faksionalisme Partai di Era Transisi Demokrasi: Studi Kasus Faksionalisme Partai Golkar 1998-2004”.

Setelah beberapa tahun aktif di lembaga swadaya masyarakat, seperti Institute for Democracy and Welfarism (IDW) dan Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAB), Annas bergabung dengan The Indonesia Institute sebagai Peneliti Junior Bidang Politik sejak 18 November 2013 hingga awal 2014. Annas memiliki minat pada isu-isu mengenai partai politik, pemilu, dan demokrasi.

Akbar Nikmatullah Dachlan



Akbar lahir di Jakarta pada 28 Oktober 1989 dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia tahun 2012 dengan predikat lulusan terbaik bidang aktivis, serta dipercaya oleh Fakultas menjadi valedictorian saat Yudisium Mahasiswa SI FEUI.

Selepas lulus kuliah, Akbar mengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Asyafi'iyah sebagai Dosen Pendamping dan Asisten Dosen di

Program Internasional FEUI. Selain itu, dia juga aktif di kegiatan penelitian sebagai asisten di beberapa lembaga pemerintahan maupun akademik, seperti BUMN, Kementerian Perindustrian, Lembaga Demografi (LD) FEUI, dan Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat (LPEM) FEUI.

Akbar bergabung dengan The Indonesian Institute sejak bulan Agustus hingga Desember 2014 sebagai Peneliti Yuniior Bidang Ekonomi. Pada bulan November, Akbar menjadi delegasi dari The Indonesian Institute untuk menyajikan paper nya terkait kebijakan subsidi BBM di Economic Freedom Network (EFN) Conference yang diselenggarakan di Hong Kong. Akbar menamatkan studi masternya bidang Ekonomi Pembangunan di Birmingham University, Inggris pada tahun 2014 lalu.

Minat kajian Akbar diantaranya adalah Ekonomi Publik, Ekonomi Regional, Ekonomi Industri, Ekonomi Internasional, serta Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan. Saat ini kbar tercatat sebagai research associate The Indonesian Institute.

Pemilihan umum tahun 2014 adalah salah satu pesta demokrasi yang cukup bersejarah bagi bangsa Indonesia. Transisi kekuasaan baik dari Partai Demokrat ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan maupun dari Susilo Bambang Yudhoyono ke Joko Widodo berjalan dengan mulus.

Peralihan kekuasaan secara damai dan nyaris tanpa konflik ini patut dicatat sejarah. Peralihan kekuasaan pasca era reformasi pada umumnya kurang mulus dan terjadi ketegangan politik yang berimbas pada hubungan antar elit politik.

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research, merekam perjalanan pemilu legislatif dan eksekutif tahun 2014 melalui tulisan dan hasil kajian yang dipublikasikan secara berkala. Buku ini merupakan bunga rampai dari publikasi-publikasi yang merekam penyelenggaraan pemilu legislatif dan eksekutif yang berlangsung sepanjang tahun 2014.

Sebagai sebuah kumpulan tulisan dari banyak penulis, tentunya buku ini akan kaya dari berbagai macam perspektif keilmuan. Hal ini dimaksudkan agar rekaman mengenai pemilu tahun 2014 terlihat secara komprehensif dan multi perspektif.

Selamat Membaca.

